



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 45/PID. SUS/2012/PT.SBY.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA
PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili
perkara pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan
putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	ABDUL AZIS, SH ;
Tempat lahir	Pasuruan;
Umur atau tanggalahir	tahun / 23 Maret 1965 ;
Jenis Kelamin	Laki-laki;
Kebangsaan	Indonesia;
Tempat tinggal	Jalan Hasanudin XXII / 8 RT.05 RW.01 Kel. Karanganyar, Kec. Gadingrejo, Kota Pasuruan ;
Agama	Islam;
P e k e r j a a n	Swasta ;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Pasuruan oleh :

- 1 Penyidik sejak tanggal 14 September 2011 sampai dengan tanggal
03 Oktober 2011 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 04 Oktober 2011 sampai dengan
tanggal 12 Nopember 2011 ;
Penuntut Umum sejak tanggal 07 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 26
Nopember 2011 ;
- 4 Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri
Surabaya sejak tanggal 11 Nopember 2011 s a m p a i dengan tanggal 10
Desember 2011 ;
Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
Negeri Surabaya sejak tanggal 11 Desember 2011 sampai dengan tanggal 08
Pebruari 2012 ;
- 6 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi ----
Surabaya

2

Surabaya ke - 1, sejak tanggal 09 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal
09 Maret 2012 ;

- 7 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Tinggi Surabaya ke-II, Sejak tanggal 10 Maret 2012 sampai
dengan tanggal 08 April 2012;

Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi U.b Hakim Tinggi pada Pengadilan
Tinggi Surabaya sejak tanggal 20 Maret 2012 sampai dengan tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk menyajikan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Uluh Hukim Tinggi pada
putusan.mahkamahagung.go.id
Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 19 April 2012 sampai dengan
tanggal 17 Juni 2012 ;

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya selaku
Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tanggal 21 Maret 2012
Nomor: 45/Pen.Maj/2012/PT.Sby. serta berkas perkara Nomor : 135/
Pid.Sus/2011/PN.Sby. dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara
tersebut

Membaca, **Surat Dakwaan** dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri
Pasuruan tertanggal Nopember 2011 Nomor Reg. Perk: PDS - 03/ Pasur / 11/2011,
yang berbunyi sebagai berikut :

Primair:

Bahwa ia terdakwa ABDUL AZIZ, SH., baik bertindak sendiri-sendiri
atau bersama-sama dengan saksi M. KHUMAIDI Ketua Lembaga Masyarakat
Pesisir Mandiri (LSM MAPAN) yang berkedudukan di Jl. Hangtuh RT-05 RW-
01 Kelurahan Tamba'an, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan, saksi M.
IMAM alias IMAM SAP!I Ketua Lembaga Jaringan Nelayan Untuk Kemajuan
Maritim (LSM JANKAR) yang berkedudukan di Jl. Hang Tuah XIII A RT-01/
RW-03, Kelurahan Ngemplakrejo, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan dan
saksi MOCHAMAD YUNUS Ketua Lembaga Kesatuan Rakyat Nelayan
Berkembang (LSM KARANG), yang berkedudukan di Jl. Nanas I -----

Blok

3

Blok 1 No.5 Perumahan Bugul Permai Kelurahan Bugul Kidul, Kecamatan
Bugul Kidul, Kota Pasuruan, *antara tahun 2008* sampai dengan bulan
September tahun 2009 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun
2008 sampai dengan tahun 2009, bertempat di Jl. Hangtuh RT-05 RW01
Kelurahan Tamba'an, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan, di Jl. Hang Tuah
XIII A RT-01/RW-03, Kelurahan Ngemplakrejo, Kecamatan Purworejo Kota
Pasuruan dan di Jl. Nanas I Blok 1 NO.5 Perum. Bugul Permai Kelurahan
Bugul Kidul, Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan atau setidaknya-tidaknya
pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya *telah melakukan,*
menyuruh lakukan atau turut melakukan perbuatan, secara melawan hukum
melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu
korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara
sebesar **Rp. 556.571.300,- (lima ratus lima puluh enam juta lima ratus tujuh**
puluh satu ribu tiga ratus rupiah) atau setidaknya-tidaknya disekitar jumlah itu,
yang dilakukan terdakwa dalam keadaan dan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa sesuai Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2008

Tentang Pedoman Umum Program Penanganan Sosial Ekonomi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masyarakat (P2SEM) Propinsi Jawa Timur tahun 2008, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor : 137 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2008 (berdasarkan Lampiran Pedoman Umum P2SEM 2008 pada huruf B), bahwa Tujuan dan Sasaran dari Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) Propinsi Jawa Timur Tahun 2008 adalah :

1 Tujuan Umum.

Perbaikan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat yang lebih baik di desa/kelurahan melalui kegiatan penciptaan lapangan kerja, peningkatan daya beli dan penanganan masalah sosial masyarakat

2 Tujuan Khusus.

a. Terciptanya

4

- Terciptanya lapangan kerja bagi masyarakat desa / kelurahan sesuai dengan potensi lokal ;

- Meningkatnya pendapatan masyarakat desa /kelurahan ;

- Berkembangnya kemampuan berusaha bagi masyarakat desa / kelurahan;

- Perbaikan sarpras ekonomi dan sosial lokal untuk peningkatan kualitas hidup bagi masyarakat desa / kelurahan ;

e Meningkatkan kemitraan untuk mewujudkan keterpaduan dan keberlanjutan program penanganan ekonomi dan sosial lokal secara partisipatif ;

f Memperkuatnya kelembagaan dan keswadayaan masyarakat desa/kelurahan agar berfungsi dan berperan aktif dalam penanganan masalah ekonomi dan sosial ;

g Meningkatkan partisipasi masyarakat, desa/kelurahan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelestarian program.

• Bahwa sesuai Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor : 72 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) Propinsi Jawa Timur tahun 2008, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor : 137 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2008 (berdasarkan Lampiran Pedoman Umum P2SEM 2008 pada huruf D), Ruang Lingkup Kegiatan P2SEM adalah :

1 Penciptaan Lapangan Kerja (PLK) merupakan upaya memfasilitasi masyarakat Desa/Kelurahan untuk memperoleh kesempatan kerja sebagai upaya menggerakkan ekonomi lokal;

2 Peningkatan Daya Beli Masyarakat berupa kegiatan yang mempunyai nilai ekonomis yang langsung maupun tidak langsung dapat meningkatkan/

mempertahankan daya beli -----



masyarakat, misalnya perluasan kesempatan berusaha merupakan kegiatan bantuan pinjaman usaha mikro kepada masyarakat Desa/Kelurahan dengan bunga lunak, sistem bergulir dan tanggung renteng serta kegiatan penguatan dan perluasan pasar untuk menggerakkan ekonomi lokal;

- 3 Penanganan Masalah Sosial berupa kegiatan langsung non ekonomis yang memiliki dampak langsung terhadap masyarakat, yang terkait dengan: (1) Permasalahan pelayanan sosial dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan sebagainya sesuai dengan kondisi lokal, (2) permasalahan kemasyarakatan lain yang belum terjangkau atau tertangani oleh instansi terkait dan bersifat stimulasi.

Bahwa sesuai Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor : 72 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) Propinsi Jawa Timur tahun 2008, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor : 137 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2008 (berdasarkan Lampiran Pedoman Umum P2SEM 2008 pada huruf E), dengan kriteria program dan kegiatan antara lain :

- 1 Merupakan kegiatan yang mampu menyerap tenaga kerja lokal ;
- 2 Merupakan kegiatan produktif yang mampu meningkatkan pendapatan kelompok sasaran;
- 3 Dilakukan secara swakelola oleh kelompok masyarakat;
- 4 Dalam pelaksanaan kegiatan, lebih diutamakan adanya pemanfaatan teknologi tepat guna ;
- 5 Mendukung program-program penanganan kemiskinan yang sudah ada baik program baik program Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota dan bersifat tidak tumpang tindih ;
- 6 Dibiayai oleh pendanaan Perubahan APBD Propinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2008 dan dimungkinkan akan menimbulkan ----

dampak

dampak partisipasi pembiayaan oleh Pemerintah Kab/Kota maupun masyarakat ;

- 7 Kelompok sasaran merupakan kelompok masyarakat yang mengalami dan atau berpotensi mengalami masalah ekonomi dan sosial serta kelompok-kelompok masyarakat yang dalam pelaksanaan program mampu memberikan dampak manfaat ekonomi dan sosial kepada masyarakat yang diidentifikasi berdasarkan aspirasi yang berkembang di tingkat lokal.

- Bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor : 72 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Program Penanganan Sosial Ekonomi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

adalah diubah dan ditambah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 137 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2008 (pada Lampiran Pedoman Umum P2SEM Tahun 2008 huruf F tentang KELEMBAGAAN angka 4 tentang Kelompok Lembaga Penerima pada huruf e dan huruf f disebutkan tugas dan tanggungjawab Kelompok / Lembaga Penerima antara lain :

- a. Melakukan identifikasi usulan kegiatan masyarakat secara partisipatif.
- b. Menyusun proposal dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) usulan kegiatan masyarakat hasil identifikasi usulan secara partisipatif.
- c. Membuka rekening atas nama Jabatan Kelompok / Lembaga Penerima.
- d. Mengajukan pencairan dana kepada Gubernur melalui Sektab Kabupaten/ Kota.
- e. *Mengelola dan melaksanakan kegiatan P2SEM sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah dan Proposa/RAB.*
- f. *Bertanggungjawab atas penggunaan dana yang diterimanya dengan berpedoman pada ketentuan perundang - undangan dan wajib menyampaikan pertanggungjawaban penggunaannya -----*
kepada

7

kepada gubernur melalui sektab Provinsi.

- g. Mendokumentasikan dan melaporkan Laporan Realisasi penggunaan Dana dan hasil kegiatan secara berjenjang.

• Bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 20 tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2008, dalam pasal 13 pada ayat (1) dan ayat (2) disebutkan :

- (1). Penerima belanja subsidi, hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga bertanggungjawab atas penggunaan uang atau barang dan atau jasa yang diterimanya dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan perundang-undangan dan wajib menyampaikan pertanggung jawaban penggunaannya kepada Gubernur Jawa Timur melalui PPKD dan SKPD / Biro yang bersangkutan.
- (2). Pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berupa laporan realisasi penggunaan uang/barang dan atau jasa sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) proposal permohonan bantuan atau dokumen lain yang dipersamakan.

- Bahwa terdakwa mendapat informasi tentang Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) Propinsi Jawa Timur tahun 2008 dari Sdr. VIKARI PRIYADI;
- Bahwa terkait dengan P2SEM Tahun 2008 kemudian terdakwa bekerja sama dengan Sdr. VIKARI PRIYADI membentuk Lembaga Swadaya Masyarakat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berkedudukan di Jember RT-03 RW-01 Kota Pasuruan dan Lembaga Jaringan Nelayan Untuk Kemajuan Maritim (LSM JANKAR) yang berkedudukan di Jl. Hang Tuah XIII A RT-01/RW-03, Kelurahan Ngemplakrejo, Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan dan Lembaga Kesatuan Rakyat Nelayan -----

Berkembang

8

Berkembang (LSM KARANG), yang berkedudukan di Jl. Nanas I Blok 1 No.5 Perum. Bugul Permai Ke1. Bugul Kidul, Kec. Bugul Kidul, Kota Pasuruan.

Bahwa dalam rangkaian proses pembentukan LSM MAPAN, LSM JANKAR dan LSM KARANG, terdakwa melakukan perbuatanperbuatan antara lain adalah sebagai berikut :

1 Mencari orang-orang yang akan dijadikan pengurus dari LSM MAPAN, LSM JANKAR dan LSM KARANG tersebut dan mendapatkan orang-orang dimaksud yaitu :

- Saksi M. KHUMAIDI sebagai Ketua LSM MAPAN;
- Saksi M. IMAM alias IMAM SAPI' I sebagai ketua LSM JANKAR;
- Saksi MOCHAMAD YUNUS sebagai Ketua LSM KARANG ;

~ Bahwa proses saksi M. KHUMAIDI menjadi Ketua LSM MAP AN, bermula dari pengenalan antara terdakwa dengan saksi M. KHUMAIDI di sebuah pengajian rutin di Pendopo Kabupaten Pasuruan pada tahun 2007, dalam pertemuan tersebut terdakwa mengajak saksi M. KHUMAIDI untuk masuk dalam kepengurusan Partai Kedaulatan Nasional Umat (PKNU), ajakan terdakwa tersebut kemudian disanggupi oleh saksi M. KHUMAIDI yang selanjutnya menjadi Ketua Majelis Syuro PKNU wilayah Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan, dan sejak saat itu terdakwa dan saksi M. KHUMAIDI sering melakukan kontak/ hubungan;

~ Bahwa pada tahun 2008 terdakwa menginformasikan tentang Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) Propinsi Jawa Timur tahun 2008 kepada saksi M. KHUMAIDI dan meminta kesediaan saksi untuk menjadi salah satu Ketua dari LSM yang akan dibentuk dan meminta kepada saksi untuk mencari I (satu) orang lagi yang bersedia menjadi Ketua LSM;

~ Bahwa saksi M. KHUMAIDI tidak langsung menyanggupi ----

permintaan

9

permintaan terdakwa, setelah mendapat jaminan dari terdakwa bahwa tidak ada persoalan hukum dikemudian hari terkait dengan kedudukan saksi sebagai Ketua LSM maka kemudian saksi M. KHUMAIDI bersedia menjadi Ketua LSM (LSM MAPAN);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi paling dini dan akurat kepada publik. Namun demikian, pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. KHUMAIDI untuk mencari dan mendapatkan 1 (satu) orang lagi sebagai Ketua LSM, selanjutnya saksi M. KHUMAIDI menemui saksi M. IMAM alias IMAM SAP'I dan menawarkan kepada saksi M. IMAM alias IMAM SAP'I untuk kesediaannya menjadi Ketua LSM, sebagaimana halnya saksi M. KHUMAIDI, saksi M. IMAM alias IMAM SAP'I bersedia direkrut menjadi ketua LSM setelah adanya jaminan dari terdakwa tidak ada risiko / persoalan hukum di kemudian hari;

~ Bahwa proses saksi MOCHAMAD YUNUS menjadi Ketua LSM KARANG, bermula dari ajakan langsung terdakwa kepada saksi, dari beberapa pertemuan dengan terdakwa, kemudian saksi bersedia menjadi Ketua LSM KARANG;

2 Mengurus proses administrasi pembentukan LSM MAP AN, LSM JANKAR dan LSM KARANG yaitu:

2.1. Penandatanganan (Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan Pengesahan Proposal LSM MAP AN, LSM JANKAR dan LSM KARANG dan terkait dengan pengesahan proposal terdakwa mengajak saksi M. KHUMAIDI, saksi M. IMAM alias IMAM SAP'I I dan saksi MOCHAMAD YUNUS bersama-sama untuk menghadap Kepala Kelurahan masing-masing untuk meminta tandatangan pengesahan.

a Untuk Pengesahan Proposal LSM MAPAN, terdakwa bersama-sama saksi M. KHUMAIDI Ketua LSM Mapan --

menghadap

10

menghadap Lurah Tamba'an saksi LOLOK ISMAN PRA YIrno, SH di Kantor Kelurahan Tamba'an, terdakwa terlebih dahulu menghadap ke ruangan Lurah untuk menyampaikan maksud kedatangannya, tidak lama kemudian saksi M. KHUMAIDI dipanggil masuk, lantas saksi M. KHUMAIDI bertandatangan dihadapan Lurah pada Lembar Pengesahan dan Surat Permohonan Pencairan Dana P2SEM Tahun 2008 LSM Mapan, selaku Ketua LSM MAP AN demikian juga Lurah Tambaan bertandatangan pada Lembar Pengesahan dan Surat Permohonan Pencairan Dana P2SEM Tahun 2008 LSM Mapan, selaku Ketua LSM MAPAN.

b Bahwa pada waktu urusan di Kelurahan Tamba'an tersebut turut serta pula saksi M.IMAM alias IMAM SAFI'I (Ketua LSM Jankar) dan seorang temannya, setelah urusan di Kelurahan Tambaan selesai saksi M. KHUMAIDI kembali ke rumahnya, selanjutnya terdakwa bersama-sama saksi M. IMAM alias IMAM SAFI'I pergl ke Kelurahan Ngemplakrejo untuk urusan yang sarna meminta tandatangan Lurah dalam lembar pengesahan dan surat Permohonan Pencairan Dana P2SEM Tahun 2008 LSM Jankar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. MOCHAMAD YUNUS menghadap Lurah Bugul Kidul untuk meminta tandatangan pada lembar pengesahan dan surat Permohonan Pencairan Dana P2SEM Tahun 2008 LSM KARANG;

d Untuk LSM Mapan, saksi

M KHUMAIDI,

bertandatangan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sebagai pihak kedua selaku ketua Lembaga Masyarakat Pesisir Mandiri (MAP AN) Kelurahan Tambaan Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan dan dalam NPHD

11

NPHD tersebut bertandatangan pula pihak pertama yaitu Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Propinsi Jawa Timur Dr.H. SOENYONO, SH., M.Si. NIP. 010 080 586;

e Untuk LSM JANKAR, saksi M. IMAM alias IMAM SAP!T, bertandatangan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sebagai pihak kedua selaku ketua Lembaga Jaringan Nelayan untuk Kemajuan Maritim (LSM JANKAR) Kelurahan Ngemplakrejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan dan dalam NPHD tersebut bertandatangan pula pihak pertama yaitu Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Propinsi Jawa Timur Dr.H. SOENYONO, SH., M.Si. NIP. 010 080 586;

f Untuk LSM KARANG, saksi MOCHAMAD YUNUS, bertandatangan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sebagai pihak kedua selaku ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Kesatuan Rakyat Nelayan Berkembang (KARANG) Kelurahan Bugul Kidul Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan dan dalam NPHD terse but bertandatangan pula pihak pertama yaitu Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Propinsi Jawa Timur Dr.H. SOENYONO, SH., M.Si. NIP. 010 080 586;

Dalam Pasal 3 NPHD diuraikan Kewajiban Pihak Kedua (penerima dana hibah P2SEM Propinsi Jawa Timur Tahun 2008) adalah :

1 Melaksanakan dan bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan program dan kegiatan yang didanai dari hibah daerah yang telah disetujui PIHAK KESA TU sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

2 Melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku;

.Membuat

12

3 Membuat dan menyampaikan Pertanggungjawaban penggunaan dana hibah daerah beserta fotocopy bukti transaksi kepada PIHAK KESATU paling lambat satu bulan setelah pelaksanaan kegiatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pertanggungjawaban sebagaimana ayat (3) berupa Realisasi Penggunaan Dana Hibah sesuai dengan Proposal/RAB;

5. Menyimpan laporan Realisasi penggunaan dana hibah serta bukti-bukti lainnya yang sah sesuai dengan Proposal /RAB.

2.2. Pendaftaran atas Pendirian LSM MAP AN, LSM JANKAR dan LSM KARANG di Kantor Notaris untuk memperoleh status sebagai Badan Hukum.

~ Bahwa untuk pembentukan Badan Hukum LSM MAPAN, LSM JANKAR dan LSM KARANG terdakwa meminta kepada saksi M. KHUMAIDI beserta saksi Y AHY A masing-masing selaku Ketua dan Sekretaris LSM MAPAN, saksi M.IMAM alias IMAM SAFTI beserta saksi MUCH. SOLEH masing-masing selaku Ketua dan Sekretaris LSM JANKAR, saksi MOCHAMAD YUNUS dan saksi MEILINA ROSANTY masing-masing selaku Ketua dan Sekretaris LSM KARANG untuk hadir di Kantor Notaris ZAHIRAH BACHMID, SH., yang berkantor di Jl. Raya Bendungan Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan;

~ Bahwa dalam proses pendaftaran di Notaris tersebut terdakwa hadir di Kantor Notaris dan telah mempersiapkan segala kelengkapan administrasi dan biayanya;

~ Bahwa kemudian terbitlah Akta Notaris Pendirian LSM MAP AN, LSM JANKAR dan LSM KARANG sebagai berikut:

a. LSM MAPAN Akta No. 15 tanggal 20 Oktober 2008--

dengan

13

dengan susunan pengurus terdiri dari Dewan Pembina Ketua M. KHUMAIDI, Anggota Y AHYA, Dewan Pengurus Ketua M. KHUMAIDI dan Sekretaris YAHYA, berkedudukan di Jl. Hangtuh RT-05 RW01 Ke1. Tamban, Kec. Gadingrejo, Kota Pasuruan;

b. LSM JANKAR Akta Nomor 16 tanggal 20 Oktober 2008 dengan susunan pengurus terdiri dari M. IMAM alias IMAM SAFTI selaku Ketua Dewan Pembina dan Ketua Dewan Pengurus, MUCH. SOLEH selaku Anggota dari Dewan Pembina dan Sekretaris dari Dewan Pengurus, berkedudukan di Jl. Hang Tuah XIII A RT-01/RW-03, Kelurahan Ngemplakrejo, Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan;

c. LSM KARANG Akta Nomor No. 17 Tanggal 20 Oktober 2008 dengan susunan pengurus MOCHAMAD YUNUS selaku Ketua Dewan Pembina dan Ketua Dewan Pengurus, MEILINA ROSANTY selaku Anggota dari Dewan Pembina dan Sekretaris dari Dewan Pengurus berkedudukan di J alan Darmoyudo Vtama 57, Kelurahan Purworejo, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, akan tetapi di Proposal dan Laporan Pertanggungjawaban LSM KARANG kedudukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

LSM Karang di Jl. Nanas I Blok 1 No 5 Perum Bugul Permai Ke1 Bugul Kidul
Kec. Bugul Kidul Kota Pasuruan

- Bahwa terkait dengan permohonan pencairan dana hibah P2SEM Tahun 2008 lembaga penerima hibah diwajibkan memiliki rekening atas nama lembaga di Bank Jatim, dan untuk memenuhi kewajiban tersebut terdakwa menyuruh saksi M. KHUMAIDI Ketua LSM Mapan, saksi M. IMAM alias IMAM SAFI'I Ketua LSM Jankar dan saksi MOCHAMAD YUNUS ketua LSM Karang untuk membuka rekening di Bank J atim Cabang Pasuruan ;
- Bahwa

14

- Bahwa dalam pembukaan rekening tersebut terdakwa hadir di Bank Jatim Cabang Pasuruan mendampingi Ketua LSM Mapan, LSM Jankar dan LSM Karang;
- Bahwa pada mulanya oleh pihak Bank pembukaan rekening LSM Mapan, LSM Jankar dan LSM Karang tidak dapat diteruskan sehubungan adanya persyaratan speCimen tandatangan dalam pembukaan rekening adalah ketua dan bendahara, sedangkan LSM Mapan, LSM Jankar dan LSM Karang tidak mempunyai susunan pengurus bendahara;
- Bahwa atas adanya persoalan pembukaan rekening tersebut terdakwa meminta kepada ketiga ketua LSM untuk tetap menunggu di Bank J atim Cabang Pasuruan dan terdakwa yang menyelesaikan dengan pihak bank;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menemui petugas Service Asisten (SA) Sdri. NUNUNG NILA ADRINA yang melayani pembukaan rekening dan saksi PUGUH WIDODO petugas Penyelia Nasabah (PN) dan Teller, kepada dua orang petugas tersebut terdakwa menjelaskan bahwa LSM Mapan, LSM Jankar dan LSM Karang tidak mempunyai susunan pengurus bendahara dalam akta pendiriannya;
- Bahwa atas penjelasan dari terdakwa tersebut pihak Bank Jatim Cabang Pasuruan akhirnya meneruskan pembukaan rekening atas nama LSM Mapan, LSM Jankar dan LSM Karang; Nomor rekening tabungan LSM Mapan 0232238135, nomor rekening tabungan LSM Jankar : 0232238119, dan Nomor rekening tabungan LSM Karang: 0232238127.
- Bahwa dalam pembukaan rekening tersebut LSM Mapan, LSM J ankar dan LSM Karang diwajibkan memasukan modal di tabungan masingmasing sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan dana untuk modal awal tersebut dikeluarkan oleh terdakwa;
- Bahwa dari pembukaan rekening tersebut LSM Mapan, LSM J ankar dan LSM Karang memperoleh buku tabungan atas nama masing-masing -----

LSM

15

LSM, dan buku tabungan LSM MAP AN, LSM JANKAR dan LSM KARANG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

itu saksi M. KHUMAIDI Ketua LSM Mapan, saksi M. IMAM alias IMAM SAPII Ketua LSM Jankar dan saksi MOCHAMAD YUNUS Ketua LSM KARANG tidak dapat melakukan penarikan terhadap dana P2SEM Tahun 2008 yang diterima oleh masing-masing LSM tersebut dikarenakan buku tabungan dipegang / dikuasai oleh terdakwa tanpa adanya perintah dari terdakwa;

- Bahwa tanggal 26 Oktober 2008 dana P2SEM Tahun 2008 sudah masuk kedalam rekening LSM Mapan, tanggal 9 Desember 2008 dana P2SEM Tahun 2008 masuk kedalam rekening LSM Karang dan tanggal 10 Desember 2008 dana P2SEM Tahun 2008 masuk kedalam rekening LSM Jankar;
- Bahwa penarikan dana hibah P2SEM tahun 2008 pada LSM Mapan dilakukan dalam beberapa kali penarikan sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2008 terdakwa menyuruh saksi M. KHUMAIDI Ketua LSM Mapan untuk mencairkan / menarik dana P2SEM Tahun 2008 di Bank Jatim Cabang Pasuruan, dan untuk keperluan itu terdakwa menyerahkan buku tabungan LSM Mapan kepada saksi M. KHUMAIDI, dalam penarikan yang pertama tersebut terdakwa menyuruh saksi M. KHUMAIDI untuk menarik dana sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan ketika masih berada di lokasi Bank Jatim Cabang Pasuruan dana sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tersebut diminta terdakwa dari saksi M. KHUMAIDI beserta dengan buku tabungan LSM Mapan;
- 2 Bahwa pada tanggal 01 Desember 2008 terdakwa menyuruh saksi M. KHUMAIDI Ketua LSM Mapan untuk mencairkan / menarik dana P2SEM Tahun 2008 di Bank Jatim Cabang Pasuruan, dan untuk keperluan itu terdakwa menyerahkan buku tabungan LSM -

Mapan

16

Mapan kepada saksi M. KHUMAIDI, terdakwa menyuruh saksi M. KHUMAIDI untuk menarik dana sebesar Rp. 65.000.000, (enam puluh lima juta rupiah) dan ketika masih berada di lokasi Bank Jatim Cabang Pasuruan dana sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) tersebut diminta terdakwa dari saksi M. KHUMAIDI beserta dengan buku tabungan LSM Mapan;

- 3 Bahwa pada tanggal 04 Desember 2008 terdakwa menyuruh saksi M. KHUMAIDI Ketua LSM Mapan untuk mencairkan / menarik dana P2SEM Tahun 2008 di Bank Jatim Cabang Pasuruan, dan untuk keperluan itu terdakwa menyerahkan buku tabungan LSM Mapan kepada saksi M. KHUMAIDI, terdakwa menyuruh saksi M. KHUMAIDI untuk menarik dana sebesar Rp. 60.000.000, (enam puluh juta rupiah) dan ketika masih berada di lokasi Bank Jatim Cabang Pasuruan dana sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) tersebut diminta terdakwa dari saksi M. KHUMAIDI beserta dengan buku tabungan LSM Mapan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.KHUMAIDI Ketua LSM Mapan untuk mencairkan / menarik dana P2SEM Tahun

2008 di Bank Jatim Cabang Pasuruan, dan untuk keperluan itu terdakwa menyerahkan buku tabungan LSM Mapan kepada saksi M. KHUMAIDI, terdakwa menyuruh saksi M. KHUMAIDI untuk menarik dana sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan ketika masih berada di lokasi Bank Jatim Cabang Pasuruan dana sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut diminta terdakwa dari saksi M. KHUMAIDI beserta dengan buku tabungan LSM Mapan;

5 Bahwa pada tanggal 15 Desember 2008 terdakwa menyuruh saksi M. KHUMAIDI Ketua LSM Mapan untuk mencairkan / menarik dana P2SEM Tahun 2008 di Bank Jatim Cabang Pasuruan, dan untuk keperluan itu terdakwa menyerahkan buku tabungan LSM Mapan kepada saksi M. KHUMAIDI, terdakwa menyuruh saksi--

M. KHUMAIDI

17

M. KHUMAIDI untuk menarik dana sebesar Rp. 7.000.000,(tujuh juta rupiah) dan ketika masih berada di lokasi Bank Jatim Cabang Pasuruan dana sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tersebut diminta terdakwa dari saksi M. KHUMAIDI beserta dengan buku tabungan LSM Mapan;

6 Bahwa pada tanggal 17 Desember 2008 terdakwa menyuruh saksi M. KHUMAIDI Ketua LSM Mapan untuk mencairkan / menarik dana P2SEM Tahun 2008 di Bank Jatim Cabang Pasuruan, dan untuk keperluan itu terdakwa menyerahkan buku tabungan LSM Mapan kepada saksi M. KHUMAIDI, terdakwa menyuruh saksi M. KHUMAIDI untuk menarik dana sebesar Rp. 50.000.000,(lima puluh juta rupiah) dan ketika masih berada di lokasi Bank Jatim Cabang Pasuruan dana sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut diminta terdakwa dari saksi M. KHUMAIDI beserta dengan buku tabungan LSM Mapan;

7 Bahwa pada tanggal 19 Desember 2008 terdakwa menyuruh saksi M. KHUMAIDI Ketua LSM Mapan untuk mencairkan / menarik dana P2SEM Tahun 2008 di Bank Jatim Cabang Pasuruan, dan untuk keperluan itu terdakwa menyerahkan buku tabungan LSM Mapan kepada saksi M. KHUMAIDI, terdakwa menyuruh saksi M. KHUMAIDI untuk menarik dana sebesar Rp. 14.000.000, (empat belas juta rupiah) dan ketika masih berada di lokasi Bank Jatim Cabang Pasuruan dana sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) tersebut diminta terdakwa dari saksi M. KHUMAIDI beserta dengan buku tabungan LSM Mapan;

8 Bahwa pada tanggal 24 Desember 2008 terdakwa menyuruh saksi M. KHUMAIDI Ketua LSM Mapan untuk mencairkan / menarik dana P2SEM Tahun 2008 di Bank Jatim Cabang Pasuruan, dan untuk keperluan itu terdakwa menyerahkan buku tabungan LSM Mapan kepada saksi M. KHUMAIDI, terdakwa menyuruh saksi ---

M. KHUMAIDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18

- M. KHUMAIDI untuk menarik dana sebesar Rp. 4.000.000,(empat juta rupiah) dan ketika masih berada di lokasi Bank Jatim Cabang Pasuruan dana sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tersebut diminta terdakwa dari saksi M. KHUMAIDI beserta dengan buku tabungan LSM Mapan;
- 9 Bahwa pada tanggal 03 Pebruari 2009 terdakwa menyuruh saksi M. KHUMAIDI Ketua LSM Mapan untuk mencairkan / menarik dana P2SEM Tahun 2008 di Bank Jatim Cabang Pasuruan, dan untuk keperluan itu terdakwa menyerahkan buku tabungan LSM Mapan kepada saksi M. KHUMAIDI, terdakwa menyuruh saksi M. KHUMAIDI untuk menarik dana sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan ketika masih berada di lokasi Bank Jatim Cabang Pasuruan dana sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut diminta terdakwa dari saksi M. KHUMAIDI beserta dengan buku tabungan LSM Mapan;
- 10 Bahwa pada tanggal 09 Pebruari 2009 terdakwa menyuruh saksi M. KHUMAIDI Ketua LSM Mapan untuk mencairkan / menarik dana P2SEM Tahun 2008 di Bank Jatim Cabang Pasuruan, dan untuk keperluan itu terdakwa menyerahkan buku tabungan LSM Mapan kepada saksi M. KHUMAIDI, terdakwa menyuruh saksi M. KHUMAIDI untuk menarik dana sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan ketika masih berada di lokasi Bank Jatim Cabang Pasuruan dana sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut diminta terdakwa dari saksi M. KHUMAIDI beserta dengan buku tabungan LSM Mapan;
- 11 Bahwa pada tanggal 13 Pebruari 2009 terdakwa menyuruh saksi M. KHUMAIDI Ketua LSM Mapan untuk mencairkan / menarik dana P2SEM Tahun 2008 di Bank Jatim Cabang Pasuruan, dan untuk keperluan itu terdakwa menyerahkan buku tabungan LSM Mapan kepada saksi M. KHUMAIDI, terdakwa menyuruh saksi -----

M. KHUMAIDI

19

- M. KHUMAIDI untuk menarik dana sebesar Rp. 10.000.000,(sepuluh juta rupiah) dan ketika masih berada di lokasi Bank Jatim Cabang Pasuruan dana sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut diminta terdakwa dari saksi M. KHUMAIDI, sedangkan buku tabungan LSM Mapan disimpan oleh saksi M. KHUMAIDI;
- 12 Bahwa pada tanggal 24 Pebruari 2009 terdakwa menyuruh saksi M. KHUMAIDI Ketua LSM Mapan untuk mencairkan / menarik dana P2SEM Tahun 2008 di Bank Jatim Cabang Pasuruan, terdakwa menyuruh saksi M. KHUMAIDI untuk menarik sisa dana yang masih tersisa sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan ketika masih berada di lokasi Bank Jatim Cabang Pasuruan dana sebesar Rp. 2.250.000.000,- (duajuta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut diminta terdakwa dari saksi M. KHUMAIDI, dan buku tabungan LSM Mapan diminta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk meningkatkan mutu pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penarikan dana hibah P2SEM tahun 2008 LSM Jankar dilakukan dalam beberapa kali penarikan sebagai berikut :

1 Bahwa pada tanggal 23 Desember 2008 terdakwa menyuruh saksi M. IMAM alias IMAM SAFI'I Ketua LSM Jankar untuk mencairkan / menarik dana P2SEM Tahun 2008 di Bank Jatim Cabang Pasuruan, dan untuk keperluan itu terdakwa menyerahkan buku tabungan LSM J ankar kepada saksi M. IMAM alias IMAM SAFI'I, dalam penarikan yang pertama tersebut terdakwa menyuruh saksi M. IMAM alias IMAM SAFI'I untuk menarik dana sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan ketika masih berada di lokasi Bank J atim Cabang Pasuruan dana sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut diminta terdakwa dari saksi M. IMAM alias IMAM SAFI'I beserta dengan buku tabungan LSM Jankar;

.Bahwa

20

2 Bahwa pada tanggal 26 Desember 2008 terdakwa menyuruh saksi M.IMAM alias IMAM SAFI' I Ketua LSM Jankar untuk mencairkan / menarik dana P2SEM Tahun 2008 di Bank Jatim Cabang Pasuruan, dan untuk keperluan itu terdakwa menyerahkan buku tabungan LSM J ankar kepada saksi M. IMAM alias IMAM SAFI'I, terdakwa menyuruh saksi M. IMAM alias IMAM SAFI'I untuk menarik dana sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan ketika masih berada di lokasi Bank J atim Cabang Pasuruan dana sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut diminta terdakwa dari saksi M. IMAM alias IMAM SAFI'I beserta dengan buku tabungan LSM Jankar;

3 Bahwa pada tanggal 30 Desember 2008 terdakwa menyuruh saksi M. IMAM alias IMAM SAFI'I Ketua LSM Jankar untuk mencairkan / menarik dana P2SEM Tahun 2008 di Bank Jatim Cabang Pasuruan, dan untuk keperluan itu terdakwa menyerahkan buku tabungan LSM J ankar kepada saksi M. IMAM alias IMAM SAFI'I, terdakwa menyuruh saksi M. IMAM alias IMAM SAFI'I untuk menarik dana sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan ketika masih berada di lokasi Bank Jatim Cabang Pasuruan dana sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tersebut diminta terdakwa dari saksi M. IMAM alias IMAM SAFI'I beserta dengan buku tabungan LSM J ankar;

4 Bahwa pada tanggal 05 Januari 2009 terdakwa menyuruh saksi M. IMAM alias IMAM SAFI'I Ketua LSM Jankar untuk mencairkan / menarik dana P2SEM Tahun 2008 di Bank Jatim Cabang Pasuruan, dan untuk keperluan itu terdakwa menyerahkan buku tabungan LSM Jankar kepada saksi M. IMAM alias IMAM SAFI'I, terdakwa menyuruh saksi M. IMAM alias IMAM SAFI'I untuk menarik dana sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan ketika masih berada di lokasi Bank Jatim Cabang Pasuruan dana sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tersebut--

diminta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- diminta terdakwa dari saksi M. IMAM alias IMAM SAF'I beserta dengan buku tabungan LSM Jankar;
- 5 Bahwa pada tanggal 08 Januari 2009 terdakwa menyuruh saksi M. IMAM alias IMAM SAF'I Ketua LSM Jankar untuk mencairkan / menarik dana P2SEM Tahun 2008 di Bank Jatim Cabang Pasuruan, dan untuk keperluan itu terdakwa menyerahkan buku tabungan LSM Jankar kepada saksi M. IMAM alias IMAM SAF'I, terdakwa menyuruh saksi M. IMAM alias IMAM SAF'I untuk menarik dana sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan ketika masih berada di lokasi Bank Jatim Cabang Pasuruan dana sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut diminta terdakwa dari saksi M. IMAM alias IMAM SAF'I beserta dengan buku tabungan LSM Jankar;
- 6 Bahwa pada tanggal 20 Januari 2009 terdakwa menyuruh saksi M. IMAM alias IMAM SAF'I Ketua LSM Jankar untuk mencairkan / menarik dana P2SEM Tahun 2008 di Bank Jatim Cabang Pasuruan, dan untuk keperluan itu terdakwa menyerahkan buku tabungan LSM Jankar kepada saksi M. IMAM alias IMAM SAF'I, terdakwa menyuruh saksi M. IMAM alias IMAM SAF'I untuk menarik dana sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dan ketika masih berada di lokasi Bank Jatim Cabang Pasuruan dana sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) tersebut diminta terdakwa dari saksi M. IMAM alias IMAM SAF'I beserta dengan buku tabungan LSM Jankar;
- 7 Bahwa pada tanggal 27 Januari 2009 terdakwa menyuruh saksi M. IMAM alias IMAM SAF'I Ketua LSM Jankar untuk mencairkan / menarik dana P2SEM Tahun 2008 di Bank Jatim Cabang Pasuruan, dan untuk keperluan itu terdakwa menyerahkan buku tabungan LSM Jankar kepada saksi M. IMAM alias IMAM SAF'I, terdakwa menyuruh saksi M. IMAM alias IMAM SAF'I untuk menarik dana sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan

ketika

22

- ketika masih berada di lokasi Bank Jatim Cabang Pasuruan dana sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tersebut diminta terdakwa dari saksi M. IMAM alias IMAM SAF'I beserta dengan buku tabungan LSM Jankar;
- 8 Bahwa pada tanggal 16 Februari 2009 terdakwa menyuruh saksi M. IMAM alias IMAM SAF'I Ketua LSM Jankar untuk mencairkan / menarik dana P2SEM Tahun 2008 di Bank Jatim Cabang Pasuruan, dan untuk keperluan itu terdakwa menyerahkan buku tabungan LSM Jankar kepada saksi M. IMAM alias IMAM SAF'I, terdakwa menyuruh saksi M. IMAM alias IMAM SAF'I untuk menarik dana sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) dan ketika masih berada di lokasi Bank Jatim Cabang Pasuruan dana sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) tersebut diminta terdakwa dari saksi M. IMAM alias IMAM SAF'I beserta dengan buku tabungan LSM Jankar;

- 9 Bahwa pada tanggal 23 Februari 2009 terdakwa menyuruh saksi M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

IMAM alias IMAM SAFI'I Ketua LSM Jankar untuk mencairkan / menarik dana P2SEM Tahun 2008 di Bank Jatim Cabang Pasuruan, dan untuk keperluan itu terdakwa menyerahkan buku tabungan LSM Jankar kepada saksi M. IMAM alias IMAM SAFI'I Ketua LSM Jankar, terdakwa menyuruh saksi M. IMAM untuk menarik dana sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan ketika masih berada di lokasi Bank J atim Cabang Pasuruan dana sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut diminta terdakwa dari saksi M. KHUMAIDI beserta dengan buku tabungan LSM Jankar;

10 Bahwa terkait dengan penarikan dana milik LSM JANKAR ini saksi M. IMAM alias IMAM SAFI'I pernah dihubungi oleh saksi M. KHUMAIDI melalui telepon yang mengatakan bahwa terdakwa ABDUL AZIZ,SH., bermaksud untuk mencairkan dana hibah P2SEM milik LSM JANKAR, tetapi karena saksi M. IMAM alias-

IMAM SAFI'I

23

IMAM SAP'I sedang ada pekerjaan, maka saksi M KHUMAIDI bermaksud meminjam KTP milik saksi M. IMAM alias IMAM SAP'I, dan kemudian saksi M. KHUMAIDI mengambil KTP saksi M. IMAM alias IMAM SAP'I melalui istri saksi M. IMAM alias IMAM SAP'I, lalu KTP milik saksi IMAM alias IMAM SAP'I dibawa oleh saksi M. KHUMAIDI dan digunakan terdakwa untuk menarik dana P2SEM milik LSM JANKAR tanpa tanda tang an saksi M. IMAM alias IMAM SAP'I selaku Ketua LSM JANKAR, namun demikian saksi M. IMAM alias IMAM SAP'I tidak mengetahui berapa jumlah dana yang dicairkan oleh terdakwa.

- Bahwa penarikan dana hibah P2SEM Tahun 2008 LSM KARANG dilakukan dalam beberapa kali penarikan sebagai berikut :

1 Bahwa pada tanggal 16 Desember 2008 terdakwa menyuruh saksi MOCHAMAD YUNUS Ketua LSM Karang untuk mencairkan / menarik dana P2SEM Tahun 2008 di Bank Jatim Cabang Pasuruan, dan untuk keperluan itu terdakwa menyerahkan buku tabungan LSM Karang kepada saksi MOCHAMAD YUNUS, dalam penarikan yang pertama tersebut terdakwa menyuruh saksi MOCHAMAD YUNUS untuk menarik dana sebesar Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) dan ketika masih berada di lokasi Bank Jatim Cabang Pasuruan dana sebesar Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) tersebut diminta terdakwa dari saksi MOCHAMAD YUNUS beserta dengan buku tabungan LSM Karang;

2 Bahwa pada tanggal 24 Desember 2008 terdakwa menyuruh saksi MOCHAMAD YUNUS Ketua LSM Karang untuk mencairkan / menarik dana P2SEM Tahun 2008 di Bank Jatim Cabang Pasuruan, dan untuk keperluan itu terdakwa menyerahkan buku tabungan LSM Karang kepada saksi MOCHAMAD



sebesar

24

sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan ketika masih berada di lokasi Bank Jatim Cabang Pasuruan dana sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tersebut diminta terdakwa dari saksi MOCHAMAD YUNUS beserta dengan buku tabungan LSM Karang;

3 Bahwa pada bulan Desember 2008 terdakwa menyuruh saksi MOCHAMAD YUNUS Ketua LSM Karang untuk mencairkan/menarik dana hibah P2SEM Tahun 2008 sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), setelah penarikan uang sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) tersebut diminta oleh terdakwa dari saksi MOCHAMAD YUNUS berserta dengan buku tabungannya;

4 Bahwa pada tanggal 05 Januari 2009 terdakwa menyuruh saksi MOCHAMAD YUNUS Ketua LSM Karang untuk mencairkan / menarik dana P2SEM Tahun 2008 di Bank Jatim Cabang Pasuruan, dan untuk keperluan itu terdakwa menyerahkan buku tabungan LSM Karang kepada saksi MOCHAMAD YUNUS, terdakwa menyuruh saksi MOCHAMAD YUNUS untuk menarik dana sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan ketika masih berada di lokasi Bank Jatim Cabang Pasuruan dana sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut diminta terdakwa dari saksi MOCHAMAD YUNUS beserta dengan buku tabungan LSM Karang;

5 Bahwa pada tanggal 28 Januari 2009 terdakwa menyuruh saksi MOCHAMAD YUNUS Ketua LSM Karang untuk mencairkan / menarik dana P2SEM Tahun 2008 di Bank Jatim Cabang Pasuruan, dan untuk keperluan itu terdakwa menyerahkan buku tabungan LSM Karang kepada saksi MOCHAMAD YUNUS, terdakwa menyuruh saksi MOCHAMAD YUNUS untuk menarik dana sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan ketika masih berada di lokasi Bank J atim Cabang Pasuruan dana sebesar -----

Rp. 4.000.000,-

25

Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tersebut diminta terdakwa dari saksi MOCHAMAD YUNUS beserta dengan buku tabungan LSM Karang;

6 Bahwa pada tanggal 13 Pebruari 2009 terdakwa menyuruh saksi MOCHAMAD YUNUS Ketua LSM Karang untuk mencairkan / menarik dana P2SEM Tahun 2008 di Bank Jatim Cabang Pasuruan, dan untuk keperluan itu terdakwa menyerahkan buku tabungan LSM Karang kepada saksi MOCHAMAD YUNUS, terdakwa menyuruh saksi MOCHAMAD YUNUS untuk menarik dana sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan ketika masih berada di lokasi Bank Jatim Cabang Pasuruan dana sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut diminta terdakwa dari saksi MOCHAMAD YUNUS beserta dengan buku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id KARANG turut terlibat dalam pelaksanaan kegiatan pada LSM MAP AN, LSM JANKAR dan LSM KARANG serta dalam penyusunan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dengan cara merekayasa isi dari LPJ ketiga LSM tersebut antara lain:

- Bahwa terdakwa menyuruh dan atau bersama-sama dengan saksi M. KHUMAIDI ketua LSM Mapan merekayasa pengeluaran dana untuk sewa mobil di dalam Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) LSM Mapan dalam bentuk :
 - a Kwitansi No. 003 tanggal 1 Desember 2008 untuk pembayaran sewa mobil carry untuk 3 (tiga) bulan @ Rp. 3.000.000,- (tigajuta rupiah) X 3 = Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) tertera tandatangan Ketua M. Khumaidi dan Bendahara Sarbini dan pemilik mobil Wastuti Eka Rini;
 - b Surat Perjanjian Sewa Mobil antara Sdri. Wastuti Eka Rini (Pemilik Mobil Pihak Pertama) dengan M. Khumaidi Ketua LSM Mapan ---- sebagai

26

sebagai Pihak Kedua /Penyewa, tertanggal 1 Desember 2008 tertera tandatangan pihak I dan Pihak II, biaya sewa Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) untuk masa sewa 3 (tiga) Bulan @ Rp. 3.000.000,- (tigajuta rupiah);

- Bahwa pada kenyataannya saksi M. KHUMAIDI selaku Ketua LSM Mapan tidak pernah mengeluarkan uang sebesar **Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah)** untuk kegiatan sewa mobil;
 - Bahwa pada kenyataannya saksi M. KHUMAIDI selaku Ketua LSM Mapan tidak pernah menerima dana dari terdakwa yang menguasai dana P2SEM Tahun 2008 milik LSM Mapan untuk keperluan sewa mobil sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
 - Bahwa tandatangan pemilik mobil Sdri. Wastuti Eka Rini dida1am Kwitansi dan Surat Perjanjian Sewa Mobil tersebut, direkayasa atau dipalsukan;
- Bahwa terdakwa menyuruh dan ataupun bersama-sama saksi M. KHUMAIDI Ketua LSM Mapan merekayasa isi LPJ LSM Mapan dalam bentuk :
- a 1 (satu) buah Nota Toko "Surya" tertanggal 3 Desember 2008 pembelian jaring senilai 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah)
 - b 1 (satu) buah kwitansi No. 005 tanggal 3 Desember 2008 senilai Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) tertera tandatangan Ketua dan Bendahara LSM Mapan serta dari pihak Toko Surya Sdr. ABD. AZIS.
 - c 1 (satu) buah Nota Toko "Surya" tanggal 12 Januari 2009 pembelian jaring senilai 7.018.000,- (tujuh juta delapan belas ribu rupiah);
 - d. 1 (satu) buah kwitansi No. 008 tanggal 12 Januari 2009 senilai
Rp. 7.018.000,-

27

Rp. 7.018.000,- (tujuh juta delapan belas ribu rupiah) tertera tandatangan Ketua dan Bendahara LSM Mapan serta dari pihak Toko Surya Sdr.

ABD. AZIS;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu meniadakan informasi yang kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pembelanjaan jaring di Toko Surya adalah fiktif, karena saksi M. KHUMAIDI selaku Ketua LSM Mapan tidak pernah melakukan pembelanjaan jaring di toko Surya sejumlah total **Rp. 9.418.000,- (sembilan juta empat ratus delapan belas ribu rupiah);**

- Bahwa saksi M. KHUMAIDI selaku Ketua LSM Mapan tidak pernah menerima dana sejumlah Rp. 9.418.000, (sembilan juta empat ratus delapan belas ribu rupiah) dari terdakwa yang menguasai dana hibah P2SEM Tahun 2008 milik LSM Mapan;
- Bahwa nama Toko "SURYA" adalah hasil rekayasa terdakwa ABDUL AZIZ, SH;
- Bahwa terdakwa merekayasa nama pemilik toko "SURYA" dengan namanya sendiri yaitu ABD. AZIS;
- Bahwa pemilik toko yang sebenarnya adalah orang lain selain terdakwa;
- Bahwa terdakwa menyuruh ataupun bersama-sama saksi M. KHUMAIDI Ketua LSM Mapan merekayasa isi LPJ LSM Mapan terkait pembelian perahu dalam bentuk :

a 1 (satu) lembar Nota "*UD CAHAYA Prahu Layar Panggungrejo*" tertanggal 5 Januari 2009 untuk pembelian 1 (unit) unit perahu dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

b 1 (satu) lembar kwitansi nomor 007 tertanggal 5 Januari 2009 untuk pembayaran pembelian 1 (satu) unit perahu nelayan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tertera tandatangan Ketua dan Bendahara LSM Mapan dan tandatangan Hamidin dengan stempel UD Cahaya;

c.1 (satu)

28

C 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Jual Beli Perahu tanggal 5 Januari 2009 antara Sdr. HAMIOIN selaku pihak I (pembuat/penjual perahu), dengan M. Khumaidi selaku Pihak Kedua (Ketua LSM Mapan/pemesan perahu) 1 (satu) unit perahu senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah),

- Bahwa pembelian 1 (satu) unit perahu dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada "*UD CAHAYA Prahu Layar Panggungrejo*" adalah fiktif;
- Bahwa saksi M. KHUMAIDI selaku Ketua LSM Mapan tidak pernah melakukan pembelian 1 (satu) unit perahu senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada "*UD CAHAYA Prahu Layar Panggungrejo*";
- Bahwa saksi M. KHUMAIDI selaku Ketua LSM Mapan tidak pernah menerima dana sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari terdakwa yang menguasai dana hibah P2SEM Tahun 2008 milik LSM Mapan untuk keperluan pembelian perahu;

d. (satu) lembar Nota "*UD CAHAYA Prahu Layar Panggungrejo*" tertanggal 5 April 2009 untuk pembelian 5 (lima) unit perahu @ harga per 1 (satu) unit Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) total Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh limajuta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e I (satu) lembar kwitansi nomor 022 tertanggal 5 April 2009 untuk pembayaran pembelian 5 (lima) unit perahu nelayan Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) tertera tandatangan Ketua dan Bendahara LSM Mapan serta HAMID IN dengan stempel "DO Cahaya";

f 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Jual Beli Perahu tanggal 5 April 2009 antara Sdr. HAMIOIN selaku pihak I (pembuat/penjual perahu), dengan M. Khumaidi selaku Pihak Kedua (Ketua LSM Mapan/pemesan perahu) senilai Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah),

- Bahwa

29

- Bahwa pembelian 5 (lima) unit perahu dengan nilai Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) pada "*UD CAHAYA Prahu Layar Panggungrejo*" adalah fiktif;
- Bahwa saksi M. KHUMAIDI selaku Ketua LSM Mapan tidak pernah melakukan pembelian 5 (lima) unit perahu senilai Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) pada "*UD CAHAYA Prahu Layar Panggungrejo*";
- Bahwa saksi M. KHUMAIDI selaku Ketua LSM Mapan tidak pernah menerima dana berjumlah Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dari terdakwa yang menguasai dana hibah P2SEM Tahun 2008 milik LSM Mapan untuk keperluan pembelian perahu;

g 1 (satu) lembar Nota "*UD BAHTERA JAYA Panggungrejo Pasuruan*" tertanggal 5 Mei 2009 untuk pembelian 4 (empat) unit perahu @ harga per 1 (satu) unit Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) total Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

h 1 (satu) lembar kwitansi nomor 023 tertanggal 5 Mei 2009 untuk pembayaran pembelian 4 (empat) unit perahu total Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tertera tandatangan Ketua dan Bendahara LSM Mapan dan tandatangan MUSTOF A dengan stempel UD BAHTERAJAYA;

1 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Jual Beli Perahu tanggal 5 Mei 2009 antara Sdr. Mustafa selaku pihak I (penjual perahu), dengan M. Khumaidi selaku Pihak Kedua (Ketua LSM Mapan/pemesan perahu) 4 (empat) unit perahu senilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)

- Bahwa pembelian 4 (empat) unit perahu dengan nilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) pada "*UD Bahtera Jaya Panggungrejo*" adalah fiktif;
- Bahwa saksi M. KHUMAIDI selaku Ketua LSM Mapan tidak pernah melakukan pembelian 4 (empat) unit perahu senilai ---

Rp. 60.000.000,-

30

Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) pada "*UD Bahtera Jaya Panggungrejo Pasuruan*";

Bahwa saksi M. KHUMAIDI selaku Ketua LSM Mapan tidak pernah menerima dana sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dari terdakwa yang menguasai dana hibah P2SEM Tahun 2008 milik LSM Mapan untuk pembelian perahu.



Bahwa terkait dengan pembelian perahu ini saksi M. KHUMAIDI
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua LSM Mapan pernah menerima penyerahan uang dari terdakwa berjumlah Rp. 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah), dan saksi M. KHUMAIDI dengan uang tersebut membeli sebanyak 6 (enam) unit perahu kepada Saksi HAMIDIN, sehingga dengan demikian untuk kegiatan pembelian perahu terdapat sejumlah dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa sebagai orang yang menguasai dana hibah P2SEM tahun 2008 sebesar **Rp. 104.000.000,- (seratus empat juta rupiah)**

Bahwa terdakwa menyuruh ataupun bersama-sama saksi M. KHUMAIDI Ketua LSM Mapan merekayasa isi LPJ LSM Mapan terkait Gaji Pengurus dalam bentuk :

- a Daftar Penerimaan Gaji Pengurus LSM Mapan
- b Kwitansi No. 009 tanggal 3 Maret 2009 untuk pembayaran gaji pengurus LSM Mapan untuk 3 (tiga) bulan dengan rincian sebagai berikut:

Ketua	Rp. 2.000.000,- x 3 = Rp.	6.000.000,-
Sekretaris	Rp. 1.500.000,- x 3 = Rp.	4.500.000,-
Bendahara	Rp. 1.500.000,- x 3 = Rp.	4.500.000,- +

Jumlah =Rp. 15.000.000,-

Kwitansi ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara LSM

- Mapan serta penerima atas nama M. Khumaidi,
- Bahwa Daftar Penerimaan Gaji Pengurus LSM Mapan dan -----

Kwitansi

31

Kwitansi NO.009 tanggal 3 Maret 2009 pembayaran gaji pengurus LSM Mapan senilai total **Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)** adalah fiktif;

- Bahwa saksi M. KHUMAIDI selaku Ketua LSM Mapan tidak pernah mengeluarkan dana berjumlah 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk pembayaran gaji pengurus LSM Mapan;
- Bahwa saksi M. KHUMAIDI selaku Ketua LSM Mapan tidak pernah menerima dana berjumlah 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari terdakwa yang menguasai dana hibah P2SEM Tahun 2008 milik LSM Mapan untuk keperluan pembayaran gaji pengurus LSM Mapan.

Bahwa terdakwa menyuruh dan ataupun bersama-sama saksi M. KHUMAIDI selaku Ketua LSM Mapan merekayasa isi LPJ LSM Mapan terkait gaji surveyor dalam bentuk :

- a Kwitansi No. 010 tanggal 14 Maret 2009 untuk pembayaran gaji surveyor atas nama Sdr. AFIF selama 20 hari @ Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) total Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara LSM Mapan dan penerima Sdr. AFIF.
- b Kwitansi No. 010 tanggal 14 Maret 2009 untuk pembayaran gaji surveyor atas nama Sdr. Y ANDRA selama 20 hari @ Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) total Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara LSM Mapan dan penerima Sdr. Y ANDRA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kwitansi No. 011 tanggal 14 Maret 2009 untuk pembayaran gaji surveyor atas nama Sdr. MUCHLIS selama 20 hari @ Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) total Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara LSM Mapan dan penerima Sdr. MUCHLIS.

d Bahwa saksi M. KHUMAIDI selaku Ketua LSM Mapan terkait ---

dengan

32

dengan pembayaran gaji surveyor tersebut menyatakan :

- tidak pernah mengeluarkan dana sebesar total **Rp. 12.000.000,(dua belas juta rupiah)** untuk pembayaran gaji surveyor;
- tidak pernah menerima dana sejumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) untuk pembayaran gaji surveyor dari terdakwa yang menguasai dana hibah P2SEM Tahun 2008 milik LSM Mapan;
- tidak kenal dengan ketiga nama surveyor tersebut;
- tidak mengetahui asal usul lembaga / kantor ketiga orang surveyor tersebut;
- tidak mengetahui tugas-tugas yang dilakukan oleh ketiga orang surveyor tersebut.
- Bahwa terdakwa menyuruh dan ataupun bersama-sama saksi M. KHUMAIDI selaku Ketua LSM Mapan merekayasa isi LPJ LSM Mapan terkait pembayaran transport dan akomodasi surveyor dalam bentuk :

- a Kwitansi No. 011 tanggal 14 Maret 2009 untuk pembayaran transport dan akomodasi surveyor atas nama Sdr. AFIF selama 20 hari @ Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) total Rp. 2.000.000,(dua juta rupiah), ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara LSM Mapan dan penerima Sdr. AFIF;
- b Kwitansi No. 011 tanggal 14 Maret 2009 untuk pembayaran transport dan akomodasi surveyor atas nama Sdr. Y ANDRA selama 20 hari @ Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) total Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara LSM Mapan dan penerima Sdr. Y ANDRA;
- c Kwitansi No. 011 tanggal 14 Maret 2009 untuk pembayaran transport dan akomodasi surveyor atas nama Sdr. MUCHLIS selama 20 hari @ Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) total Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara LSM Mapan dan penerima Sdr. MUCHLIS;

Bahwa

33

Bahwa saksi M. KHUMAIDI selaku Ketua LSM Mapan terkait dengan pembayaran transport dan akomodasi surveyor tersebut menyatakan :

- 3 (tiga) kwitansi No. 011 tanggal 14 Maret 2009 pembayaran transport dan akomodasi surveyor adalah fiktif;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tidak pernah menerima dana sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dari terdakwa yang menguasai dana hibah P2SEM Tahun 2008 milik LSM Mapan;
- Bahwa terdakwa menyuruh dan atau bersama-sama saksi M. KHUMAIDI Ketua LSM Mapan merekrut isi LPI LSM Mapan pembayaran gaji, transport dan akomodasi fasilitator pemberdayaan dalam bentuk :
 - a Kwitansi No. 013 tanggal 14 Maret 2009 untuk pembayaran gaji fasilitator pemberdayaan atas nama Sdr. A YUB selama 2 (dua) bulan @ Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) total Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara LSM Mapan dan penerima Sdr. AYUB;
 - b Kwitansi No. 013 tanggal 14 Maret 2009 untuk pembayaran gaji fasilitator pemberdayaan atas nama Sdr. SUHARDI selama 2 (dua) bulan @ Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) total Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara LSM Mapan dan penerima Sdr. SUHARDI;
 - c Kwitansi No. 014 tanggal 14 Maret 2009 untuk pembayaran transport dan Akomodasi Fasilitator Pemberdayaan 4 (empat) kali @ Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) total Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) atas nama Sdr. A YUB, ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara LSM Mapan dan penerima Sdr. A YUB;
 - d Kwitansi No. 014 tanggal 14 Maret 2009 untuk pembayaran transport dan Akomodasi Fasilitator Pemberdayaan 4 (empat) kali @ Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) total Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) atas nama Sdr. SUHARDI, ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara LSM Mapan dan penerima Sdr. SUHARDI;

- d Kwitansi No. 014 tanggal 14 Maret 2009 untuk pembayaran transport dan Akomodasi Fasilitator Pemberdayaan 4 (empat) kali @ Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) total Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) atas nama Sdr. SUHARDI, ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara LSM Mapan dan penerima Sdr. SUHARDI; Bahwa saksi M. KHUMAIDI selaku Ketua LSM Mapan terkait dengan pembayaran Gaji dan Akomodasi Fasilitator Pemberdayaan tersebut menyatakan :
 - Tidak pernah mengeluarkan dana sebesar total **Rp. 5.600.000, (lima juta enam ratus ribu rupiah)** untuk pembayaran gaji fasilitator pemberdayaan dan untuk pembayaran transport dan Akomodasi Fasilitator Pemberdayaan dan;
 - Tidak pernah menerima dana sejumlah Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) untuk keperluan pembayaran gaji fasilitator pemberdayaan dan untuk pembayaran transport dan Akomodasi Fasilitator Pemberdayaan dari terdakwa yang menguasai dana hibah P2SEM Tahun 2008 milik LSM Mapan;
 - Bahwa didalam LPJ LSM Mapan termuat Nota dan Kwitansi nomor 006 tanggal 1 Februari 2009, untuk pembayaran dokumentasi umum selama 3 kali pertemuan tanggal 2 Desember 2009, 5 Desember 2009, dan 8 Desember 2009, sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara LSM Mapan serta Sdr. M NAJIB dari KAUMAN Foto & Studio;
 - Bahwa pada kenyataannya *pembayaran dokumentasi* tersebut tidak dibayarkan sepenuhnya kepada Sdr. M. NAJIB, saksi M. KHUMAIDI selaku Ketua LSM Mapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu, jika informasi yang kami sampaikan tidak sesuai dengan fakta, kami mohon maaf. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa

35

Bahwa dengan demikian dalam pelaksanaan kegiatan P2SEM Tahun 2008 pada LSM MAP AN terdapat sejumlah uang/dana hibah P2SEM Tahun 2008 yang diterima oleh LSM MAP AN yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa sebagai orang yang menguasai penarikan / pencairan dana hibah P2SEM Tahun 2008 milik LSM MAP AN sebesar Rp. 163.268.000,- (seratus enam puluh tiga juta dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah).

Bahwa terdakwa menyuruh dan atau bersama-sama saksi M. IMAM alias IMAM SAFI'I Ketua LSM Jankar merekayasa isi Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) LSM Jankar terkait pembelian jaring berupa :

a Kwitansi NO.002 tanggal 12 Desember 2008 untuk pembayaran pembelian jaring sejumlah Rp. 851.500,- (delapan ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah) tertera tandatangan Ketua dan Bendahara LSM Jankar dan tandatangan dari penerima UD Sejati; berikut dengan Nota dari UD. Sejati J1. Lombok No. 55 Pasuruan, pembelian jaring Rp. 851.500,- (delapan ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah);

b Kwitansi No. 009 tanggal 2 Januari 2009 untuk pembayaran pembelian jaring sejumlah Rp. 8.113.000,- (delapan juta seratus tiga belas ribu rupiah) tertera tandatangan Ketua dan Bendahara LSM Jankar dan tandatangan dari penerima PD Bahari; berikut dengan Nota dari PD BAHARI Surabaya No. Nota BG 009274 tanggal 2 Januari 2009, pembelian jaring Rp. 8.113.000,- (delapan juta seratus tiga belas ribu rupiah);

c Kwitansi No. 011 tanggal 5 Januari 2009 untuk pembayaran pembelian jaring sejumlah Rp. 6.043.800,- (enam juta empat puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) tertera tandatangan Ketua dan Bendahara LSM Jankar dan tandatangan dari penerima PD Bahari; berikut dengan Nota dari PD BAHARI Surabaya No. Nota BG 009405 tanggal 5 Januari 2009, pembelian jaring Rp. 6.043.800,- (enam juta empat puluh tiga ribu delapan ratus rupiah);

d.kwitansi

36

d Kwitansi No. 014 tanggal 20 Januari 2009 untuk pembayaran pembelian jaring sejumlah Rp. 595.000,- (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) tertera tandatangan Ketua dan Bendahara LSM Jankar dan tandatangan dari penerima PD Bahari; berikut dengan Nota dari PD BAHARI Surabaya No. Nota BG 009836 tanggal 20 Januari 2009, pembelian jaring Rp. 595.000,- (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

• Bahwa pada kenyataannya saksi M. IMAM alias IMAM SAFI'I selaku Ketua LSM JANKAR tidak pernah mengeluarkan uang yang berasal dari dana hibah P2SEM Tahun 2008 milik LSM JANKAR untuk pembelian jaring yang total berjumlah Rp. 15.603.300,-

(lima belas juta enam ratus tiga ribu tiga ratus rupiah). Bahwa terdakwa bertandatangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berjanji untuk selalu menyediakan informasi paling akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id isi kwitansi tersebut, terdakwa bertandatangan atas permintaan terdakwa ABDUL AZIZ, SH.

- Bahwa saksi M. IMAM alias IMAM SAFI'I selaku ketua LSM J ankar tidak pernah menerima penyerahan uang sebesar 15.603.300,- (lima belas juta enam ratus tiga ribu tiga ratus rupiah) untuk keperluan pembelian jaring dari terdakwa ABDUL AZIZ, SH, yang menguasai dana hibah P2SEM Tahun 2008 milik LSM JANKAR;

- Bahwa terdakwa menyuruh dan atau bersama-sama saksi M. IMAM alias IMAM SAFI'I Ketua LSM Jankar merekayasa isi Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) LSM Jankar terkait sewa mobil dalam bentuk :

a Kwitansi no. 001 tertanggal 11 Desember 2008 untuk pembayaran sewa mobil Phanter selama 20 hari dengan biaya per hari Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) = Rp. 3.500.000,(tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk bulan Desember 2008 ditandatangani oleh saksi M. IMAM alias IMAM SAFI'I selaku ketua LSM Jankar serta Sdr. H. Makmur selaku bendahara dan -----

ABDUL AZIZ

37

ABDUL AZIZ, selaku penedma.

b Surat perjanjian sewa menyewa mobil tertanggal 11 Desember 2008 antara saksi M. IMAM alias IMAM SAFI'I selaku pihak kedua (penyewa) dengan ABDUL AZIZ selaku pihak kesatu (pemilik mobil);

c Kwitansi no. 007 tertanggal 1 Januari 2009 untuk pembayaran sewa mobil Phanter selama 20 had dengan biaya per hari Rp. 175.000,(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) = Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk bulan Januari 2009 ditandatangani oleh saksi M. IMAM alias IMAM SAFI'I selaku ketua LSM Jankar serta Sdr. H. Makmur selaku bendahara dan ABDUL AZIZ selaku

penenma;

d Surat perjanjian sewa menyewa mobil tertanggal 1 Januari 2009 antara saksi M. IMAM alias IMAM SAFI'I selaku pihak kedua (penyewa) dengan ABDUL AZIZ selaku pihak kesatu (pemilik mobil);

- Terkait dengan sewa menyewa mobil ini saksi M. IMAM alias IMAM SAFI' I selaku Ketua LSM Jankar tidak pernah mengeluarkan dana sebesar total **Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)** untuk sewa mobil bulan Desember 2008 dan bulan Januari 2009.

• Bahwa saksi M. IMAM alias IMAM SAFI'I selaku ketua LSM J ankar tidak pernah menerima penyerahan uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk keperluan pembayaran sewa mobil dad terdakwa ABDUL AZIZ, SH, yang menguasai dana hibah P2SEM Tahun 2008 milik LSM JANKAR;

• Bahwa saksi M. IMAM alias IMAM SAFI'I bertandatangan didalam kwitansi dan surat perjanjian sewa mobil tersebut karen a disuruh oleh terdakwa.

- Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait gaji pengurus LSM Jankar dalam bentuk :

~ Gaji Pengurus Bulan Desember 2008

a Kwitansi No. 004 tanggal 1 Januari 2009 untuk pembayaran Gaji Ketua Lembaga bulan Desember 2008 sejumlah Rp. 2.000.000,(dua juta rupiah) tertera tandatangan Ketua dan bendahara LSM Jankar dan penerima M. IMAM;

b Kwitansi No. 005 tanggal 1 Januari 2009 untuk pembayaran Gaji Sekretaris Lembaga bulan Desember 2008 sejumlah Rp. 1.500.000,(satu juta lima ratus ribu rupiah) tertera tandatangan Ketua dan bendahara LSM Jankar dan penerima SOLEH;

c Kwitansi No. 005 tanggal 1 Januari 2009 untuk pembayaran Gaji Bendahara Lembaga bulan Desember 2008 sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tertera tandatangan Ketua dan bendahara LSM J ankar dan penerima H. MAKMUR;

d Kwitansi No. 004 tanggal 1 Januari 2009 untuk pembayaran Gaji Pengurus Lembaga bulan Desember 2008 sejumlah Rp. 5.000.000,(lima juta rupiah) tertera tandatangan Ketua dan bendahara LSM Jankar dan penerima M. IMAM;

e Daftar Gaji Pengurus Bulan Desember 2008 atas nama: M. IMAM (Ketua) menerima Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), SOLEH (Sekretaris), menerima Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan H. MAKMUR (Bendahara) menerima Rp. 1.500.000,(satu juta lima ratus ribu rupiah);

~ Gaji Pengurus Bulan Januari 2009

a Kwitansi No. 016 tanggal 1 Pebruari 2009 untuk pembayaran Gaji Ketua Lembaga (tertulis) bulan Desember 2008 sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tertera tandatangan Ketua dan -----

bendahara

39

bendahara LSM Jankar dan penerima M. IMAM;

b Kwitansi No. 017 tanggal 1 Pebruari 2009 untuk pembayaran Gaji Sekretaris Lembaga (tertulis) bulan Desember 2008 sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tertera tandatangan Ketua dan bendahara LSM J ankar dan penerima SOLEH;

c Kwitansi No. 018 tanggal 1 Pebruari 2009 untuk pembayaran Gaji Bendahara Lembaga (tertulis) bulan Desember 2008 sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tertera tandatangan Ketua dan bendahara LSM Jankar dan penerima H. MAKMUR;

d Kwitansi No. 016 tanggal 1 Pebruari 2009 untuk pembayaran Gaji Pengurus Lembaga bulan Januari 2009 sejumlah Rp. 5.000.000,(lima juta rupiah) tertera tandatangan Ketua dan bend ahara LSM J ankar dan penerima H. MAKMUR;

e Daftar Gaji Pengurus Bulan Januari 2009 atas nama: M. IMAM (Ketua) menerima Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), SOLEH (Sekretaris), menerima Rp. 1.500.000,- (satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

~ **Gaji Pengurus Bulan Pebruari 2009**

a Kwitansi No. 022 tanggal 1 Maret 2009 untuk pembayaran Gaji Ketua Lembaga (tertulis) bulan Desember 2008 sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tertera tandatangan Ketua dan bendahara LSM J ankar dan penerima M. IMAM;

b Kwitansi No. 023 tanggal 1 Maret 2009 untuk pembayaran Gaji Sekretaris Lembaga (tertulis) bulan Desember 2008 sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tertera tandatangan Ketua dan bendahara LSM Jankar dan penerima SOLEH;

c Kwitansi No. 024 tanggal 1 Maret 2009 untuk pembayaran Gaji Bendahara Lembaga (tertulis) bulan Desember 2008 sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tertera tandatangan

Ketua

40

Ketua dan bendahara LSM Jankar dan penerima H. MAKMUR;

d Kwitansi No. 022 tanggal 1 Maret 2009 untuk pembayaran Gaji Pengurus Lembaga bulan Pebruari 2009 sejumlah Rp. 5.000.000,(lima juta rupiah) tertera tandatangan Ketua dan bendahara LSM Jankar dan penerima H. MAKMUR;

e Daftar Gaji Pengurus Bulan Pebruari 2009 atas nama : M. IMAM (Ketua) menerima Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), SOLEH (Sekretaris), menerima Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan H. MAKMUR (Bendahara) menerima Rp. 1.500.000,(satu juta lima ratus ribu rupiah);

~ **Gaji Pengurus Bulan Maret 2009**

a Kwitansi No. 030 tanggal 1 April 2009 untuk pembayaran Gaji Ketua Lembaga (**tertulis**) bulan Desember 2008 sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tertera tandatangan Ketua dan bendahara LSM Jankar dan penerima M. IMAM;

b Kwitansi No. 031 tanggal 1 April 2009 untuk pembayaran Gaji Sekretaris Lembaga (**tertulis**) bulan Desember 2008 sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tertera tandatangan Ketua dan bendahara LSM Jankar dan penerima SOLEH;

c Kwitansi No. 032 tanggal 1 April 2009 untuk pembayaran Gaji Bendahara Lembaga (**tertulis**) bulan Desember 2008 sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tertera tandatangan Ketua dan bendahara LSM Jankar dan penerima H. MAKMUR;

d Kwitansi No. 030 tanggal 1 April 2009 untuk pembayaran Gaji Pengurus Lembaga bulan Maret 2009 sejumlah Rp. 5.000.000,(lima juta rupiah) tertera tandatangan Ketua dan bendahara LSM Jankar dan penerima H. MAKMUR;

e Daftar Gaji Pengurus Bulan Maret 2009 atas nama : M. IMAM (Ketua)

menerima Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), SOLEH -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menaunkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera menghubungi Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41

(Sekretaris), menerima Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan H. MAKMUR (Bendahara) menerima Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa dalam RAB LSM Jankar tidak dianggarkan gaji pengurus akan tetapi muncul dalam LPJ pengeluaran anggaran untuk gaji pengurus (Ketua, Sekretaris, Bendahara) untuk 4 (empat) bulan yaitu bulan Desember 2008, bulan Januari 2009, bulan Pebruari 2009 dan bulan Maret 2009;

Bahwa total untuk gaji Pengurus LSM Jankar adalah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan rincian :

- Gaji Ketua sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) X 4 bulan = Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)
- Gaji Sekretaris sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) X 4 bulan = Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)
- Gaji Bendahara sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) X 4 bulan = Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)
- Bahwa senyatanya saksi M. IMAM alias IMAM SAF'I selaku Ketua LSM Jankar tidak pernah mengeluarkan dana P2SEM Tahun 2008 yang diterima LSM Jankar sebesar **Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)** untuk pembayaran gaji pengurus LSM Jankar;
- Bahwa saksi M. IMAM alias IMAM SAF'I selaku ketua LSM Jankar tidak pernah menerima penyerahan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk keperluan pembayaran gaji pengurus LSM JANKAR dari terdakwa ABDUL AZIZ, SH, yang menguasai dana hibah P2SEM Tahun 2008 milik LSM JANKAR;
- Bahwa saksi M. IMAM alias IMAM SAP'I selaku ketua LSM Jankar tidak pernah menerima gaji sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) saksi hanya pernah menerima pemberian uang dari terdakwa seluruhnya mencapai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Bahwa

42

- Bahwa saksi M. IMAM alias IMAM SAF'I selaku Ketua LSM Jankar pernah menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi MUCH. SOLEH karena saksi MUCH. SOLEH selaku Sekretaris LSM Jankar mengeluh tidak mendapatkan gaji/honor, dan saksi M. IMAM pada waktu menyerahkan uang tersebut mengatakan kepada saksi MUCH SOLEH uang tersebut berasal dari terdakwa ABDUL AZIZ, SH.

Bahwa terdakwa menyuruh atau bersama-sama saksi M. IMAM Ketua LSM Jankar merekayasa isi Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) LSM Jankar terkait pembelian perahu yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daftar nama-nama penerima bantuan perahu dari LSM Jankar :

NO.	NAMA	ALAMAT	JUMLAH YANG DITERIMA	TANDATANGAN
1	YUSUF	Tegalpongo	1 unit perahu	
2	HASANI	Tegalpongo	1 unit perahu	
3	MAHFUD	Tegalpongo	1 unit perahu	
4	MATTASIM	Tegalpongo	1 unit perahu	
5	HARUN	Tegalpongo	1 unit perahu	
6	HAD I	Tegalpongo	1 unit perahu	
7	HASYIM	Panggungrejo	1 unit perahu	

.SAKI

43

8	SAKI	Panggungrej o	1 unit perahu
9	ROHMAN	Panggungrej o	1 unit perahu
10	ISMAIL	Panggungrejo	1 unit perahu

- Bahwa daftar penerima perahu tersebut tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya karena yang menerima bantuan perahu hanya 2 (dua) orang yaitu Sdr. HASANI dan Sdr. HARUN, sedangkan 8 (delapan) nama lainnya tidak pernah menerima bantuan perahu dari LSM Jankar.

- Bahwa 2 (dua) unit perahu yang diterima oleh Sdr. HARUN dan Sdr. HASANI adalah bagian dari 6 (enam) unit perahu yang dipesan oleh saksi M. KHUMAIDI (Ketua LSM Mapan) dari saksi BIDIN alias HAMIDIN dan pada waktu pemesanan 6 (enam) unit perahu tersebut saksi M. IMAM alias IMAM SAFI'I diajak bersama-sama oleh saksi M. KHUMAIDI bertemu dengan saksi BIDIN alias HAMIDIN, terhadap 2 (dua) unit perahu yang diterima oleh Sdr. HARUN dan Sdr. HASANI yang disebut bantuan dari LSM J ankar tersebut saksi M. IMAM alias IMAM SAFI'I selaku Ketua LSM Jankar tidak mengetahui berapa harganya dan bukan saksi M. IMAM alias IMAM SAFI'I yang membayar harga perahunya;

Disebutkan dalam LP J LSM J ankar pembelian perahu keseluruhan berjumlah 11 (sebelas) unit perahu dengan total harga Rp. 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah) dengan perincian

- sebagai berikut :
 - Pembelian 2 (dua) unit perahu dari UD Cahaya @ Rp.10.000.000,(sepuluh juta rupiah) = Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dilampiri dengan Nota tertanggal 8 Januari 2009, kwitansi nom or 012 tertanggal 8 J anuari 2009 tertera tandatangan Ketua dan Bendahara LSM Jankar, serta Saksi Bidin alias HAMIDIN selaku penerima, surat perj anj ian jual beli perahu tertanggal 8 J anuari ----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tertera tandatangan Ketua LSM Jankar sebagai pihak kedua, dan Saksi Bidin

alias HAMIDIN selaku pihak kesatu;

b Pembelian 3 (tiga) unit perahu dari UD Cahaya @ Rp.15.000.000,(lima belas juta rupiah) = Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dilampiri dengan Nota tertanggal 1 Pebruari 2009, kwitansi nomor 019 tertanggal 1 Pebruari 2009 tertera tandatangan Ketua dan Bendahara LSM Jankar, serta Saksi Bidin alias HAMIDIN selaku penerima, surat perjanjian jual beli perahu tertanggal 1 Pebruari 2009 tertera tandatangan Ketua LSM Jankar sebagai pihak kedua, dan Saksi Bidin alias HAMID IN selaku pihak kesatu;

c Pembelian 6 (enam) unit perahu dari UD Bahtera Jaya @ Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) = Rp. 90.000.000,(sembilan puluh juta rupiah) dilampiri dengan Nota tertanggal 1 Pebruari 2009, dan kwitansi nomor 041 tertanggal 5 Mei 2009 tertera tandatangan Ketua dan Bendahara LSM Jankar dan Sdr. Mustofa selaku penerimaJpembuat perahu, surat perj anj ian jual beli perahu tertanggal 1 Mei 2009 tertera tandatangan terdakwa Ketua LSM Jankar sebagai pihak kedua, dan Sdr. Mustofa selaku pihak kesatu;

- Bahwa pembelian sebanyak 5 (lima) unit perahu oleh LSM Jankar kepada UD Cahaya senilai total Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) adalah fiktif, saksi M. IMAM alias IMAM SAP!' I selaku Ketua LSM J ankar tidak pernah mengeluarkan uang sebanyak Rp. **65.000.000,- (eoam puluh lima juta rupiah)** untuk pemesanan 5 (lima) unit perahu dari UD Cahaya;

- Bahwa saksi M. IMAM alias IMAM SAFT'I selaku ketua LSM Jankar tidak pernah menerima penyerahan uang sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) untuk keperluan pembelian 5 (lima) unit perahu pada UD CAHA Y A, dari terdakwa ABDUL AZIZ, SH, yang menguasai dana hibah

P2SEM

45

P2SEM Tahun 2008 milik LSM JANKAR;

- Bahwa pembelian sebanyak 6 (enam) unit perahu oleh LSM Jankar kepada un Bahtera Jaya senilai total Rp. 90.000.000,(sembilan puluh juta rupiah) adalah fiktif, saksi M. IMAM alias IMAM SAFT'I selaku Ketua LSM Jankar tidak pernah mengeluarkan uang sebanyak **Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah)** untuk pemesanan / pembelian sebanyak 6 (enam) unit perahu dari un Bahtera Jaya;

- Bahwa saksi M. IMAM alias IMAM SAFT'I selaku ketua LSM J ankar tidak pernah menerima penyerahan uang sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) untuk keperluan pembelian 6 (enam) unit perahu pada UD BAHTERA JAYA, dari terdakwa ABDUL AZIZ, SH, yang menguasai dana hibah P2SEM Tahun 2008 milik LSM JANKAR;

- Bahwa terkait dengan pemesanan/pembelian perahu ini yang termuat dalam

LPJ LSM Jankar terdapat surat perjanjian, nota, kwitansi pembayaran pembelian 6



Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
(enam) unit perahu dari UD Bahtera Jaya sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) tanggal 5 Mei 2009, Sdr. MUSTOFA menyatakan tidak pernah menjual 6

(enam) unit perahu seharga @ Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada LSM Jankar, Sdr. Mustofa pada awal tahun 2009 dipanggil oleh saksi M. KHUMAIDI (Ketua LSM Map an) dirumahnya, saksi KHUMAIDI mengatakan kepada Sdr. MUSTOF A dengan kalimat yang pada pokoknya antara lain " pak, saya minta tolong kepada pak Mustofa, ini sampeyan tandatangani, kalau sudah cair, sampeyan saya kasih garapan perahu, karena Sdr. MUSTOFA membutuhkan pekerjaan maka Sdr. MUSTOF A lantas bersedia bertandatangan. Bahwa terkait dengan stempel UD Bahtera Jaya Sdr. MUSTOFA tidak mengetahui, karena tidak memiliki UD Bahtera Jaya dan stempel un Bahtera Jaya. Bahwa sebagai ucapan tanda terimakasih saksi

M. KHUMAIDI.....

46

M. KHUMAIDI memberikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. MUSTOF A.

Bahwa terdakwa menyuruh atau bersama-sama dengan saksi M. IMAM alias IMAM SAP!'I Ketua LSM Jankar merekayasa isi Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) LSM Jankar terkait Pembayaran Honor Panitia pelaksana yaitu terlampir dalam :

- 1 (satu) lembar kwitansi nomor 025 tertanggal 6 Maret 2009 yang ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara LSM Jankar, tidak disebutkan identitas 5 (lima) orang panitia yang menerima honor sehingga pengeluaran **Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)** tersebut tidak jelas peruntukannya ;
- Bahwa saksi M. IMAM alias IMAM SAP!'I selaku Ketua LSM Jankar tidak pernah mengeluarkan dana sejumlah Rp. 500.000,(lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi M. IMAM alias IMAM SAF!'I selaku ketua LSM J ankar tidak pernah menerima penyerahan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan pembayaran honor 5 (lima) orang Panitia, dari terdakwa ABDUL AZIZ, SH, yang menguasai dana hibah P2SEM Tahun 2008 milik LSM JANKAR.

Bahwa terdakwa menyuruh atau bersama-sama dengan saksi M. IMAM alias IMAM SAP!'I Ketua LSM Jankar merekayasa isi Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) LSM Jankar terkait Pembelian Mesin Perahu sebagai berikut :

- a 1 (satu) lembar kwitansi No. 010 tanggal 5 Januari 2009 untuk pembayaran pembelian mesin perahu merk DAIHO sebanyak 8 (delapan) unit seharga Rp. 8.800.000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah) tertera tandatangan Ketua dan Bendahara LSM JANKAR serta UD Sumber Teknik Surabaya; berikut dengan Nota tertanggal 05 januari 2009 dari UD Sumber Teknik Surabaya untuk

pembelian



b 1 (satu) lembar kwitansi No. 013 tanggal 20 Januari 2009 untuk pembayaran pembelian mesin perahu merk Engine sebanyak 6 (enam) unit seharga Rp. 8.100.000,- (delapan juta seratus ribu rupiah) tertera tandatangan Ketua dan Bendahara LSM JANKAR serta UD Sumber Teknik Surabaya; berikut dengan Nota tertanggal 20 Januari 2009 dari UD Sumber Teknik Surabaya untuk pembelian 5 (lima) unit mesin merek Engine harga satuan Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit mesin merek Daiho dengan harga satuan Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);

- Bahwa total mesin perahu yang dibeli sebanyak 14 (empat belas) unit dengan harga total Rp. 16.900.000,- (enam belas juta sembilan ratus ribu rupiah),
- Bahwa pada kenyataannya saksi M. IMAM alias IMAM SAP!' I selaku Ketua LSM JANKAR tidak pernah mengeluarkan dana sebesar total Rp. 16.900.000,- (enam belas juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk pembelian mesin perahu tersebut.
- Bahwa saksi M. IMAM alias IMAM SAP!' I selaku ketua LSM J ankar tidak pernah menerima penyerahan uang sebesar Rp. 16.900.000,- (enam belas juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk keperluan pembelian mesin perahu, dari terdakwa ABDUL AZIZ, SH, yang menguasai dana hibah P2SEM Tahun 2008 milik LSM JANKAR.

- Bahwa terdakwa menyuruh atau bersama-sama dengan saksi M. IMAM alias IMAM SAF!' I Ketua LSM Jankar merekayasa isi Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) LSM Jankar terkait pembayaran Honor Instruktur/Narasumber Pelatihan, Asisten Pelatihan sebagai berikut dalam bentuk :
 - a. 1 (satu) lembar kwitansi No. 033 tanggal 7 Maret 2009 untuk --
pembayaran

48

pembayaran honor instruktur Pembuatan Abon dan Sosis Ikan sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tertera tandatangan Ketua dan Bendahara LSM JANKAR serta saksi Ir. HERLINA , MP'

b 1 (satu) lembar kwitansi No. 034 tanggal 8 April 2009 untuk pembayaran honor instruktur Pembuatan nugget dan Baso Ikan sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tertera tandatangan Ketua dan Bendahara LSM JANKAR serta Sdri. Ir. Yhulia

P.M.S;

c 1 (satu) lembar kwitansi No. 035 tanggal 7 Maret 2009 untuk pembayaran honor asisten pelatihan Pembuatan Abon dan Sosis Ikan sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tertera tandatangan Ketua dan Bendahara LSM JANKAR serta Sdr. M. Reza P;

d I (satu) lembar kwitansi No. 035 tanggal 7 Maret 2009 untuk pembayaran honor asisten pelatihan Pembuatan nugget dan Baso Ikan sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tertera tandatangan Ketua dan Bendahara LSM JANKAR serta Sdri. Nur Cholifah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. **hambali** sebagai penggalan. Pembuatan nugget dan Baso Ikan sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tertera tandatangan Ketua dan Bendahara LSM JANKAR serta Sdri. Nur Cholifah;

f I (satu) lembar kwitansi No. 036 tanggal 8 April 2009 untuk pembayaran honor asisten pelatihan Pembuatan nugget dan Baso Ikan sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tertera tandatangan Ketua dan Bendahara LSM JANKAR serta Sdr. RezaP.

- Bahwa pada kenyataannya saksi M. IMAM alias IMAM SAF'I - selaku

49

selaku Ketua LSM J ankar tidak pernah mengeluarkan dana untuk keperluan pembayaran honor instruktur maupun asisten pelatihan Pembuatan Abon dan Sosis Ikan dan Pelatihan Pembuatan Nugget dan Bakso Ikan sebesar total **Rp. 8.000.000,(delapan juta rupiah);**

- Bahwa saksi M. IMAM alias IMAM SAP'I selaku ketua LSM Jankar tidak pernah menerima penyerahan uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk keperluan pembayaran honor instruktur maupun asisten pelatihan Pembuatan Abon dan Sosis Ikan dan Pelatihan Pembuatan Nugget dan Bakso Ikan, dari terdakwa ABDUL AZIZ, SH, yang menguasai dana hibah P2SEM Tahun 2008 milik LSM JANKAR.

Bahwa terdakwa menyuruh atau bersama-sama dengan saksi M. IMAM alias IMAM SAF'I I Ketua LSM Jankar merekayasa isi Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) LSM Jankar terkait pembayaran Honor dan transport / penginapan surveyor dalam bentuk:

a 1 (satu) lembar kwitansi No. 037 tanggal 1 Januari 2009 untuk pembayaran honor surveyor 4 kali survey x 2 orang x Rp. 500.000,(lima ratus ribu rupiah) = Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tertera tandatangan Ketua dan Bendahara LSM JANKAR, berikut Daftar Penerima Honor Surveyor untuk 4 kali Survey atas nama Sdr. HAMBALI dan Sdr. HARIY ANTO masing-masing menerima Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) total Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

b I (satu) lembar kwitansi No. 038 tanggal 1 Januari 2009 untuk pembayaran biaya Transport dan Penginapan Surveyor untuk 4 kali survey x 2 orang x Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) = Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tertera tandatangan Ketua dan Bendahara LSM JANKAR, berikut Daftar Penerima Transport dan Penginapan Surveyor untuk 4 kali atas nama Sdr. HAMBALI dan Sdr. HARIYANTO masing-masing menerima Rp. 1.000.000,- (satu

juta

50

juta rupiah) total Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

- Bahwa pada kenyataannya saksi M. IMAM alias IMAM SAF'I selaku Ketua LSM Jankar tidak pernah mengeluarkan dana untuk keperluan pembayaran honor dan transport / penginapan surveyor yang total berjumlah **Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.pemahamanmahkamahagung.go.id
penerima menerima penyerahan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk keperluan pembayaran honor dan transport dan penginapan Surveyor dari terdakwa ABDUL AZIZ, SH, yang menguasai dana hibah P2SEM Tahun 2008 milik LSMJANKAR.

Bahwa terdakwa menyuruh atau bersama-sama dengan saksi M. IMAM alias IMAM SAFI'I Ketua LSM Jankar merekayasa isi Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) LSM Jankar terkait pembayaran Honor, Transport dan Penginapan Fasilitator dalam bentuk:

a I (satu) lembar kwitansi No. 039 tanggal 1 Pebruari 2009 untuk pembayaran honor Fasilitator Pemberdayaan dan Pendampingan Nelayan untuk 2 bulan x 2 orang x Rp. 1.500.000,- = Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tertera tandatangan Ketua dan Bendahara LSM JANKAR, serta tandatangan Sdr. ABD. MAJID dengan stempel KAUMAN Foto & Vidio Kota Pasuruan, berikut dengan Daftar Penerima Honor Fasilitator Pemberdayaan dan Pendampingan Nelayan untuk 2 bulan (2 bulan (**tertulis**) @ Rp. 1.000.000 per Surveyor) atas nama Sdri. LIS SAGITA (Ketua) dan Sdri. MOMMY (Sekretaris) menerima @ Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

b 1 (satu) lembar kwitansi No. 040 tanggal 1 Pebruari 2009 untuk pembayaran biaya Transport dan Penginapan Fasilitator untuk 2 bulan x 2 orang x Rp. 500.000,- = Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tertera tandatangan Ketua dan Bendahara LSM JANKAR, dan tandatangan penerima H. MAKMUR, berikut Daftar Penerima -----

Transport

51

Transport dan Penginapan Fasilitator untuk 2 bulan (2 bulan @ Rp.500.000,- per Surveyor) atas nama Sdri. LIS SAGITA (Ketua) dan Sdri. MOMMY (Sekretaris) menerima @ Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa pada kenyataannya saksi M. IMAM alias IMAM SAFI'I selaku Ketua LSM Jankar tidak pernah mengeluarkan dana untuk keperluan pembayaran honor dan transport dan penginapan Fasilitator yang total berjumlah **Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).**

- Bahwa saksi M. IMAM alias IMAM SAFI'I selaku ketua LSM Jankar tidak pernah menerima penyerahan uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk keperluan pembayaran honor dan transport dan penginapan Fasilitator dari terdakwa ABDUL AZIZ, SH, yang menguasai dana hibah P2SEM Tahun 2008 milik LSMJANKAR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAFI'I Ketua LSM-Jankar merekayasa isi Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) LSM

Jankar terkait biaya untuk konsumsi dalam bentuk:

a Kwitansi Nomor 021 tertanggal 1 Pebruari 2009 senilai Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) konsumsi untuk bulan Desember 2008 @ Rp. 15.000,- x 50 orang, tertera tandatangan Ketua dan Bendahara LSM Jankar dan KHOIRIYAH berstempel Della Catering;

b Kwitansi Nomor 021 tertanggal 1 Pebruari 2009 senilai Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) konsumsi untuk bulan Januari 2009 @ Rp. 15.000,- x 50 orang, tertera tandatangan Ketua dan Bendahara LSM Jankar dan KHOIRIY AH berstempel Della Catering;

c Kwitansi Nomor 021 tertanggal 1 Pebruari 2009 senilai Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) konsumsi untuk --
bulan

52

bulan Pebruari 2009 @ Rp. 15.000,- x 50 orang, tertera tandatangan Ketua dan Bendahara LSM Jankar dan KHOIRIYAH berstempel Della Catering;

d Nota tertanggal 1 Pebruari 2009 untuk pembelian 150 nasi + snack untuk pertemuan bulan Desember, Januari dan Pebruari harga satuan Rp. 15.000,- jumlah Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) berstempel Della Catering;

e Kwitansi Nomor 026 tertanggal 6 Maret 2009 senilai Rp. 600.000,(enam ratus ribu rupiah) konsumsi untuk bulan Maret 2009 @ Rp.24.000,- x 25 orang, tertera tandatangan Ketua dan Bendahara LSM Jankar dan KHOIRIYAH berstempel Della Catering;

f Nota tertanggal 6 Maret 2009 untuk pembelian 25 Konsumsi harga Rp. 24.000,- jumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

g Kwitansi Nomor 027 tertanggal 8 April 2009 senilai Rp. 600.000,(enam ratus ribu rupiah) konsumsi untuk bulan Maret 2009 @ Rp. 23.000,- x 26 orang, tertera tandatangan Ketua dan Bendahara LSM Jankar dan KHOIRIY AH berstempel Della Catering;

h Nota tertanggal 8 April 2009 untuk pembelian 26 Nasi + Snack harga Rp. 23.000,- jumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada kenyataannya saksi M. IMAM alias IMAM SAFI'I selaku ketua LSM Jankar tidak pernah mengeluarkan dana untuk keperluan konsumsi sebesar **Rp. 3.450.000,- (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);**

- Bahwa saksi M. IMAM alias IMAM SAFI'I selaku ketua LSM Jankar tidak pernah menerima penyerahan uang sebesar Rp. 3.450.000,- (tiga juta empat ratus lima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

putusan (Rp. 10.000.000,-) untuk biaya konsumsi dari terdakwa ABDUL AZIZ SH yang
 putusan.mahkamahagung.go.id P2SEM Tahun 2008 milik LSM JANKAR;

Bahwa dengan demikian dalam pelaksanaan kegiatan P2SEM Tahun ----

.....

53

2008 pada LSM JANKAR terdapat sejumlah uang/dana hibah P2SEM Tahun 2008 yang diterima oleh LSM JANKAR yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa sebagai orang yang menguasai penarikan / pencairan dana hibah P2SEM Tahun 2008 milik LSM JANKAR sebesar **Rp. 240.453.300,- (dua ratus empat puluh juta empat ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus rupiah).**

- Bahwa terdakwa menyuruh atau bersama-sama dengan saksi MOCHAMAD YUNUS Ketua LSM Karang merekayasa isi Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) LSM Karang terkait **pembelian perahu** dalam bentuk:

- a Nota tertanggal 17-01-2009 tertera cap/stempel "DD BAHTERA JA Y A" Panggungrejo-Pasuruan untuk pembelian perahu sebanyak 1 (satu) unit perahu, seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- b Kwitansi No. 009 tertanggal 17 Januari 2009 untuk pembelian 1 (satu) unit perahu senilai **Rp. 10.000.000,-** (sepuluh juta rupiah) dari Sdr. Mustafa "DD. BAHTERA JAYA" terdapat tandatangan Ketua Moch. Yunus dan Bendahara LSM Karang M. Sudari;
- c Surat Perjanjian Jual beli Perahu tertanggal 17 Januari 2009, antara pihak pertama Sdr. MUSTOFA (pembuat perahu) dengan pihak kedua Moch. Yunus (Ketua LSM Karang/ pembeli perahu), pada angka 1 Surat Perjanjian tertulis : pihak kesatu menjual (**tertulis**) **lima (1)** buah perahu kepada pihak kedua, pada angka 2 Surat perjanjian tertulis : Kedua belas pihak sepakat dengan harga jual sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per perahu pembayaran dilakukan secara kontan senilai Rp. 10.000.000,(sepuluh juta rupiah);
- d Nota tertanggal 25-02-2009 tertera cap/stempel "DD BAHTERA JA YA" Panggungrejo-Pasuruan untuk pembelian perahu sebanyak 5 (lima) unit perahu, seharga Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
- e K witansi No. 016 , tertanggal 25 Pebruari 2009 untuk pembelian ----
 unit

54

unit perahu x@ Rp. 15.000.000,- = Rp. 75.000.000,- mengetahui Ketua Lembaga Karang Mach. Yunus dan M. Sudari Bendahara (stempel LSM KARANG) serta tandatangan Mustafa (stempel UD. BAHTERA JA Y A" Pembelian 5 (lima) unit perahu @ Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) senilai Rp. 75.000.000,(tujuh puluh lima juta rupiah).

- f Surat Perjanjian Jual Beli Perahu tertanggal 25 Pebruari 2009, antara pihak pertama Sdr. MUSTOFA (pembuat perahu) dengan pihak kedua Moch. Yunus (Ketua LSM Karang/pembeli perahu), pada angka I Surat Perjanjian tertulis : pihak kesatu menjual **lima (5)** buah perahu kepada pihak kedua, pada angka 2 Surat perjanjian tertulis : Kedua belah pihak sepakat dengan harga jual sebesar Rp. 15.000.000,- (lima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada kenyataannya saksi MOCHAMAD YUNUS selaku Ketua LSM KARANG tidak pernah mengeluarkan dana untuk keperluan pembelian perahu) berjumlah total Rp. 85.000.000,(delapan puluh lima juta rupiah);

- Bahwa saksi MOCHAMAD YUNUS selaku Ketua LSM KARANG tidak pernah menerima penyerahan uang sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) untuk keperluan pembelian perahu dad terdakwa ABDUL AZIZ, SH, yang notabene menguasai dana hibah P2SEM Tahun 2008 milik LSM KARANG.

- Bahwa terdakwa menyuruh atau bersama-sama dengan saksi MOCHAMAD YUNUS Ketua LSM Karang merekayasa isi Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) LSM Karang terkait sewa mobil dalam bentuk:

a Kwitansi No. 0012 , tanggal 1 Pebruari 2009, Penyewaan Mobil Panther untuk 3 (tiga) bulan @ senilai Rp. 3.000.000,- (tigajuta ---
rupiah)

55
rupiah) total senilai **Rp. 9.000.000,-**(sembilan juta rupiah) tertera tandatangan Ketua dan Bendahara LSM Karang dan M. F AISOL (pemilik mobil);

b Surat Perjanjian Sewa Menyewa Mobil tertanggal 1 Pebruari 2009, antara M. F AISOL selaku pihak pertamaJpemilik mobil dengan MOCH. YUNUS selaku pihak kedua (penyewa), pihak kedua menyewa mobil milik pihak pertama selama 3 bulan dengan nilai sewa per bulan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga nilai total Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);

- Bahwa pada kenyataannya sewa mobil bukan untuk 3 (tiga) bulan, akan tetapi hanya selama 3 (tiga) hari dengan harga sewa per hari Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga harga sewa untuk 3 (tiga) hari Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan demikian terdapat selisih **Rp. 8.250.000,-** (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa;

- Bahwa pemilik mobil yang disewa bernama AHMAD F AISOL bukan M. F AISOL;

- Bahwa saksi MOCHAMAD YUNUS selaku Ketua LSM KARANG tidak kenal dan tidak pernah menyewa mobil pada saksi M. F AISOL ;

- Bahwa saksi MOCHAMAD YUNUS selaku Ketua LSM tidak pernah menerima penyerahan uang sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) untuk keperluan sewa mobil dari terdakwa yang notabene menguasai dana hibah P2SEM Tahun 2008 yang diterima oleh LSM KARANG;

- Bahwa yang menyewa mobil Phanter milik saksi AHMAD F AISOL tersebut adalah terdakwa ABDUL AZIZ, SH sendiri;

Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi MOCHAMAD YUNUS bertandatangan dalam kwitansi dan Surat perjanjian sewa mobil karena disuruh oleh terdakwa;

- Bahwa saksi AHMAD F AISOL selaku pemilik mobil tidak pernah bertandatangan dalam kwitansi dan Surat Perjanjian sewa mobil dengan Ketua LSM KARANG (saksi MOCHAMAD YUNUS).

Bahwa terdakwa menyuruh atau bersama-sama dengan saksi MOCHAMAD YUNUS Ketua LSM Karang merekayasa isi Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) LSM Karang terkait **Honor Panitia Pelatihan** dalam bentuk :

- a K witansi nom or 17 tertanggal 1 Maret 2009 untuk pembayaran Honor Ketua Panitia Pelatihan atas nama Nur Hadi @ Rp. 100.000,- x 2 sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tertera tandatangan Ketua dan Bendahara LSM Karang.
- b Kwitansi nomor 17 tertanggal 01 Maret 2009 untuk pembayaran Honor Sekretaris Panitia atas nama Abdul Khodir @ Rp. 100.000,- x 2 sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tertera tandatangan Ketua dan Bendahara LSM Karang.
- c K witansi nom or 17 tertanggal 01 Maret 2009 untuk pembayaran Honor Bendahara Panitia atas nama Azizah @ Rp. 100.000,- x 2 sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tertera tandatangan Ketua dan Bendahara LSM Karang.
- d K witansi nomor 17 tertanggal 01 Maret 2009 untuk pembayaran Honor Anggota Panitia atas nama Asia @ Rp. 100.000,- x 2 sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tertera tandatangan Ketua dan Bendahara LSM Karang.
- e K witansi nomor 17 Honor tertanggal 01 Maret 2009 untuk pembayaran Honor Anggota Panitia atas nama Solihan @ -----

Rp. 100.000,-

57

Rp. 100.000,- x 2 sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tertera tandatangan Ketua dan Bendahara LSM Karang.

- f Tanda Terima Honor Panitia Pelatihan Pengolahan Ikan atas nama (1) Nur Hadi, (2) Abdul Kodir, (3) Azizah, (4) Asia, (5) Solihan beserta tandatangannya.

- Bahwa pada kenyataannya saksi MOCHAMAD YUNUS selaku Ketua LSM KARANG tidak pernah mengeluarkan dana sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk keperluan pembayaran honor Panitia Pelatihan;

- Bahwa pada kenyataannya saksi MOCHAMAD YUNUS selaku Ketua LSM KARANG tidak pernah menerima dana sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) guna keperluan pembayaran Honor Panitia Pelatihan dari terdakwa ABDUL AZIZ, SH yang menguasai dana hibah P2SEM Tahun 2008 yang diterima oleh LSM KARANG;

- Bahwa saksi MOCHAMAD YUNUS bertandatangan didalam kwitansi dan tandaterima terkait Honor Panitia Pelatihan atas suruhan dari terdakwa.

- Bahwa terdakwa menyuruh atau bersama-sama dengan saksi MOCHAMAD YUNUS Ketua LSM Karang merekayasa isi Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) LSM

Karang terkait "transportasi, surveyor pra bantuan" dalam bentuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk memastikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a Kwitansi No. 019 tertanggal 1 Maret 2009, Transportasi surveyor pra bantuan 15 hari x 100.000 x 2 orang terbilang senilai **Rp. 3.000.000,-** (tiga juta rupiah) tertera tandatangan Ketua dan Bendahara LSM Karang diterimakan kepada Nur Cholifah;

b Tanda Terima Transportasi LSM KARANG Pra Bantuan kepada Nur Cholifah dan Dewi masing-masing menerima Rp. 1.500.000,(tiga juta lima ratus ribu rupiah) total **Rp. 3.000.000,-** (tiga juta rupiah) tertanggal 1 Maret 2009 tertera tandatangan Ketua dan Bendahara LSM Karang;

Bahwa

58

- Bahwa senyatanya saksi MOCHAMAD YUNUS selaku Ketua LSM KARANG tidak pernah mengeluarkan dana sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk keperluan pembayaran transportasi surveyor pra bantuan;

- Bahwa senyatanya saksi MOCHAMAD YUNUS selaku Ketua LSM KARANG tidak pernah menerima penyerahan dana sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk keperluan pembayaran transportasi surveyor pra bantuan dari terdakwa ABDUL AZIZ, SH yang menguasai dana hibah P2SEM Tahun 2008 yang diterima oleh LSM KARANG;

- Bahwa saksi MOCHAMAD YUNUS bertandatangan didalam kwitansi dan tandatanganan terkait pembayaran transportasi surveyor pra bantuan atas suruhan dari terdakwa.

- Bahwa terdakwa menyuruh atau bersama-sama dengan saksi MOCHAMAD YUNUS Ketua LSM Karang merekayasa isi Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) LSM Karang terkait "*Akomodasi Surveyor Pra Bantuan*" dalam bentuk:

a Kwitansi No. 020 tertanggal 01 Maret 2009, Akomodasi surveyor pra bantuan 15 hari @ Rp. 150.000,- terbilang Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tertera tandatangan Ketua dan Bendahara LSM Karang diterimakan kepada Nur Cholifah;

b Kwitansi No. 020 tertanggal 01 Maret 2009, Akomodasi surveyor pra bantuan 15 hari @ Rp. 150.000,- terbilang Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) diterimakan kepada Dewi

c Tanda Terima Akomodasi LSM KARANG kepada Nur Cholifah dan Dewi masing-masing menerima Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) total Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 1 Maret 2009;

- Bahwa senyatanya saksi MOCHAMAD YUNUS selaku Ketua LSM KARANG tidak pernah mengeluarkan dana sebesar -----

Rp. 4.500.000,-

59

Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan pembayaran akomodasi surveyor pra bantuan;

Bahwa senyatanya saksi MOCHAMAD YUNUS selaku Ketua LSM KARANG tidak pernah menerima penyerahan dana sebesar Rp. 4.500.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat secepatnya ke publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Surveor pra bantuan dari terdakwa ABDUL AZIZ, SH yang menguasai dana hibah P3SEM Tahun 2008 yang diterima oleh LSM KARANG;

Bahwa saksi MOCHAMAD YUNUS bertandatangan didalam kwitansi dan tandaterima terkait pembayaran akomodasi surveyor pra bantuan karena disuruh oleh terdakwa.

Bahwa terdakwa menyuruh atau bersama-sama dengan saksi MOCHAMAD YUNUS Ketua LSM Karang merekayasa isi Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) LSM Karang terkait *Fee Fasilitator Lapangan, Fee Pemberdayaan Nelayan dan Fee Pembantu Pelaksana Pelatiltan* dalam bentuk:

-
-
- a kwitansi No. 021 , *Fee Fasilitator Lapangan* tanggal 01-03-2009 untuk 2 acara x Rp. 1.000.000,- total senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tertera tandatangan Ketua dan Bendahara LSM Karang yang diterima oleh Afif.A.
- b kwitansi No. 022 , *Fee Fasilitator Lapangan* tanggal 01-03-2009 untuk 2 acara x Rp. 1.000.000,- total senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tertera tandatangan Ketua dan Bendahara LSM Karang yang diterima oleh Mommy Andi ;
- c kwitansi No. 023 , *Fee Fasilitator Lapangan* tanggal 01-03-2009 untuk 2 acara x Rp. 1.000.000,- senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang tertera tandatangan Ketua dan Bendahara LSM Karang diterima oleh A.Erwin,.
- d kwitansi No. 024 , *Fee Tenaga Pemberdayaan Nelayan* tanggal -03-2009 untuk 2 acara x Rp. 1.250.000,- total senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tertera ----- tandatangan

60

tandatangan Ketua dan Bendahara LSM Karang yang diterima oleh Syafa'at

- e kwitansi No. 025, *Fee Tenaga Pemberdayaan Nelayan* tanggal 01-03-2009 untuk 2 acara x Rp. 1.250.000,- senilai total Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tertera tandatangan Ketua dan Bendahara LSM Karang yang diterima oleh Indah,;
- f kwitansi No. 026, *Fee Tenaga Pemberdayaan Nelayan* tanggal 01-03-2009 untuk 2 acara x Rp. 1.250.000,- total senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tertera tandatangan Ketua dan Bendahara LSM Karang yang diterima oleh Nino,
- g kwitansi No. 027, *Fee Pembantu Pelaksana Pelatiltan* tanggal 0103-2009 senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tertera tandatangan Ketua dan Bendahara LSM Karang yang diterima oleh Sonah,
- h kwitansi No. 028, *Fee Pembantu Pelaksana Pelatihan* tanggal 0103-2009senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tertera tandatangan Ketua dan Bendahara LSM Karang yang diterima oleh Musrifah;
- 1 Tanda terima Honor LSM Karang tertanggal 1 Maret 2009 tertera tandatangan Ketua dan Bendahara LSM Karang serta tandatangan 8 (delapan) orang terdiri dari 3 (tiga) orang Fasilitator Lapangan, 3 (tiga) orang Tenaga Pemberdayaan Nelayan dan 3 (tiga) orang Pembantu Pelaksana Lapangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa senyatanya saksi MOCHAMAD YUNUS selaku Ketua LSM KARANG tidak pernah mengeluarkan dana sebesar total Rp. 15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan pembayaran Fee Fasilitator Lapangan, Fee Pemberdayaan Nelayan dan Fee Pembantu Pelaksana Pelatihan;

- Bahwa senyatanya saksi MOCHAMAD YUNUS selaku Ketua LSM KARANG tidak pernah menerima penyerahan dana -----

sebesar

61

sebesar Rp. **15.500.000,-** (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan pembayaran Fee Fasilitator Lapangan dan Fee Pemberdayaan Nelayan dan Fee Pembantu Pelaksana Pelatihan dari terdakwa ABDUL AZIZ, SH yang menguasai dana hibah P2SEM Tahun 2008 yang diterima oleh LSM KARANG;

Bahwa saksi MOCHAMAD YUNUS bertandatangan didalam kwitansi dan tandaterima terkait pembayaran Fee Fasilitator Lapangan, Fee Pemberdayaan Nelayan dan Fee Pembantu Pelaksana Pelatihan disuruh oleh terdakwa.

Bahwa terdakwa menyuruh atau bersama-sama dengan saksi MOCHAMAD YUNUS Ketua LSM Karang merekayasa isi Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) LSM Karang terkait **Honor Surveyor Pra Bantuan** dalam bentuk :

a Kwitansi No. 037, tertanggal 03-03-2009, untuk pembayaran Honor Surveyor Pra Bantuan, 15 hari @ Rp.200.000,- terbilang senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang diterima oleh Nur Cholifah, tertera tandatangan Ketua dan Bendahara LSM Karang;

b Kwitansi No. 037, tertanggal 03-03-2009 untuk pembayaran Honor Surveyor Pra Bantuan, 15 hari @ Rp.200.000,- terbilang senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang diterima oleh Dewi tertera tandatangan Ketua dan Bendahara LSM Karang;

c Tanda terima tertanggal 03 Maret 2009 Honor LSM Karang Pra Bantuan untuk Nur Cholifah dan Dewi jabatan surveyor masingmasing menerima Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) total Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tertera tandatangan Ketua dan Bendahara LSM Karang;

- Bahwa senyatanya saksi MOCHAMAD YUNUS selaku Ketua LSM KARANG tidak pernah mengeluarkan dana sebesar total Rp. **6.000.000,-** (enam juta rupiah) untuk keperluan pembayaran Honor Surveyor Pra Bantuan;

- Bahwa senyatanya saksi MOCHAMAD YUNUS selaku -----

Ketua

62

Ketua LSM KARANG tidak pernah menerima penyerahan dana sebesar Rp. **6.000.000,-** (enam juta rupiah) untuk keperluan pembayaran Honor

Surveyor Pra Bantuan dari terdakwa ABDUL AZIZ, SH yang notabene



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai dana hibah P2SEM Tahun 2008 yang diterima oleh LSM

KARANG:

- Bahwa saksi MOCHAMAD YUNUS bertandatangan didalam kwitansi dan tandaterima terkait pembayaran Honor Surveyor Pra Bantuan karena disuruh oleh terdakwa.

Bahwa terdakwa menyuruh atau bersama-sama dengan saksi MOCHAMAD YUNUS Ketua LSM Karang merekayasa isi Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) LSM Karang terkait **Honor Surveyor Pasca Bantuan** dalam bentuk :

- a Kwitansi No. 030, tertanggal 02 Maret 2009 untuk pembayaran Honor Surveyor Pasca Bantuan 15 had @ 200.000,- terbilang senilai **Rp. 3.000.000,-** (tiga juta rupiah) yang diterima oleh Nur Cholifah, tertera tandatangan Ketua dan Bendahara LSM Karang;
 - b Kwitansi No. 030, tertanggal 02 Maret 2009 untuk pembayaran Honor Surveyor Pasca Bantuan 15 had @ 200.00,- terbilang senilai senilai **Rp. 3.000.000,-** (tiga juta rupiah) yang diterima oleh Dewi, tertera tandatangan Ketua dan Bendahara LSM Karang;
 - c Tanda terima tertanggal 02 Maret 2009 Honor LSM Karang Pasca bantuan untuk Nur Cholifah dan Dewi jabatan surveyor masing-masing menerima Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) total Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tertera tandatangan Ketua dan Bendahara LSM Karang serta tandatangan penerima;
- Bahwa senyatanya saksi MOCHAMAD YUNUS selaku Ketua LSM KARANG tidak pernah mengeluarkan dana sebesar total Rp. **6.000.000,-** (enam juta rupiah) untuk keperluan pembayaran Honor Surveyor Pasca Bantuan;

Bahwa

63

- Bahwa senyatanya saksi MOCHAMAD YUNUS selaku Ketua LSM KARA G tidak pernah menerima penyerahan dana sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk keperluan pembayaran Honor Surveyor Pasca Bantuan dari terdakwa ABDUL AZIZ, SH yang menguasai dana hibah P2SEM Tahun 2008 yang diterima oleh LSM KARANG;
- Bahwa saksi MOCHAMAD YUNUS bertandatangan didalam kwitansi dan tandaterima terkait pembayaran Honor Surveyor pasca Bantuan karena disuruh oleh terdakwa.

Bahwa terdakwa menyuruh atau bersama-sama dengan saksi MOCHAMAD YUNUS Ketua LSM Karang merekayasa isi Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) LSM Karang terkait "*Transportasi Surveyor Pasca Bantuan*" dalam bentuk :

- a Kwitansi No. 031, tertanggal 02-03-2009 untuk pembayaran Transportasi Surveyor Pasca Bantuan 15 hari @ Rp. 100.000, senilai terbilang Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) yang diterima oleh Nur Cholifah, tertera tandatangan Ketua dan Bendahara LSM Karang;
- b kwitansi No. 031, tertanggal 02-03-2009 untuk pembayaran Transportasi

Surveyor Pasca Bantuan 15 hari @ 100.000,- senilai terbilang **Rp. 1.500.000,-** (satu juta



c Tanda terima Transportasi LSM Karang Pasca Bantuan tertanggal 02 Maret 2009 untuk Nur Cholifah dan Dewi jabatan sebagai surveyor masing-masing menerima Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) total Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

- Bahwa senyatanya saksi MOCHAMAD YUNUS selaku Ketua LSM KARANG tidak pernah mengeluarkan dana sebesar total Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk

keperluan

64

keperluan pembayaran Transportasi Surveyor Pasca Bantuan;

- Bahwa senyatanya saksi MOCHAMAD YUNUS selaku Ketua LSM KARANG tidak pernah menerima penyerahan dana sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk keperluan pembayaran Transportasi Surveyor Pasca Bantuan dari terdakwa ABDUL AZIZ, SH yang notabene menguasai dana hibah P2SEM Tahun 2008 yang diterima oleh LSM KARANG;
- Bahwa saksi MOCHAMAD YUNUS bertandatangan didalam kwitansi dan tandaterima terkait pembayaran Transportasi Surveyor Pasca Bantuan karena disuruh oleh terdakwa.

Bahwa terdakwa menyuruh atau bersama-sama dengan saksi MOCHAMAD YUNUS Ketua LSM Karang merekayasa isi Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) LSM Karang terkait "Akomodasi Surveyor Pasca Bantuan" dalam bentuk :

a Kwitansi No. 032, tertanggal 02-03-2009 untuk pembayaran Akomodasi Surveyor Pasca Bantuan 15 hari @ Rp.150.000,terbilang senilai Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh Nur Cholifah, tertera tandatangan Ketua dan Bendahara LSM Karang ;

b Kwitansi No. 032 , tertanggal 02-03-2009 untuk pembayaran Akomodasi Surveyor Pasca Bantuan 15 hari @ Rp. 150.000,terbilang senilai Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh Dewi, tertera tandatangan Ketua dan Bendahara LSM Karang.

c Tanda terima Akomodasi LSM Karang Pasca Bantuan tertanggal 02 Maret 2009, untuk Nur Cholifah dan Dewi jabatan surveyor masing-masing menerima Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) total Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa

65

- Bahwa senyatanya saksi MOCHAMAD YUNUS selaku Ketua LSM KARANG tidak pernah mengeluarkan dana sebesar total Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan pembayaran Akomodasi Surveyor Pasca Bantuan;

- Bahwa senyatanya saksi MOCHAMAD YUNUS selaku Ketua LSM KARANG tidak pernah menerima penyerahan dana sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) untuk keperluan pembayaran Akomodasi Surveyor Pasca Bantuan dari
saksi ABDUL AZIZ, SH yang notabene menguasai dana hibah P2SEM Tahun 2008
yang diterima oleh LSM KARANG;

- Bahwa saksi MOCHAMAD YUNUS bertandatangan didalam kwitansi dan tandaterima terkait pembayaran Akomodasi Surveyor Pasca Bantuan karena a disuruh oleh terdakwa

Bahwa terdakwa menyuruh atau bersama-sama dengan saksi MOCHAMAD YUNUS Ketua LSM Karang merekayasa isi Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) LSM Karang terkait "**Pemberian Transportasi Peserta Pelatihan**" dalam bentuk :

- a Kwitansi No. 033, tertanggal 02 Maret 2009 untuk pembayaran Pelatihan dan Pemberian Transportasi Peserta sebanyak 26 peserta Tahap I @ = Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) jumlah total Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) tertera tandatangan Ketua dan bendahara LSM Karang dan penerima M. Sudari;
- b Daftar Hadir Peserta Pelatihan LSM Karang tertanggal 2 Maret 2009, tertera tandatangan Ketua dan Bendahara LSM Karang;
- c Kwitansi No. 040, tertanggal 01 April 2009 untuk pembayaran Pelatihan dan Pemberian Transportasi Peserta sebanyak 26 peserta Tahap II @ = Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) jumlah total Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) -----
tertera

66

tertera tandatangan Ketua dan bendahara LSM Karang dan penerima M. Sudari;

- d Daftar Peserta Pelatihan dan Pemberian Uang Transportasi Ibuibu Nelayan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan LSM Karang tertanggal I April 2009, tertera tandatangan Ketua dan Bendahara LSM Karang;

- Bahwa senyatanya saksi MOCHAMAD YUNUS selaku Ketua LSM KARANG tidak pernah mengeluarkan dana sebesar total Rp. **2.600.000,-** (dua juta enam ratus ribu rupiah) untuk keperluan pembayaran Pemberian Transportasi Peserta Pelatihan sebanyak 26 peserta Tahap I dan Tahap II

- Bahwa senyatanya saksi MOCHAMAD YUNUS selaku Ketua LSM KARANG tidak pernah menerima penyerahan dana sebesar total Rp. **2.600.000,-** (dua juta enam ratus ribu rupiah) untuk keperluan pembayaran Pemberian Transportasi Peserta Pelatihan sebanyak 26 peserta Tahap I dan Tahap II dari terdakwa ABDUL AZIZ, SH yang notabene menguasai dana hi bah P2SEM Tahun 2008 yang diterima oleh LSM KARANG;

- Bahwa saksi MOCHAMAD YUNUS bertandatangan didalam kwitansi dan tandaterima terkait pembayaran Transportasi Peserta Pelatihan karena disuruh oleh terdakwa.

- Bahwa terdakwa menyuruh atau bersama-sama dengan saksi MOCHAMAD YUNUS Ketua LSM Karang merekayasa isi Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) LSM Karang terkait **gaji / honor pengurus LSM KARANG** dalam bentuk:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara LSM KARANG untuk pembayaran gaji pengurus LSM KARANG selama 3

(tiga) bulan dengan perincian :

- Ketua

: Rp. 1.500.000,- x 3 bulan = Rp. 4.500.000,- -----

Sekretaris

67

- Sekretaris : Rp. 1.500.000,- x 3 bulan = Rp. 4.500.000,-

- Bendahara: Rp. 1.500.000,- x 3 bulan = Rp. 4.500.000,-

- Total jumlah **Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu**

rupiah)

b Tanda Terima Honor LSM Karang berikut dengan tandatangan Moch. Yunus (Ketua), Lina (Sekretaris) dan M. Sudari (Bendahara);

- Bahwa senyatanya saksi MOCHAMAD YUNUS selaku Ketua LSM KARANG tidak pernah mengeluarkan dana sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan pembayaran honor / gaji pengurus LSM KARANG;

- Bahwa senyatanya saksi MOCHAMAD YUNUS selaku Ketua LSM KARANG tidak pernah menerima dana sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dari terdakwa ABDUL AZIZ, SH yang menguasai dana hibah P2SEM Tahun 2008 yang diterima oleh LSM KARANG;

- Bahwa senyatanya saksi MOCHAMAD YUNUS selaku Ketua LSM KARANG tidak pernah menerima gaji sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), terdakwa pernah menerima sejumlah uang dari terdakwa berkisar Rp. 2.500.000,(dua juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa dengan demikian dalam pelaksanaan kegiatan P2SEM Tahun 2008 pada LSM KARANG terdapat sejumlah uang/dana hibah P2SEM Tahun 2008 yang diterima oleh LSM KARANG yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa sebagai orang yang menguasai penarikan / pencairan dana hibah P2SEM Tahun 2008 milik LSM KARANG sebesar **Rp. 152.850.000,- (seratus lima puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).**

Bahwa dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor : 72 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) Propinsi Jawa Timur tahun 2008, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor : -----

7 Tahun

68

137 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2008, pada Lampiran pada huruf H . MONITORING DAN PELAPORAN KINERJA pada angka 3 tentang SANKSI disebutkan "*Pengelola Program dan Kelompok/Lembaga Penerima Dana yang melanggar ketentuan Pedoman Umum*

dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa ABDUL AZIZ, SH. bersama-sama dengan saksi M. KHUMAIDI Ketua LSM Mapan, saksi M. IMAM alias IMAM SAF'I Ketua LSM Jankar dan saksi MOCHAMAD YUNUS Ketua LSM Karang, telah *memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara* sebesar **Rp. 556.571.300,- (lima ratus lima puluh eDam juta lima ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus rupiah).**

Perbuatan terdakwa ABDUL AZIZ, SH, merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR:

Bahwa ia terdakwa ABDUL AZIZ, SH., baik bertindak sendirisendiri atau bersama-sama dengan saksi M. KHUMAIDI Ketua Lembaga Masyarakat Pesisir Mandiri (LSM MAP AN) yang berkedudukan di Jl. Hangtuah RT-05 RW-01 Kelurahan Tamba'an, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan, saksi M. IMAM alias IMAM SAF'I Ketua Lembaga Jaringan Nelayan Untuk Kemajuan Maritim (LSM JANKAR) yang berkedudukan di n. Hang Tuah XIII A RT-OIIRW-03, Kelurahan Ngemplakrejo, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan dan saksi -----

MOCHAMAD YUNUS

69

MOCHAMAD YUNUS Ketua Lembaga Kesatuan Rakyat Nelayan Berkembang (LSM KARANG), yang berkedudukan di J1. Nanas I Blok 1 NO.5 Perumahan Bugul Permai Kelurahan Bugul Kidul, Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan, *antara tahun 2008* sampai dengan bulan September tahun 2009 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2008 sampai dengan tahun 2009, bertempat di J1. Hangtuah RT-05 RW-OI Kelurahan Tamba'an, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan, di J1. Hang Tuah XIII A RT-01/RW-03, Kelurahan Ngemplakrejo, Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan dan di J1. Nanas I Blok 1 NO.5 Perum. Bugul Permai Kelurahan Bugul Kidul, Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya telah melakukan, menyuruh lakukan atau turut melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar **Rp. 556.571.300,- (lima ratus lima puluh eDam juta lima ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus rupiah)** atau setidaknya-tidaknya disekitar jumlah itu, yang dilakukan terdakwa dalam keadaan dan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa sesuai Peraturan Gubemur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dapat terdapat kesalahan atau ketidakakuratan informasi yang tercantum, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2008 (berdasarkan Lampiran Pedoman Umum P2SEM 2008 pada huruf B), bahwa Tujuan dan Sasaran dari Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) Propinsi Jawa Timur Tahun 2008 adalah :

1 Tujuan Umum.

Perbaiki kondisi ekonomi dan sosial masyarakat yang lebih --

baik

70

baik di desa/kelurahan melalui kegiatan penciptaan lapangan kerja, peningkatan daya beli dan penanganan masalah sosial masyarakat

2 Tujuan Khusus.

a Terciptanya lapangan kerja bagi masyarakat desa/ kelurahan sesuai dengan potensi lokal ;

b Meningkatnya pendapatan masyarakat desa/kelurahan ;

c Berkembangnya kemampuan berusaha bagi masyarakat desa/kelurahan ;

d Perbaiki sarpras ekonomi dan sosial lokal untuk

peningkatan kualitas hidup bagi masyarakat desa/kelurahan;

e Meningkatnya kemitraan untuk mewujudkan keterpaduan dan keberlanjutan program penanganan ekonomi dan sosial lokal secara partisipatif ;

f Menguatnya kelembagaan dan keswadayaan masyarakat desa/kelurahan agar berfungsi dan berperan aktif dalam penanganan masalah ekonomi dan sosial ;

g Meningkatnya partisipasi masyarakat, desa/kelurahan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelestarian program.

• vBahwa sesuai Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor : 72 Tahun 2008

Tentang Pedoman Umum Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat

(P2SEM) Propinsi Jawa Timur tahun 2008, sebagaimana yang telah diubah dan

ditambah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor : 137 Tahun 2008 Tentang

Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2008 (berdasarkan

Lampiran Pedoman Umum P2SEM 2008 pada huruf D), Ruang Lingkup Kegiatan

P2SEM adalah :

1 Penciptaan Lapangan Kerja (PLK) merupakan upaya memfasilitasi masyarakat Desa/Kelurahan untuk memperoleh kesempatan kerja sebagai upaya menggerakkan ekonomi lokal;

. Peningkatan

71

2 Peningkatan Daya Beli Masyarakat berupa kegiatan yang mempunyai nilai ekonomis yang langsung maupun tidak langsung dapat meningkatkan/mempertahankan daya beli masyarakat, misalnya perluasan kesempatan berusaha merupakan kegiatan

bantuan pinjaman usaha mikro kepada masyarakat Desa/Kelurahan dengan bunga lunak,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Penanganan Masalah Sosial berupa kegiatan langsung non ekonomis yang memiliki dampak langsung terhadap masyarakat, yang terkait dengan: (1) Permasalahan pelayanan sosial dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan sebagainya sesuai dengan kondisi lokal, (2) permasalahan kemasyarakatan lain yang belum terjangkau atau tertangani oleh instansi terkait dan bersifat stimulasi.

Bahwa sesuai Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor : 72 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) Propinsi Jawa Timur tahun 2008, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor : 137 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubemur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2008 (berdasarkan Lampiran Pedoman Umum P2SEM 2008 pada huruf E), dengan criteria program dan kegiatan antara lain :

- 1 Merupakan kegiatan yang mampu menyerap tenaga kerja lokal ;
- 2 Merupakan kegiatan produktif yang mampu meningkatkan pendapatan kelompok sasaran;
- 3 Dilakukan secara swakelola oleh kelompok masyarakat ;
- 4 Dalam pelaksanaan kegiatan, lebih diutamakan adanya pemanfaatan teknologi tepat guna ;
- 5 Mendukung program-program penanganan kemiskinan yang sudah ada baik program baik program Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota dan bersifat tidak tumpang tindih ;

.Dibiayai

72

6 Dibiayai oleh pendanaan Perubahan APBD Propinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2008 dan dimungkinkan akan menimbulkan dampak partisipasi pembiayaan oleh Pemerintah Kab/Kota maupun masyarakat ;

7 Kelompok sasaran merupakan kelompok masyarakat yang mengalami dan atau berpotensi mengalami masalah ekonomi dan sosial serta kelompok-kelompok masyarakat yang dalam pelaksanaan program mampu memberikan dampak manfaat ekonomi dan sosial kepada masyarakat yang diidentifikasi berdasarkan aspirasi yang berkembang di tingkat lokal.

- Bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor : 72 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) Propinsi Jawa Timur tahun 2008, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor : 137 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2008 (pada Lampiran Pedoman Umum P2SEM Tahun 2008 huruf F tentang KELEMBAGAAN angka 4 tentang Kelompok Lembaga Penerima pada huruf e dan huruf f disebutkan tugas dan tanggungjawab Kelompok I Lembaga Penerima antara lain :

a Melakukan identifikasi usulan kegiatan masyarakat secara partisipatif.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c Membuka rekening atas nama J abatan Kelompok/Lembaga
Penerima.

d Mengajukan pencmrn dana kepada Gubernur melalui Sektab Kabupaten/
Kota.

e Mengelola dan melaksanakan kegiatan P2SEM sesuai dengan Naskah
Perjanjian Hibah Daerah dan Proposal/RAE.

*f Bertanggungjawab atas penggunaan dana yang diterimanya
dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan
dan wajib menyampaikan pertanggungjawaban
penggunaannya -----*

kepada

73

kepada gubernur melalui sektab Provinsi.

g Mendokumentasikan dan melaporkan Laporan Realisasi
penggunaan Dana dan hasil kegiatan secara berjenjang.

• Bahwa berdasarkan Peraturan Gubemur Jawa Timur Nomor 20 tahun 2008
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi
Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga Provinsi Jawa Timur Tahun
Anggaran 2008, dalam pasal 13 pada ayat (1) dan ayat (2) disebutkan :

(1). Penerima belanja subsidi, hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan, dan
belanja tidak terduga bertanggung jawab atas penggunaan uang atau barang
dan atau jasa yang diterimanya dengan berpedoman pada ketentuan-
ketentuan perundang-undangan dan wajib menyampaikan pertanggung
jawaban penggunaannya kepada Gubemur Jawa Timur melalui PPKD dan
SKPD / Biro yang bersangkutan.

(2). Pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berupa laporan
realisasi penggunaan uang/barang dan atau j asa sesuai dengan Naskah
Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) proposal permohonan bantuan atau
dokumen lain yang dipersamakan.

Bahwa terdakwa mendapat informasi tentang Program Penanganan Sosial Ekonomi
Masyarakat (P2SEM) Propinsi Jawa Timur tahun 2008 dari Sdr. VIKA ARI PRIY ADI;

Bahwa terkait dengan P2SEM Tahun 2008 kemudian terdakwa bekerja sarna
dengan Sdr. VIKA ARI PRIY ADI membentuk Lembaga Swadaya Masyarakat
(LSM) yaitu Lembaga Masyarakat Pesisir Mandiri (LSM MAPAN) yang
berkedudukan di Jl. Hangtuh RT-05 RW-01 Kel. Tambaan, Kec. Gadingrejo,
Kota Pasuruan, Lembaga Jaringan Nelayan Untuk Kemajuan Maritim (LSM
JANKAR) yang berkedudukan di Jl. Hang Tuah XIII A RT-01/RW-03, Kelurahan
Ngemplakrejo, Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan dan Lembaga Kesatuan
Rakyat Nelayan Berkembang (LSM KARANG), yang berkedudukan di Jl. Nanas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



74

Bahwa dalam rangkaian proses pembentukan LSM MAPAN, LSM JANKAR dan LSM KARANG, terdakwa melakukan perbuatan-perbuatan antara lain adalah sebagai berikut :

1 Mencari orang-orang yang akan dijadikan pengurus dari LSM MAPAN, LSM JANKAR dan LSM KARANG tersebut dan mendapatkan orang-orang dimaksud yaitu :

- Saksi M. KHUMAIDI sebagai Ketua LSM MAPAN;
- Saksi M. IMAM alias IMAM SAFI'I sebagai ketua LSM JANKAR;
- Saksi MOCHAMAD YUNUS sebagai Ketua LSM KARANG;

~ Bahwa proses saksi M. KHUMAIDI menjadi Ketua LSM MAP AN, bermula dari pengenalan antara terdakwa dengan saksi M. KHUMAIDI di sebuah pengajian rutin di Pendopo Kabupaten Pasuruan pada tahun 2007, dalam pertemuan tersebut terdakwa mengajak saksi M. KHUMAIDI untuk masuk dalam kepengurusan Partai Kedaulatan Nasional Umat (PKNU), ajakan terdakwa tersebut kemudian disanggupi oleh saksi M. KHUMAIDI yang selanjutnya menjadi Ketua Majelis Syuro PKNU wilayah Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan, dan sejak saat itu terdakwa dan saksi M. KHUMAIDI sering melakukan kontak/hubungan;

~ Bahwa pada tahun 2008 terdakwa menginformasikan tentang Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) Propinsi Jawa Timur tahun 2008 kepada saksi M. KHUMAIDI dan meminta kesediaan saksi untuk menjadi salah satu Ketua dari LSM yang akan dibentuk dan meminta kepada saksi untuk mencari 1 (satu) orang lagi yang bersedia menjadi Ketua LSM;

~ Bahwa saksi M. KHUMAIDI tidak langsung menyanggupi permintaan terdakwa, setelah mendapat jaminan dari terdakwa bahwa tidak ada persoalan hukum dikemudian hari terkait dengan kedudukan saksi sebagai Ketua LSM maka kemudian saksi M. KHUMAIDI bersedia menjadi Ketua LSM (LSM MAPAN);

Bahwa

75

~ Bahwa proses saksi M. IMAM alias IMAM SAP'I menjadi ketua LSM JANKAR bermula dari permintaan terdakwa kepada saksi M. KHUMAIDI untuk mencari dan mendapatkan 1 (satu) orang lagi sebagai Ketua LSM, selanjutnya saksi M. KHUMAIDI menemui saksi M. IMAM alias IMAM SAP'I dan menawarkan kepada saksi M. IMAM alias IMAM SAP'I untuk kesediaannya menjadi Ketua LSM, sebagaimana halnya saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi ketua LSM setelah adanya jaminan dari terdakwa tidak ada risiko / persoalan hukum di kemudian hari;

~ Bahwa proses saksi MOCHAMAD YUNUS menjadi Ketua LSM KARANG, bermula dari ajakan langsung terdakwa kepada saksi, dari beberapa pertemuan dengan terdakwa, kemudian saksi bersedia menjadi Ketua LSM KARANG;

2 Mengurus proses administrasi pembentukan LSM MAPAN, LSM JANKAR dan LSM KARANG yaitu:

2.1. Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan Pengesahan Proposal LSM MAPAN, LSM JANKAR dan LSM KARANG, bahwa terkait dengan pengesahan proposal terdakwa mengajak saksi M. KHUMAIDI, saksi M. IMAM alias IMAM SAP'I dan saksi MOCHAMAD YUNUS bersama-sama untuk menghadap Kepala Kelurahan masing-masing untuk meminta tandatangan pengesahan.

a Untuk Pengesahan Proposal LSM MAPAN, terdakwa bersama-sama saksi M. KHUMAIDI Ketua LSM Mapan menghadap Lurah Tamba'an saksi LOLOK ISMAN PRA YITNO, SH di Kantor Kelurahan Tamba'an, terdakwa terlebih dahulu menghadap ke ruangan Lurah untuk menyampaikan maksud kedatangannya, tidak lama kemudian saksi M. KHUMAIDI dipanggil masuk, lantas saksi M. KHUMAIDI bertandatangan dihadapan Lurah ----

pada

76

pada Lembar Pengesahan dan Surat Permohonan Pencairan Dana P2SEM Tahun 2008 LSM Mapan, selaku Ketua LSM MAP AN demikian juga Lurah Tambaan bertandatangan pada Lembar Pengesahan dan Surat Permohonan Pencairan Dana P2SEM Tahun 2008 LSM Mapan, selaku Ketua LSM MAPAN.

b Bahwa pada waktu urusan di Kelurahan Tamba'an tersebut turut serta pula saksi M.IMAM alias IMAM SAF'I (Ketua LSM Jankar) dan seorang temannya, setelah urusan di Kelurahan Tambaan selesai saksi M. KHUMAIDI kembali ke rumahnya, selanjutnya terdakwa bersama-sama saksi M. IMAM alias IMAM SAF'I I pergi ke Kelurahan Ngemplakrejo untuk urusan yang sama meminta tandatangan Lurah dalam lembar pengesahan dan surat Permohonan Pencairan Dana P2SEM Tahun 2008 LSM Jankar;

c Untuk pengesahan Proposal LSM KARANG terdakwa mengajak saksi MOCHAMAD YUNUS menghadap Lurah Bugul Kidul untuk meminta tandatangan pada lembar pengesahan dan surat Permohonan Pencairan Dana P2SEM Tahun 2008 LSM KARANG;

d Untuk LSM Mapan, saksi M. KHUMAIDI, bertandatangan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sebagai pihak kedua selaku ketua Lembaga Masyarakat Pesisir Mandiri (MAP AN) Kelurahan Tambaan Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan dan dalam NPHD tersebut bertandatangan pula pihak pertama yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Propinsi Jawa Timur Dr.H. SOENYONO, SH., M.Si. NIP. 010 080 586;

e Untuk LSM JANKAR, saksi M. IMAM alias IMAM SAF'I, bertandatangan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sebagai pihak kedua selaku ketua

Lembaga

77

Lembaga Jaringan Nelayan untuk Kemajuan Maritim (LSM JANKAR) Kelurahan Ngemplakrejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan dan dalam NPHD tersebut bertandatangan pula pihak pertama yaitu Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Propinsi Jawa Timur Dr.H. SOENYONO, SH., M.Si. NIP. 010 080 586;

f Untuk LSM KARANG, saksi MOCHAMAD YUNUS, bertandatangan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sebagai pihak kedua selaku ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Kesatuan Rakyat Nelayan Berkembang (KARANG) Kelurahan Bugul Kidul Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan dan dalam NPHD tersebut bertandatangan pula pihak pertama yaitu Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Propinsi Jawa Timur Dr.H. SOENYONO, SH., M.Si. NIP. 010 080 586

Dalam Pasal 3 NPHD diuraikan Kewajiban Pihak Kedua (penerima dana hibah P2SEM Propinsi Jawa Timur Tahun 2008) adalah :

- 1 Melaksanakan dan bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan program dan kegiatan yang didanai dari hibah daerah yang telah disetujui PIHAK KESATU sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- 2 Melaksanakan pengadaan barang dan Jasa seSuaI dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku;
- 3 Membuat dan menyampaikan Pertanggungjawaban penggunaan dana hibah daerah beserta fotocopy bukti transaksi kepada PIHAK KESATU paling lambat satu bulan setelah pelaksanaan kegiatan;
- 4 Pertanggungjawaban sebagaimana ayat (3) berupa Realisasi Penggunaan Dana Hibah sesuai dengan -----

Proposal

78

Proposal IRAB;

- 5 Menyimpan laporan Realisasi penggunaan dana hibah serta bukti-bukti lainnya yang sah sesuai dengan Proposal /RAE.

2.2. Pendaftaran atas Pendirian LSM MAP AN, LSM JANKAR dan LSM KARANG di Kantor Notaris untuk memperoleh status sebagai Badan Hukum.

~ Bahwa untuk pembentukan Badan Hukum LSM MAP AN, LSM JANKAR dan LSM KARANG terdakwa meminta kepada saksi M. KHUMAIDI beserta saksi Y AHY A masing-masing selaku Ketua dan Sekretaris LSM MAP AN, saksi M.IMAM alias IMAM SAF'I beserta saksi MUCH. SOLEH masing-masing selaku Ketua dan Sekretaris LSM JANKAR, saksi

MOCHAMAD YUNUS dan saksi MEILINA ROSANTY masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ZAHIRAN BACHMID, SH., yang berkantor di Jl. Raya Bendungan
Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan;

~ Bahwa dalam proses pendaftaran di Notaris tersebut terdakwa hadir di Kantor
Notaris dan telah mempersiapkan segala kelengkapan administrasi dan
biayanya;

~ Bahwa kemudian terbitlah Akta Notaris Pendirian LSM MAPAN, LSM
JANKAR dan LSM KARANG sebagai berikut :

- a LSM MAPAN Akta No. 15 tanggal 20 Oktober 2008 dengan susunan pengurus
terdiri dari Dewan Pembina Ketua M. KHUMAIDI, Anggota Y AHY A, Dewan
Pengurus Ketua M. KHUMAIDI dan Sekretaris Y AHYA, berkedudukan di Jl.
Hangtuh RT-05 RW01 Kel. Tambaan, Kec. Gadingrejo, Kota Pasuruan;
- b LSM JANKAR Akta Nomor 16 tanggal 20 Oktober 2008 dengan susunan
pengurus terdiri dari -----

M. IMAM

79

M. IMAM alias IMAM SAFTI selaku Ketua Dewan Pembina dan
Ketua Dewan Pengurus, MUCH. SOLEH selaku Anggota dari
Dewan Pembina dan Sekretaris dari Dewan Pengurus,
berkedudukan di Jl. Hang Tuah XIII A RT-01/RW-03, Kelurahan
Ngemplakrejo, Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan;

- c LSM KARANG Akta Nomor No. 17 Tanggal 20 Oktober 2008 dengan susunan
pengurus MOCHAMAD YUNUS selaku Ketua Dewan Pembina dan Ketua Dewan
Pengurus, MEILINA ROSANTY selaku Anggota dari Dewan Pembina dan Sekretaris
dari Dewan Pengurus berkedudukan di Jalan Darmoyudo Utama 57, Kelurahan
Purworejo, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, akan tetapi di Proposal dan Laporan
Pertanggungjawaban LSM KARANG kedudukan LSM Karang di Jl. Nanas I Blok 1
NO.5 Perum. Bugul Permai Ke1. Bugul Kidul, Kec. Bugul Kidul, Kota Pasuruan
- Bahwa terkait dengan permohonan pencairan dana hibah P2SEM Tahun 2008
lembaga penerima hibah diwajibkan memiliki rekening atas nama lembaga di Bank
Jatim, dan untuk memenuhi kewajiban tersebut terdakwa menyuruh saksi M.
KHUMAIDI Ketua LSM Mapan, saksi M. IMAM alias IMAM SAFTI Ketua LSM
Jankar dan saksi MOCHAMAD YUNUS ketua LSM Karang untuk membuka
rekening di Bank J atim Cabang Pasuruan;
 - Bahwa dalam pembukaan rekening tersebut terdakwa hadir di Bank Jatim Cabang
Pasuruan mendampingi Ketua LSM Mapan, LSM Jankar dan LSM Karang;
 - Bahwa pada mulanya oleh pihak Bank pembukaan rekening LSM Mapan, LSM
Jankar dan LSM Karang tidak dapat diteruskan -----

sehubungan



- Bahwa atas adanya persoalan pembukaan rekening tersebut terdakwa meminta kepada ketiga ketua LSM untuk tetap menunggu di Bank J atim Cabang Pasuruan dan terdakwa yang menyelesaikan dengan pihak bank;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menemui petugas Service Asisten (SA) Sdri. NUNUNG NILA ADRINA yang melayani pembukaan rekening dan saksi PUGUH WIDODO petugas Penyelia Nasabah (PN) dan Teller, kepada dua orang petugas tersebut terdakwa menjelaskan bahwa LSM Mapan, LSM Jankar dan LSM Karang tidak mempunyai susunan pengurus bendahara dalam akta pendiriannya;
- Bahwa atas penjelasan dari terdakwa tersebut pihak Bank Jatim Cabang Pasuruan akhirnya meneruskan pembukaan rekening atas nama LSM Mapan, LSM Jankar dan LSM Karang; Nomor rekening tabungan LSM Mapan 0232238135, nomor rekening tabungan LSM Jankar : 0232238119, dan Nomor rekening tabungan LSM Karang: 0232238127.
- Bahwa dalam pembukaan rekening tersebut LSM Mapan, LSM Jankar dan LSM Karang diwajibkan memasukan modal di tabungan masing-masing sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan dana untuk modal awal tersebut dikeluarkan oleh terdakwa;
- Bahwa dari pembukaan rekening tersebut LSM Mapan, LSM Jankar dan LSM Karang memperoleh buku tabungan atas nama masing-masing LSM, dan buku tabungan LSM MAPAN, LSM JANKAR dan LSM KARANG tersebut kemudian diminta oleh terdakwa dan disimpan oleh terdakwa oleh karena itu saksi M. KHUMAIDI Ketua LSM Mapan, saksi M. IMAM alias IMAM SAP'I Ketua LSM Jankar dan saksi MOCHAMAD YUNUS Ketua LSM KARANG tidak dapat melakukan -
penarikan

81

penarikan terhadap dana P2SEM Tahun 2008 yang diterima oleh masing-masing LSM tersebut dikarenakan buku tabungan dipegang / dikuasai oleh terdakwa tanpa adanya perintah dari terdakwa;

- Bahwa tanggal 26 Oktober 2008 dana P2SEM Tahun 2008 sudah masuk kedalam rekening LSM Mapan, tanggal 9 Desember 2008 dana P2SEM Tahun 2008 masuk kedalam rekening LSM Karang dan tanggal 10 Desember 2008 dana P2SEM Tahun 2008 masuk kedalam rekening LSM Jankar;
- Bahwa penarikan dana hibah P2SEM tahun 2008 pada LSM Mapan dilakukan dalam beberapa kali penarikan sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2008 terdakwa menyuruh saksi M. KHUMAIDI Ketua LSM Mapan untuk mencairkan / menarik dana P2SEM Tahun 2008 di Bank Jatim Cabang Pasuruan, dan untuk keperluan itu terdakwa menyerahkan buku tabungan LSM Mapan kepada saksi M. KHUMAIDI, dalam penarikan yang pertama tersebut terdakwa menyuruh saksi M. KHUMAIDI untuk menarik dana sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan ketika masih berada di lokasi Bank J atim Cabang Pasuruan dana sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2 Bahwa pada tanggal 01 Desember 2008 terdakwa menyuruh saksi M. KHUMAIDI Ketua LSM Mapan untuk mencairkan / menarik dana P2SEM Tahun 2008 di Bank Jatim Cabang Pasuruan, dan untuk keperluan itu terdakwa menyerahkan buku tabungan LSM Mapan kepada saksi M. KHUMAIDI, terdakwa menyuruh saksi M. KHUMAIDI untuk menarik dana sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dan ketika masih berada di lokasi Bank Jatim Cabang Pasuruan dana sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) tersebut diminta terdakwa dari saksi M. KHUMAIDI ----

beserta

82

beserta dengan buku tabungan LSM Mapan;

3 Bahwa pada tanggal 04 Desember 2008 terdakwa menyuruh saksi M. KHUMAIDI Ketua LSM Mapan untuk mencairkan / menarik dana P2SEM Tahun 2008 di Bank Jatim Cabang Pasuruan, dan untuk keperluan itu terdakwa menyerahkan buku tabungan LSM Mapan kepada saksi M. KHUMAIDI, terdakwa menyuruh saksi M. KHUMAIDI untuk menarik dana sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan ketika masih berada di lokasi Bank Jatim Cabang Pasuruan dana sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) tersebut diminta terdakwa dari saksi M. KHUMAIDI beserta dengan buku tabungan LSM Mapan;

4 Bahwa pada tanggal 09 Desember 2008 terdakwa menyuruh saksi M. KHUMAIDI Ketua LSM Mapan untuk mencairkan / menarik dana P2SEM Tahun 2008 di Bank Jatim Cabang Pasuruan, dan untuk keperluan itu terdakwa menyerahkan buku tabungan LSM Mapan kepada saksi M. KHUMAIDI, terdakwa menyuruh saksi M. KHUMAIDI untuk menarik dana sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan ketika masih berada di lokasi Bank Jatim Cabang Pasuruan dana sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut diminta terdakwa dari saksi M. KHUMAIDI beserta dengan buku tabungan LSM Mapan;

5 Bahwa pada tanggal 15 Desember 2008 terdakwa menyuruh saksi M. KHUMAIDI Ketua LSM Mapan untuk mencairkan / menarik dana P2SEM Tahun 2008 di Bank Jatim Cabang Pasuruan, dan untuk keperluan itu terdakwa menyerahkan buku tabungan LSM Mapan kepada saksi M. KHUMAIDI, terdakwa menyuruh saksi M. KHUMAIDI untuk menarik dana sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan ketika masih berada di lokasi Bank Jatim Cabang Pasuruan dana sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tersebut diminta terdakwa dari saksi M. KHUMAIDI beserta dengan buku tabungan LSM Mapan;

. Bahwa

83

6 Bahwa pada tanggal 17 Desember 2008 terdakwa menyuruh saksi M. KHUMAIDI Ketua LSM Mapan untuk mencairkan / menarik dana P2SEM Tahun 2008 di Bank Jatim Cabang Pasuruan, dan untuk keperluan itu terdakwa menyerahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buku tabungan LSM Mapan kepada saksi M. KHUMAIDI, terdakwa menyuruh saksi M. KHUMAIDI untuk menarik dana sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan ketika masih berada di lokasi Bank Jatim Cabang Pasuruan dana sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut diminta terdakwa dari saksi M. KHUMAIDI beserta dengan buku tabungan LSM Mapan;

7 Bahwa pada tanggal 19 Desember 2008 terdakwa menyuruh saksi M. KHUMAIDI Ketua LSM Mapan untuk mencairkan / menarik dana P2SEM Tahun 2008 di Bank Jatim Cabang Pasuruan, dan untuk keperluan itu terdakwa menyerahkan buku tabungan LSM Mapan kepada saksi M. KHUMAIDI, terdakwa menyuruh saksi M. KHUMAIDI untuk menarik dana sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dan ketika masih berada di lokasi Bank Jatim Cabang Pasuruan dana sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) tersebut diminta terdakwa dari saksi M. KHUMAIDI beserta dengan buku tabungan LSM Mapan;

8 Bahwa pada tanggal 24 Desember 2008 terdakwa menyuruh saksi M. KHUMAIDI Ketua LSM Mapan untuk mencairkan / menarik dana P2SEM Tahun 2008 di Bank Jatim Cabang Pasuruan, dan untuk keperluan itu terdakwa menyerahkan buku tabungan LSM Mapan kepada saksi M. KHUMAIDI, terdakwa menyuruh saksi M. KHUMAIDI untuk menarik dana sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan ketika masih berada di lokasi Bank Jatim Cabang Pasuruan dana sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tersebut diminta terdakwa dari saksi M. KHUMAIDI beserta dengan buku tabungan LSM Mapan;

9. Bahwa pada tanggal 03 Pebruari 2009 terdakwa menyuruh saksi ----
M. KHUMAIDI

84

M. KHUMAIDI Ketua LSM Mapan untuk mencairkan / menarik dana P2SEM Tahun 2008 di Bank Jatim Cabang Pasuruan, dan untuk keperluan itu terdakwa menyerahkan buku tabungan LSM Mapan kepada saksi M. KHUMAIDI, terdakwa menyuruh saksi M. KHUMAIDI untuk menarik dana sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan ketika masih berada di lokasi Bank Jatim Cabang Pasuruan dana sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut diminta terdakwa dari saksi M. KHUMAIDI beserta dengan buku tabungan LSM Mapan;

10 Bahwa pada tanggal 09 Pebruari 2009 terdakwa menyuruh saksi M. KHUMAIDI Ketua LSM Mapan untuk mencairkan / menarik dana P2SEM Tahun 2008 di Bank Jatim Cabang Pasuruan, dan untuk keperluan itu terdakwa menyerahkan buku tabungan LSM Mapan kepada saksi M. KHUMAIDI, terdakwa menyuruh saksi M. KHUMAIDI untuk menarik dana sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan ketika masih berada di lokasi Bank Jatim Cabang Pasuruan dana sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut diminta terdakwa dari saksi M. KHUMAIDI beserta dengan buku tabungan LSM Mapan;

11 Bahwa pada tanggal 13 Pebruari 2009 terdakwa menyuruh saksi M. KHUMAIDI Ketua LSM Mapan untuk mencairkan / menarik dana P2SEM Tahun 2008 di Bank Jatim Cabang Pasuruan, dan untuk keperluan itu terdakwa menyerahkan buku tabungan LSM Mapan kepada saksi M. KHUMAIDI, terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh saksi M. KHUMAIDI untuk menarik dana sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan ketika masih berada di lokasi Bank Jatim Cabang Pasuruan dana sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut diminta terdakwa dari saksi M. KHUMAIDI, sedangkan buku tabungan LSM Mapan disimpan oleh saksi M. KHUMAIDI;

12. Bahwa pada tanggal 24 Pebruari 2009 terdakwa menyuruh saksi ----
M. KHUMAIDI

85

M. KHUMAIDI Ketua LSM Mapan untuk mencairkan / menarik dana P2SEM Tahun 2008 di Bank Jatim Cabang Pasuruan, terdakwa menyuruh saksi M. KHUMAIDI untuk menarik sisa dana yang masih tersisa sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan ketika masih berada di lokasi Bank Jatim Cabang Pasuruan dana sebesar Rp. 2.250.000.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut diminta terdakwa dari saksi M. KHUMAIDI, dan buku tabungan LSM Mapan diminta kembali oleh terdakwa dari saksi M. KHUMAIDI.

- Bahwa penarikan dana hibah P2SEM tahun 2008 LSM Jankar dilakukan dalam beberapa kali penarikan sebagai berikut :

1 Bahwa pada tanggal 23 Desember 2008 terdakwa menyuruh saksi M. IMAM alias IMAM SAP'I Ketua LSM Jankar untuk mencairkan / menarik dana P2SEM Tahun 2008 di Bank Jatim Cabang Pasuruan, dan untuk keperluan itu terdakwa menyerahkan buku tabungan LSM J ankar kepada saksi M. IMAM alias IMAM SAP'I, dalam penarikan yang pertama tersebut terdakwa menyuruh saksi M. IMAM alias IMAM SAF'I untuk menarik dana sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan ketika masih berada di lokasi Bank Jatim Cabang Pasuruan dana sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut diminta terdakwa dari saksi M. IMAM alias IMAM SAF'I beserta dengan buku tabungan LSM Jankar;

2 Bahwa pada tanggal 26 Desember 2008 terdakwa menyuruh saksi M.IMAM alias IMAM SAF'I I Ketua LSM Jankar untuk mencairkan / menarik dana P2SEM Tahun 2008 di Bank Jatim Cabang Pasuruan, dan untuk keperluan itu terdakwa menyerahkan buku tabungan LSM J ankar kepada saksi M. IMAM alias IMAM SAP'I, terdakwa menyuruh saksi M. IMAM alias IMAM SAF'I untuk menarik dana sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

dan

86

dan ketika masih berada di lokasi Bank Jatim Cabang Pasuruan dana sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut diminta terdakwa dari saksi M. IMAM alias IMAM SAF'I beserta dengan buku tabungan LSM Jankar;

3 Bahwa pada tanggal 30 Desember 2008 terdakwa menyuruh saksi M. IMAM alias IMAM SAF'I Ketua LSM Jankar untuk mencairkan / menarik dana P2SEM Tahun 2008 di Bank Jatim Cabang Pasuruan, dan untuk keperluan itu terdakwa menyerahkan buku tabungan LSM J ankar kepada saksi M. IMAM alias IMAM SAF'I, terdakwa menyuruh saksi M. IMAM alias IMAM SAF'I untuk menarik dana sebesar Rp. 40.000.000,- (empat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.putusan.mahkamahagung.go.id

M. IMAM alias IMAM SAF'I beserta dengan buku tabungan LSM J ankar;

4 Bahwa pada tanggal 05 Januari 2009 terdakwa menyuruh saksi M. IMAM alias IMAM SAF'I Ketua LSM Jankar untuk mencairkan / menarik dana P2SEM Tahun 2008 di Bank Jatim Cabang Pasuruan, dan untuk keperluan itu terdakwa menyerahkan buku tabungan LSM Jankar kepada saksi M. IMAM alias IMAM SAF'I, terdakwa menyuruh saksi M. IMAM alias IMAM SAF'I untuk menarik dana sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan ketika masih berada di lokasi Bank Jatim Cabang Pasuruan dana sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tersebut diminta terdakwa dari saksi M. IMAM alias IMAM SAF'I beserta dengan buku tabungan LSM Jankar;

5 Bahwa pada tanggal 08 Januari 2009 terdakwa menyuruh saksi M. IMAM alias IMAM SAF'I Ketua LSM Jankar untuk mencairkan / menarik dana P2SEM Tahun 2008 di Bank Jatim Cabang Pasuruan, dan untuk keperluan itu terdakwa menyerahkan buku tabungan LSM Jankar kepada saksi M. IMAM alias IMAM SAF'I, terdakwa

menyuruh

87

menyuruh saksi M. IMAM alias IMAM SAF'I untuk menarik dana sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan ketika masih berada di lokasi Bank Jatim Cabang Pasuruan dana sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut diminta terdakwa dari saksi M. IMAM alias IMAM SAF'I beserta dengan buku tabungan LSM J ankar;

6 Bahwa pada tanggal 20 Januari 2009 terdakwa menyuruh saksi M. IMAM alias IMAM SAF'I Ketua LSM Jankar untuk mencairkan / menarik dana P2SEM Tahun 2008 di Bank Jatim Cabang Pasuruan, dan untuk keperluan itu terdakwa menyerahkan buku tabungan LSM Jankar kepada saksi M. IMAM alias IMAM SAF'I, terdakwa menyuruh saksi M. IMAM alias IMAM SAF'I untuk menarik dana sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dan ketika masih berada di lokasi Bank J atim Cabang Pasuruan dana sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) terse but diminta terdakwa dari saksi M. IMAM alias IMAM SAF'I beserta dengan buku tabungan LSM Jankar;

7 Bahwa pada tanggal 27 Januari 2009 terdakwa menyuruh saksi M. IMAM alias IMAM SAF'I Ketua LSM J ankar untuk mencairkan / menarik dana P2SEM Tahun 2008 di Bank J atim Cabang Pasuruan, dan untuk keperluan itu terdakwa menyerahkan buku tabungan LSM Jankar kepada saksi M. IMAM alias IMAM SAF'I, terdakwa menyuruh saksi M. IMAM alias IMAM SAF'I untuk menarik dana sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan ketika masih berada di lokasi Bank Jatim Cabang Pasuruan dana sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tersebut diminta terdakwa dari saksi M. IMAM alias IMAM SAF'I beserta dengan buku tabungan LSM J ankar;

8 Bahwa pada tanggal 16 Pebruari 2009 terdakwa menyuruh saksi M. IMAM alias IMAM SAF'I Ketua LSM Jankar untuk mencairkan/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Direktorat Putusan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88

menarik dana P2SEM Tahun 2008 di Bank Jatim Cabang Pasuruan, dan untuk keperluan itu terdakwa menyerahkan buku tabungan LSM Jankar kepada saksi M. IMAM alias IMAM SAFI'I, terdakwa menyuruh saksi M. IMAM alias IMAM SAFI'I untuk menarik dana sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) dan ketika masih berada di lokasi Bank Jatim Cabang Pasuruan dana sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) tersebut diminta terdakwa dari saksi M. IMAM alias IMAM SAFI'I beserta dengan buku tabungan LSM Jankar;

9 Bahwa pada tanggal 23 Pebruari 2009 terdakwa menyuruh saksi M. IMAM alias IMAM SAFI'I Ketua LSM Jankar untuk mencairkan / menarik dana P2SEM Tahun 2008 di Bank Jatim Cabang Pasuruan, dan untuk keperluan itu terdakwa menyerahkan buku tabungan LSM Jankar kepada saksi M. IMAM alias IMAM SAFI'I Ketua LSM Jankar, terdakwa menyuruh saksi M. IMAM untuk menarik dana sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan ketika masih berada di lokasi Bank Jatim Cabang Pasuruan dana sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut diminta terdakwa dari saksi M. KHUMAIDI beserta dengan buku tabungan LSM J ankar;

10 Bahwa terkait dengan penarikan dana milik LSM JANKAR ini saksi M. IMAM alias IMAM SAFI'I pernah dihubungi oleh saksi M. KHUMAIDI melalui telepon yang mengatakan bahwa terdakwa ABDUL AZIZ,SH., bermaksud untuk mencairkan dana hibah P2SEM milik LSM JANKAR, tetapi karena saksi M. IMAM alias IMAM SAFI'I sedang ada pekerjaan, maka saksi M KHUMAIDI bermaksud meminjam KTP milik saksi M. IMAM alias IMAM SAFI'I, dan kemudian saksi M. KHUMAIDI mengambil KTP saksi M. IMAM alias IMAM SAFI'I melalui istri saksi M. IMAM alias IMAM SAFI'I, lalu KTP milik saksi IMAM alias IMAM SAFI'I dibawa oleh saksi M. KHUMAIDI dan digunakan terdakwa untuk -

menarik

89

menarik dana P2SEM milik LSM JANKAR tanpa tanda tangan saksi M. IMAM alias IMAM SAFI'I selaku Ketua LSM JANKAR, namun demikian saksi M. IMAM alias IMAM SAFI'I tidak mengetahui berapa jumlah dana yang dicairkan oleh terdakwa.

- Bahwa penarikan dana hibah P2SEM Tahun 2008 LSM KARANG dilakukan dalam beberapa kali penarikan sebagai berikut :

1 Bahwa pada tanggal 16 Desember 2008 terdakwa menyuruh saksi MOCHAMAD YUNUS Ketua LSM Karang untuk mencairkan / menarik dana P2SEM Tahun 2008 di Bank Jatim Cabang Pasuruan, dan untuk keperluan itu terdakwa menyerahkan buku tabungan LSM Karang kepada saksi MOCHAMAD YUNUS, dalam penarikan yang pertama tersebut terdakwa menyuruh saksi MOCHAMAD YUNUS untuk menarik dana sebesar Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) dan ketika masih berada di lokasi Bank Jatim Cabang Pasuruan dana sebesar Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Bahwa pada tanggal 24 Desember 2008 terdakwa menyuruh saksi MOCHAMAD YUNUS Ketua LSM Karang untuk mencairkan / menarik dana P2SEM Tahun 2008 di Bank Jatim Cabang Pasuruan, dan untuk keperluan itu terdakwa menyerahkan buku tabungan LSM Karang kepada saksi MOCHAMAD YUNUS, terdakwa menyuruh saksi MOCHAMAD YUNUS untuk menarik dana sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan ketika masih berada di lokasi Bank Jatim Cabang Pasuruan dana sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tersebut diminta terdakwa dari saksi MOCHAMAD YUNUS beserta dengan buku tabungan LSM Karang;

3 Bahwa pada bulan Desember 2008 terdakwa menyuruh saksi -----
MOCHAMAD YUNUS

90

MOCHAMAD YUNUS Ketua LSM Karang untuk mencairkan/menarik dana hibah P2SEM Tahun 2008 sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), setelah penarikan uang sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) tersebut diminta oleh terdakwa dari saksi MOCHAMAD YUNUS berserta dengan buku tabungannya;

4 Bahwa pada tanggal 05 Januari 2009 terdakwa menyuruh saksi MOCHAMAD YUNUS Ketua LSM Karang untuk mencairkan / menarik dana P2SEM Tahun 2008 di Bank Jatim Cabang Pasuruan, dan untuk keperluan itu terdakwa menyerahkan buku tabungan LSM Karang kepada saksi MOCHAMAD YUNUS, terdakwa menyuruh saksi MOCHAMAD YUNUS untuk menarik dana sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan ketika masih berada di lokasi Bank Jatim Cabang Pasuruan dana sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut diminta terdakwa dari saksi MOCHAMAD YUNUS beserta dengan buku tabungan LSM Karang;

5 Bahwa pada tanggal 28 Januari 2009 terdakwa menyuruh saksi MOCHAMAD YUNUS Ketua LSM Karang untuk mencairkan / menarik dana P2SEM Tahun 2008 di Bank Jatim Cabang Pasuruan, dan untuk keperluan itu terdakwa menyerahkan buku tabungan LSM Karang kepada saksi MOCHAMAD YUNUS, terdakwa menyuruh saksi MOCHAMAD YUNUS untuk menarik dana sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan ketika masih berada di lokasi Bank Jatim Cabang Pasuruan dana sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tersebut diminta terdakwa dari saksi MOCHAMAD YUNUS beserta dengan buku tabungan LSM Karang;

6 Bahwa pada tanggal 13 Pebruari 2009 terdakwa menyuruh saksi MOCHAMAD YUNUS Ketua LSM Karang untuk mencairkan / ---

91

menarik dana P2SEM Tahun 2008 di Bank Jatim Cabang Pasuruan, dan untuk keperluan itu terdakwa menyerahkan buku tabungan LSM Karang kepada saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOCHAMAD YUNUS mendakwa menyuruh saksi MOCHAMAD YUNUS
sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan ketika
masih berada di lokasi Bank Jatim Cabang Pasuruan dana sebesar Rp.
10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut diminta terdakwa dari saksi
MOCHAMAD YUNUS beserta dengan buku tabungan LSM Karang;

- Bahwa terdakwa sebagai orang yang menguasai dana hibah milik LSM MAP AN, LSM JANKAR dan LSM KARANG turut terlibat dalam pelaksanaan kegiatan pada LSM MAPAN, LSM JANKAR dan LSM KARANG serta dalam penyusunan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dengan cara merekayasa isi dari LPJ ketiga LSM tersebut antara lain:
- Bahwa terdakwa menyuruh dan atau bersama-sama dengan saksi M. KHUMAIDI ketua LSM Mapan merekayasa pengeluaran dana untuk sewa mobil di dalam Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) LSM Mapan dalam bentuk :
 - a Kwitansi No. 003 tanggal 1 Desember 2008 untuk pembayaran sewa mobil carry untuk 3 (tiga) bulan @ Rp. 3.000.000,- (tigajuta rupiah) X 3 = Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) tertera tandatangan Ketua M. Khumaidi dan Bendahara Sarbini dan pemilik mobil Wastuti Eka Rini;
 - b Surat Perjanjian Sewa Mobil antara Sdri. Wastuti Eka Rini (Pemilik Mobil/ Pihak Pertama) dengan M. Khumaidi Ketua LSM Mapan sebagai Pihak Kedua / Penyewa, tertanggal 1 Desember 2008 tertera tandatangan pihak I dan Pihak II, biaya sewa Rp. 9.000.000,(sembilan juta rupiah) untuk masa sewa 3 (tiga) Bulan @ Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Bahwa

92

- Bahwa pada kenyataannya saksi M. KHUMAIDI selaku Ketua LSM Mapan tidak pernah mengeluarkan uang sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) untuk kegiatan sewa mobil;
- Bahwa pada kenyataannya saksi M. KHUMAIDI selaku Ketua LSM Mapan tidak pernah menerima dana dari terdakwa yang menguasai dana P2SEM Tahun 2008 milik LSM Mapan untuk keperluan sewa mobil sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- Bahwa tandatangan pemilik mobil Sdri. Wastuti Eka Rini didalam Kwitansi dan Surat Perjanjian Sewa Mobil tersebut, direkayasa atau dipalsukan;
Bahwa terdakwa menyuruh dan ataupun bersama-sama saksi M. KHUMAIDI Ketua LSM Mapan merekayasa isi LPJ LSM Mapan dalam bentuk :
 - a 1 (satu) buah Nota Toko "Surya" tertanggal 3 Desember 2008 pembelian jaring senilai 2.400.000,- (duajuta empat ratus ribu rupiah)
 - b 1 (satu) buah kwitansi No. 005 tanggal 3 Desember 2008 senilai Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) tertera tandatangan Ketua dan Bendahara LSM Mapan serta dari pihak Toko Surya Sdr. ABD. AZIS.
 - c 1 (satu) buah Nota Toko "Surya" tanggal 12 Januari 2009 pembelian jaring senilai 7.018.000,- (tujuh juta delapan belas ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Bendahara LSM Mapan serta dari pihak Toko Surya Sdr. ABD. AZIS;

- Bahwa pembelanjaan jaring di Toko Surya adalah fiktif, karena saksi M. KHUMAIDI selaku Ketua LSM Mapan tidak pernah melakukan pembelanjaanjaring di toko Surya

sejumlah

93

sejumlah total **Rp. 9.418.000,- (sembilan juta empat ratus delapan belas ribu rupiah);**

- Bahwa saksi M. KHUMAIDI selaku Ketua LSM Mapan tidak pernah menerima dana sejumlah Rp. 9.418.000,(sembilan juta empat ratus delapan belas ribu rupiah) dari terdakwa yang menguasai dana hibah P2SEM Tahun 2008 milik LSM Mapan;
- Bahwa nama Toko "SURYA" adalah hasil rekayasa terdakwa ABDUL AZIZ, SH;
- Bahwa terdakwa merekayasa nama pemilik toko "SURYA" dengan namanya sendiri yaitu ABD. AZIS;
- Bahwa pemilik toko yang sebenarnya adalah orang lain selain terdakwa;
- Bahwa terdakwa menyuruh ataupun bersama-sama saksi M.

KHUMAIDI Ketua LSM Mapan merekasaya isi LPJ LSM Mapan terkait pembelian perahu dalam bentuk :

- a 1 (satu) lembar Nota "*UD CAHAYA Prahu Layar Panggungrejo*" tertanggal 5 Januari 2009 untuk pembelian 1 (unit) unit perahu dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- b 1 (satu) lembar kwitansi nomor 007 tertanggal 5 Januari 2009 untuk pembayaran pembelian 1 (satu) unit perahu nelayan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tertera tandatangan Ketua dan Bendahara LSM Mapan dan tandatangan Hamidin dengan stempel UD Cahaya;
- c 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Jual Beli Perahu tanggal 5 Januari 2009 antara Sdr. HAMIDIN selaku pihak I (pembuat/penjual perahu), dengan M. Khumaidi selaku Pihak Kedua (Ketua LSM Mapan/pemesan perahu) 1 (satu) unit perahu senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah),
- Bahwa pembelian 1 (satu) unit perahu dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada "*UD CAHAYA Prahu Layar Panggungrejo*" adalah fiktif;

Bahwa

94

- Bahwa saksi M. KHUMAIDI selaku Ketua LSM Mapan tidak pernah melakukan pembelian 1 (satu) unit perahu senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada "*UD CAHAYA Prahu Layar Panggungrejo*";
- Bahwa saksi M. KHUMAIDI selaku Ketua LSM Mapan tidak pernah menerima dana sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari terdakwa yang menguasai dana hibah P2SEM Tahun 2008 milik LSM Mapan untuk keperluan pembelian perahu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1 d (satu) lembar Nota "UD CAHAYA Prah Layar Panggungrejo" tertanggal 5 April 2009 untuk pembelian 5 (lima) unit perahu @ harga per 1 (satu) unit Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) total Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ;

e 1 (satu) lembar kwitansi nomor 022 tertanggal 5 April 2009 untuk pembayaran pembelian 5 (lima) unit perahu nelayan Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) tertera tandatangan Ketua dan Bendahara LSM Mapan serta HAMIDIN dengan stempel "UD Cahaya";

f 1 (satu) lembar Surat Perjanjian lual Beli Perahu tanggal 5 April 2009 antara Sdr. HAMIDIN selaku pihak I (pembuat/penjual perahu), dengan M. Khumaidi selaku Pihak Kedua (Ketua LSM Mapan/pemesan perahu) senilai Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah),

- Bahwa pembelian 5 (lima) unit perahu dengan nilai Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) pada "UD CAHAYA Prah Layar Panggungrejo" adalah fiktif;
- Bahwa saksi M. KHUMAIDI selaku Ketua LSM Mapan tidak pernah melakukan pembelian 5 (lima) unit perahu senilai Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) pada "UD CAHAYA Prah Layar Panggungrejo";
- Bahwa saksi M. KHUMAIDI selaku Ketua LSM Mapan tidak pernah menerima dana berjumlah Rp. 75.000.000,- (tujuh ----

puluh

95

puluh lima juta rupiah) dari terdakwa yang menguasai dana hibah P2SEM Tahun 2008 milik LSM Mapan untuk keperluan pembelian perahu;

g 1 (satu) lembar Nota "UD BAHTERA JAYA Panggungrejo Pasuruan" tertanggal 5 Mei 2009 untuk pembelian 4 (empat) unit perahu @ harga per 1 (satu) unit Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) total Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

h 1 (satu) lembar kwitansi nomor 023 tertanggal 5 Mei 2009 untuk pembayaran pembelian 4 (empat) unit perahu total Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tertera tandatangan Ketua dan Bendahara LSM Mapan dan tandatangan MUSTOF A dengan stempel UD BAHTERAJAYA;

1 I (satu) lembar Surat Perjanjian Jual Beli Perahu tanggal 5 Mei 2009 antara Sdr. Mustofa selaku pihak I (penjual perahu), dengan M. Khumaidi selaku Pihak Kedua (Ketua LSM Mapan/pemesan perahu) 4 (empat) unit perahu senilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)

- Bahwa pembelian 4 (empat) unit perahu dengan nilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) pada "UD Bahtera Jaya Panggungrejo" adalah fiktif;
- Bahwa saksi M. KHUMAIDI selaku Ketua LSM Mapan tidak pernah melakukan pembelian 4 (empat) unit perahu senilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) pada "UD Bahtera Jaya Panggungrejo Pasuruan";
- Bahwa saksi M. KHUMAIDI selaku Ketua LSM Mapan tidak pernah menerima dana sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dari terdakwa yang menguasai

dana hibah P2SEM Tahun 2008 milik LSM Mapan untuk pembelian perahu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk memastikan informasi yang di sajikan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa terkait dengan pembelian perahu ini saksi M. KHUMAIDI Ketua LSM Mapan pernah menerima penyerahan uang dari terdakwa berjumlah Rp. 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah), dan saksi -

M. KHUMAIDI

96

M. KHUMAIDI dengan uang tersebut membeli sebanyak 6 (enam) unit perahu kepada Saksi HAMID IN, sehingga dengan demikian untuk kegiatan pembelian perahu terdapat sejumlah dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa sebagai orang yang menguasai dana hibah P2SEM tahun 2008 sebesar **Rp. 104.000.000,- (seratus empat juta rupiah) ;**

Bahwa terdakwa menyuruh ataupun bersama-sama saksi M. KHUMAIDI Ketua LSM Mapan merekayasa isi LPJ LSM Mapan terkait Gaji Pengurus dalam bentuk :

- a Daftar Penerimaan Gaji Pengurus LSM Mapan
- b Kwitansi No. 009 tanggal 3 Maret 2009 untuk pembayaran gaji pengurus LSM Mapan untuk 3 (tiga) bulan dengan rincian sebagai berikut:

Ketua	Rp. 2.000.000,- x 3 = Rp.	6.000.000,-
Sekretaris	Rp. 1.500.000,- x 3 = Rp.	4.500.000,-
Bendahara	Rp. 1.500.000,- x 3 = Rp.	4.500.000,- +

Jumlah =Rp. 15.000.000,-

Kwitansi di tandatangani oleh Ketua dan Bendahara LSM

Mapan serta penerima atas nama M. Khumaidi,

- Bahwa Daftar Penerimaan Gaji Pengurus LSM Mapan dan Kwitansi NO.009 tanggal 3 Maret 2009 pembayaran gaji pengurus LSM Mapan senilai total **Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)** adalah fiktif;
- Bahwa saksi M. KHUMAIDI selaku Ketua LSM Mapan tidak pernah mengeluarkan dana berjumlah 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk pembayaran gaji pengurus LSM Mapan;
- Bahwa saksi M. KHUMAIDI selaku Ketua LSM Mapan tidak pernah menerima dana berjumlah 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari terdakwa yang menguasai dana hibah P2SEM -----

Tahun

97

Tahun 2008 milik LSM Mapan untuk keperluan pembayaran gaji pengurus LSM Mapan.

Bahwa terdakwa menyuruh dan ataupun bersama-sama saksi M. KHUMAIDI selaku Ketua LSM Mapan merekayasa isi LPI LSM Mapan terkait gaji surveyor dalam bentuk :

- a Kwitansi No. 010 tanggal 14 Maret 2009 untuk pembayaran gaji surveyor atas nama Sdr. AFIF selama 20 hari @ Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) total Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.000.000,- (empat juta rupiah), ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara LSM Mapan dan penerima Sdr. AFIF.
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

b Kwitansi No. 010 tanggal 14 Maret 2009 untuk pembayaran gaji surveyor atas nama Sdr. Y ANDRA selama 20 hari @ Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) total Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara LSM Mapan dan penerima Sdr. YANDRA.

c Kwitansi No. 010 tanggal 14 Maret 2009 untuk pembayaran gaji surveyor atas nama Sdr. MUCHLIS selama 20 hari @ Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) total Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara LSM Mapan dan penerima Sdr. MUCHLIS.

- Bahwa saksi M. KHUMAIDI selaku Ketua LSM Mapan terkait

dengan pembayaran gaji surveyor tersebut menyatakan :

tidak pernah mengeluarkan dana sebesar total **Rp. 12.000.000,(dua belas juta rupiah)** untuk pembayaran gaji surveyor;

tidak pernah menerima dana sejumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) untuk pembayaran gaji surveyor dari terdakwa yang menguasai dana hibah P2SEM Tahun 2008 milik LSM Mapan;

tidak kenal dengan ketiga nama surveyor tersebut;

tidak mengetahui asal usul lembaga / kantor ketiga orang -----

surveyor

98

surveyor tersebut;

tidak mengetahui tugas-tugas yang dilakukan oleh ketiga orang surveyor tersebut.

- Bahwa terdakwa menyuruh dan ataupun bersama-sama saksi M. KHUMAIDI selaku Ketua LSM Mapan merekrut isi LPI LSM Mapan terkait pembayaran transport dan akomodasi surveyor dalam bentuk :

a Kwitansi No. 011 tanggal 14 Maret 2009 untuk pembayaran transport dan akomodasi surveyor atas nama Sdr. AFIF selama 20 hari @ Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) total Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara LSM Mapan dan penerima Sdr. AFIF;

b Kwitansi No. 011 tanggal 14 Maret 2009 untuk pembayaran transport dan akomodasi surveyor atas nama Sdr. Y ANDRA selama 20 hari @ Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) total Rp. 2.000.000,(dua juta rupiah), ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara LSM Mapan dan penerima Sdr. YANDRA;

c Kwitansi No. 011 tanggal 14 Maret 2009 untuk pembayaran transport dan akomodasi surveyor atas nama Sdr. MUCHLIS selama 20 hari @ Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) total Rp. 2.000.000,(dua juta rupiah), ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara LSM Mapan dan penerima Sdr. MUCHLIS;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa saksi M. KHUMAIDI selaku Ketua LSM Mapan terkait dengan putusan.mahkamahagung.go.id transport dan akomodasi surveyor terse but menyatakan :

- 3 (tiga) kwitansi No. 011 tanggal 14 Maret 2009 pembayaran transport dan akomodasi surveyor adalah fiktif;
- tidak pernah mengeluarkan dana sebesar total **Rp. 6.000.000,(enam juta rupiah)** untuk pembayaran transport dan akomodasi surveyor, dan;

tidak

99

- tidak pernah menerima dana sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dari terdakwa yang menguasai dana hibah P2SEM Tahun 2008 milik LSM Mapan;

- Bahwa terdakwa menyuruh dan atau bersama-sama saksi M. KHUMAIDI Ketua LSM Mapan merekayasa isi LPJ LSM Mapan pembayaran gaji, transport dan akomodasi fasilitator pemberdayaan dalam bentuk :

a Kwitansi No. 013 tanggal 14 Maret 2009 untuk pembayaran gaji fasilitator pemberdayaan atas nama Sdr. A YUB selama 2 (dua) bulan @ Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) total Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara LSM Mapan dan penerima Sdr. A YUB;

b Kwitansi No. 013 tanggal 14 Maret 2009 untuk pembayaran gaji fasilitator pemberdayaan atas nama Sdr. SUHARDI selama 2 (dua) bulan @ Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) total Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara LSM Mapan dan penerima Sdr. SUHARDI;

c Kwitansi No. 014 tanggal 14 Maret 2009 untuk pembayaran transport dan Akomodasi Fasilitator Pemberdayaan 4 (empat) kali @ Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) total Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) atas nama Sdr. A YUB, ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara LSM Mapan dan penerima Sdr. A YUB;

d Kwitansi No. 014 tanggal 14 Maret 2009 untuk pembayaran transport dan Akomodasi Fasilitator Pemberdayaan 4 (empat) kali @ Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) total Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) atas nama Sdr. SUHARDI, ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara LSM Mapan dan penerima Sdr. SUHARDI ;

~ Bahwa saksi M. KHUMAIDI selaku Ketua LSM Mapan terkait dengan pembayaran Gaji dan Akomodasi Fasilitator Pemberdayaan tersebut menyatakan :

tidak

100

- Tidak pernah mengeluarkan dana sebesar total **Rp. 5.600.000,(lima juta enam ratus ribu rupiah)** untuk pembayaran gaji fasilitator pemberdayaan dan untuk pembayaran transport dan Akomodasi Fasilitator Pemberdayaan dan;

- Tidak pernah menerima dana sejumlah Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) untuk keperluan pembayaran gaji fasilitator pemberdayaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan untuk pembayaran transport dan Akomodasi Fasilitator Pemberdayaan dari
putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang menguasai dana hibah P2SEM Tahun 2008 milik LSM Mapan;

- Bahwa didalam LPJ LSM Mapan termuat Nota dan Kwitansi nomor 006 tanggal 1 Pebruari 2009, untuk pembayaran dokumentasi umum selama 3 kali pertemuan tanggal 2 Desember 2009, 5 Desember 2009, dan 8 Desember 2009, sebesar Rp. 3.000.000,- (tigajuta rupiah) ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara LSM Mapan serta Sdr. M NAJIB dari KAUMAN Foto & Studio;

- Bahwa pada kenyataannya *pembayaran dokumentasi* tersebut tidak dibayarkan sepenuhnya kepada Sdr. M. NAJIB, saksi M. KHUMAIDI selaku Ketua LSM Mapan hanya menyerahkan uang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan terdakwa menyerahkan Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sehingga terdapat kekurangan pembayaran sebesar **Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).**

Bahwa dengan demikian dalam pelaksanaan kegiatan P2SEM Tahun 2008 pada LSM MAPAN terdapat sejumlah uang/dana hibah P2SEM Tahun 2008 yang diterima oleh LSM MAP AN yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa sebagai orang yang menguasai penarikan / pencairan dana hibah P2SEM Tahun 2008 milik LSM MAP AN sebesar **Rp. 163.268.000,- (seratus enam puluh tiga juta dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah).**

Bahwa terdakwa menyuruh dan atau bersama-sama saksi M. IMAM alias
IMAM SAFTI'
IMAM SAFTI' Ketua LSM Jankar merekayasa ISI Laporan

101

Pertanggungjawaban (LPJ) LSM Jankar terkait pembelian jaring berupa :

a Kwitansi NO.002 tanggal 12 Desember 2008 untuk pembayaran pembelian jaring sejumlah Rp. 851.500,- (delapan ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah) tertera tandatangan Ketua dan Bendahara LSM Jankar dan tandatangan dari penerima UD Sejati; berikut dengan Nota dari UD. Sejati J1. Lombok No. 55 Pasuruan, pembelian jaring Rp. 851.500,- (delapan ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah) ;

b Kwitansi No. 009 tanggal 2 Januari 2009 untuk pembayaran pembelian jaring sejumlah Rp. 8.113.000,- (delapan juta seratus tiga belas ribu rupiah) tertera tandatangan Ketua dan Bendahara LSM Jankar dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tandatangan dari penerima PD Bahari; berikut dengan Nota dari PD BAHARI Surabaya No. Nota BG 009274 tanggal 2 Januari 2009, pembelian jaring Rp. 8.113.000,- (delapan juta seratus tiga belas ribu rupiah);

c Kwitansi No. 011 tanggal 5 Januari 2009 untuk pembayaran pembelian jaring sejumlah Rp. 6.043.800,- (enam juta empat puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) tertera tandatangan Ketua dan Bendahara LSM Jankar dan tandatangan dari penerima PD Bahari; berikut dengan Nota dari PD BAHARI Surabaya No. Nota BG 009405 tanggal 5 Januari 2009, pembelian jaring Rp. 6.043.800,- (enam juta empat puluh tiga ribu delapan ratus rupiah);

d Kwitansi No. 014 tanggal 20 Januari 2009 untuk pembayaran pembelian jaring sejumlah Rp. 595.000,- (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) tertera tandatangan Ketua dan Bendahara LSM Jankar dan tandatangan dari penerima PD Bahari; berikut dengan Nota dari PD BAHARI Surabaya No. Nota BG 009836 tanggal 20 Januari 2009, pembelian jaring Rp. 595.000,- (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa pada kenyataannya saksi M. IMAM alias IMAM SAF'I-

selaku

102

selaku Ketua LSM JANKAR tidak pernah mengeluarkan uang yang berasal dari dana hibah P2SEM Tahun 2008 milik LSM JANKAR untuk pembelian jaring yang total berjumlah **Rp. 15.603.300,- (lima belas juta enam ratus tiga ribu tiga ratus rupiah)** Bahwa terdakwa bertandatangan dalam kwitansi pembelian jaring UD Sejati dan PD Bahari tersebut, akan tetapi tidak mengetahui kebenaran dari isi kwitansi tersebut, terdakwa bertandatangan atas permintaan terdakwa ABDUL AZIZ, SH.

- Bahwa saksi M. IMAM alias IMAM SAF'I selaku ketua LSM Jankar tidak pernah menerima penyerahan uang sebesar 15.603.300,- (lima belas juta enam ratus tiga ribu tiga ratus rupiah) untuk keperluan pembelian jaring dari terdakwa ABDUL AZIZ, SH, yang menguasai dana hibah P2SEM Tahun 2008 milik LSM JANKAR;
- Bahwa terdakwa menyuruh dan atau bersama-sama saksi M. IMAM alias IMAM SAF'I Ketua LSM Jankar merekayasa LSI Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) LSM Jankar terkait sewa mobil dalam bentuk :

a Kwitansi no. 001 tertanggal **11** Desember 2008 untuk pembayaran sewa mobil Phanter selama 20 hari dengan biaya per hari Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) = **Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMAM alias IMAM SAFI'I selaku ketua LSM J ankar serta Sdr. H. Makmur

selaku bendahara dan ABDUL AZIZ, selaku penerima.

b Surat perjanjian sewa menyewa mobil tertanggal **11 Desember 2008** antara saksi M. IMAM alias IMAM SAFI'I selaku pihak kedua (penyewa) dengan ABDUL AZIZ selaku pihak kesatu (pemilik mobil);

c Kwitansi no. 007 tertanggal 1 Januari 2009 untuk pembayaran sewa mobil Phanter selama 20 hari dengan biaya per hari Rp. 175.000,-

(seratus)

103

(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) = Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk bulan Januari 2009 ditandatangani oleh saksi M. IMAM alias IMAM SAFI'I selaku ketua LSM Jankar serta Sdr. H. Makmur selaku bendahara dan ABDUL AZIZ selaku

penerima;

d Surat perjanjian sewa menyewa mobil tertanggal 1 Januari 2009 antara saksi M. IMAM alias IMAM SAFI'I selaku pihak kedua (penyewa) dengan ABDUL AZIZ selaku pihak kesatu (pemilik mobil);

- Terkait dengan sewa menyewa mobil ini saksi M. IMAM alias IMAM SAFI' I selaku Ketua LSM Jankar tidak pernah mengeluarkan dana sebesar total **Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)** untuk sewa mobil bulan Desember 2008 dan bulan Januari 2009.

- Bahwa saksi M. IMAM alias IMAM SAFI'I selaku ketua LSM Jankar tidak pernah menerima penyerahan uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk keperluan pembayaran sewa mobil dari terdakwa ABDUL AZIZ, SH, yang menguasai dana hibah P2SEM Tahun 2008 milik LSM JANKAR;

- Bahwa saksi M. IMAM alias IMAM SAFI'I bertandatangan didalam kwitansi dan surat perjanjian sewa mobil tersebut karena disuruh oleh terdakwa.

- Bahwa terdakwa menyuruh atau bersama-sama saksi M. IMAM alias IMAM SAFI'I Ketua LSM J ankar merekayasa ISI Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) LSM Jankar terkait gaji pengurus LSM Jankar dalam bentuk :

~ **Gaji Pengurus Bulan Desember 2008**

a Kwitansi No. 004 tanggal 1 Januari 2009 untuk pembayaran Gaji Ketua Lembaga bulan Desember 2008 sejumlah Rp. 2.000.000,- ----

(dua)

104

(dua juta rupiah) tertera tandatangan Ketua dan bendahara LSM Jankar dan penerima M. IMAM;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kwitansi No. 005 tanggal 1 Januari 2009 untuk pembayaran Gaji Bendahara Lembaga bulan Desember 2008 sejumlah Rp. 1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah) tertera tandatangan Ketua dan bendahara LSM Jankar dan penerima SaLEH;

c Kwitansi No. 005 tanggal 1 Januari 2009 untuk pembayaran Gaji Bendahara Lembaga bulan Desember 2008 sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tertera tandatangan Ketua dan bendahara LSM Jankar dan penerima H. MAKMUR;

d Kwitansi No. 004 tanggal 1 Januari 2009 untuk pembayaran Gaji Pengurus Lembaga bulan Desember 2008 sejumlah Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah) tertera tandatangan Ketua dan bendahara LSM Jankar dan penerima M. IMAM;

e Daftar Gaji Pengurus Bulan Desember 2008 atas nama: M. IMAM (Ketua) menerima Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), SaLEH (Sekretaris), menerima Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan H. MAKMUR (Bendahara) menerima Rp. 1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah);

~ Gaji Pengurus Bulan Januari 2009

a Kwitansi No. 016 tanggal 1 Pebruari 2009 untuk pembayaran Gaji Ketua Lembaga (**tertulis**) bulan Desember 2008 sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tertera tandatangan Ketua dan bendahara LSM J ankar dan penerima M. IMAM;

b Kwitansi No. 017 tanggal 1 Pebruari 2009 untuk pembayaran Gaji Sekretaris Lembaga (**tertulis**) bulan Desember 2008 sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tertera tandatangan Ketua dan bendahara LSM Jankar dan penerima SOLEH;

c. Kwitansi No. 018 tanggal 1 Pebruari 2009 untuk pembayaran ----
Gaji

105
Gaji Bendahara Lembaga (**tertulis**) bulan Desember 2008 sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tertera tandatangan Ketua dan bendahara LSM Jankar dan penerima H. MAKMUR;

d Kwitansi No. 016 tanggal 1 Pebruari 2009 untuk pembayaran Gaji Pengurus Lembaga bulan Januari 2009 sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tertera tandatangan Ketua dan bendahara LSM Jankar dan penerima H. MAKMUR;

e Daftar Gaji Pengurus Bulan Januari 2009 atas nama: M. IMAM (Ketua) menerima Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), SOLEH

(Sekretaris) menerima Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

~ Gaji Pengurus Bulan Pebruari 2009

a Kwitansi No. 022 tanggal 1 Maret 2009 untuk pembayaran Gaji Ketua Lembaga (**tertulis**) bulan Desember 2008 sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tertera tandatangan Ketua dan bendahara LSM Jankar dan penerima M. IMAM;

b Kwitansi No. 023 tanggal 1 Maret 2009 untuk pembayaran Gaji Sekretaris Lembaga (**tertulis**) bulan Desember 2008 sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tertera tandatangan Ketua dan bendahara LSM Jankar dan penerima SOLEH;

c Kwitansi No. 024 tanggal 1 Maret 2009 untuk pembayaran Gaji Bendahara Lembaga (**tertulis**) bulan Desember 2008 sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tertera tandatangan Ketua dan bendahara LSM Jankar dan penerima H. MAKMUR;

d Kwitansi No. 022 tanggal 1 Maret 2009 untuk pembayaran Gaji Pengurus Lembaga bulan Pebruari 2009 sejumlah Rp. 5.000.000,-

(lima

106

(lima juta rupiah) tertera tandatangan Ketua dan bendahara LSM Jankar dan penerima H. MAKMUR;

e Daftar Gaji Pengurus Bulan Pebruari 2009 atas nama: M. IMAM (Ketua) menerima Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), SOLEH (Sekretaris), menerima Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan H. MAKMUR (Bendahara) menerima Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

~ Gaji Pengurus Bulan Maret 2009

a Kwitansi No. 030 tanggal 1 April 2009 untuk pembayaran Gaji Ketua Lembaga (**tertulis**) bulan Desember 2008 sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tertera tandatangan Ketua dan bendahara LSM Jankar dan penerima M. IMAM;

b Kwitansi No. 031 tanggal 1 April 2009 untuk pembayaran Gaji Sekretaris Lembaga (**tertulis**) bulan Desember 2008 sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tertera tandatangan Ketua dan bendahara LSM Jankar dan penerima SOLEH;

c Kwitansi No. 032 tanggal 1 April 2009 untuk pembayaran Gaji Bendahara Lembaga (**tertulis**) bulan Desember 2008 sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tertera tandatangan Ketua dan bendahara LSM Jankar dan penerima H. MAKMUR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan No. 030 tanggal 1 April 2009, untuk pembayaran gaji pengurus LSM Jankar pada bulan Maret 2009 sejumlah Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah) tertera tandatangan Ketua dan bendahara LSM Jankar dan penerima H. MAKMUR;

e Daftar Gaji Pengurus Bulan Maret 2009 atas nama: M. IMAM (Ketua) menerima Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), SOLEH (Sekretaris), menerima Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan H. MAKMUR (Bendahara) menerima Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Bahwa

107

- Bahwa dalam RAB LSM Jankar tidak dianggarkan gaji pengurus akan tetapi muncul dalam LPJ pengeluaran anggaran untuk gaji pengurus (Ketua, Sekretaris, Bendahara) untuk 4 (empat) bulan yaitu bulan Desember 2008, bulan Januari 2009, bulan Pebruari 2009 dan bulan Maret 2009;
- Bahwa total untuk gaji Pengurus LSM Jankar adalah Rp. 20.000.000, (dua puluh juta rupiah) dengan rincian :
 - Gaji Ketua sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) X 4 bulan = Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)
 - Gaji Sekretaris sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) X 4 bulan = Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)
 - Gaji Bendahara sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) X 4 bulan = Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)
- Bahwa senyatanya saksi M. IMAM alias IMAM SAF!T selaku Ketua LSM Jankar tidak pernah mengeluarkan dana P2SEM Tahun 2008 yang diterima LSM Jankar sebesar **Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)** untuk pembayaran gaji pengurus LSM Jankar;
- Bahwa saksi M. IMAM alias IMAM SAF!T selaku ketua LSM Jankar tidak pernah menerima penyerahan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk keperluan pembayaran gaji pengurus LSM JANKAR dari terdakwa ABDUL AZIZ, SH, yang menguasai dana hibah P2SEM Tahun 2008 milik LSM JANKAR;
- Bahwa saksi M. IMAM alias IMAM SAF!T selaku ketua LSM Jankar tidak pernah menerima gaji sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) saksi hanya pernah menerima pemberian uang dari terdakwa seluruhnya mencapai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa saksi M. IMAM alias IMAM SAF!T selaku Ketua LSM Jankar pernah menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



108

dan saksi M. IMAM pada waktu menyerahkan uang terse but mengatakan kepada saksi MUCH SOLEH uang tersebut berasal dari terdakwa ABDUL AZIZ, SH.

- Bahwa terdakwa menyuruh atau bersama-sama saksi M. IMAM Ketua LSM Jankar merekayasa isi Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) LSM Jankar terkait pembelian perahu yaitu :

- Bahwa dalam LPJ LSM Jankar terdapat daftar penenma bantuan perahu nelayan sebanyak 10 (sepuluh) orang masing masing menerima 1 (satu) unit perahu berikut adalah daftar nama-nama penerima bantuan perahu dari LSM Jankar :

NO.	NAMA	ALAMAT	JUMLAH YANG DITERIMA	TANDATANGAN
1	YUSUF	Tegalpongo	1 unit perahu	
2	HASANI	Tegalpongo	1 unit perahu	
3	MAHFUD	Tegalpongo	1 unit perahu	
4	MATTASIM	Tegalpongo	1 unit perahu	
5	HARUN	Tegalpongo	1 unit perahu	
6	HAD I	Tegalpongo	1 unit perahu	
7	HASYIM	Panggungrejo	1 unit perahu	
8	SAKI	Panggungrejo	1 unit perahu	
9	ROHMAN	Panggungrejo	1 unit perahu	
10	ISMAIL	Panggungrejo	1 unit perahu	

- Bahwa daftar penerima perahu tersebut tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya karena yang menerima bantuan perahu hanya 2 (dua) -----

orang

109

orang yaitu Sdr. HASANI dan Sdr. HARUN, sedangkan 8 (delapan) nama lainnya tidak pernah menerima bantuan perahu dari LSM Jankar.

- Bahwa 2 (dua) unit perahu yang diterima oleh Sdr. HARUN dan Sdr. HASANI adalah bagian dari 6 (enam) unit perahu yang dipesan oleh saksi M. KHUMAIDI (Ketua LSM Mapan) dari saksi BIDIN alias HAMID IN dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

IMAM SAFIT I tidak bermaksud sama oleh saksi M. IMAM alias HAMIDIN, terhadap 2 (dua) unit perahu yang diterima oleh Sdr. HARUN dan Sdr. HASANI yang disebut bantuan dari LSM J ankar tersebut saksi M. IMAM alias IMAM SAFT' I selaku Ketua LSM Jankar tidak mengetahui berapa harganya dan bukan saksi M. IMAM alias IMAM SAFT' I yang membayar harga perahunya;

- Disebutkan dalam LPJ LSM Jankar pembelian perahu keseluruhan berjumlah 11 (sebelas) unit perahu dengan total harga Rp. 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

a Pembelian 2 (dua) unit perahu dari UD Cahaya @ Rp.10.000.000, (sepuluh juta rupiah) = Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dilampiri dengan Nota tertanggal 8 Januari 2009, kwitansi nomor 012 tertanggal 8 Januari 2009 tertera tandatangan Ketua dan Bendahara LSM Jankar, serta Saksi Bidin alias HAMIDIN selaku penerima, surat perjanjian jual beli perahu tertanggal 8 Januari 2009 tertera tandatangan Ketua LSM Jankar sebagai pihak kedua, dan Saksi Bidin alias HAMIDIN selaku pihak kesatu;

b Pembelian 3 (tiga) unit perahu dari un Cahaya @ Rp.15.000.000,(lima belas juta rupiah) = Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dilampiri dengan Nota tertanggal 1 Pebruari 2009, kwitansi nomor 019 tertanggal 1 Pebruari 2009 tertera tandatangan Ketua dan Bendahara LSM Jankar, serta Saksi Bidin alias HAMIDIN selaku penerima, surat perjanjian jual beli perahu tertanggal -----

1 Pebruari

110

1 Pebruari 2009 tertera tandatangan Ketua LSM J ankar sebagai pihak kedua, dan Saksi Bidin alias HAMIDIN selaku pihak kesatu;

c Pembelian 6 (enam) unit perahu dari UD Bahtera Jaya @ Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) = Rp. 90.000.000,(sembilan puluh juta rupiah) dilampiri dengan Nota tertanggal 1 Pebruari 2009, dan kwitansi nomor 041 tertanggal 5 Mei 2009 tertera tandatangan Ketua dan Bendahara LSM Jankar dan Sdr. Mustofa selaku penerima/ pembuat perahu, surat perjanjian jual beli perahu tertanggal 1 Mei 2009 tertera tandatangan terdakwa Ketua LSM Jankar sebagai pihak kedua, dan Sdr. Mustofa selaku pihak kesatu;

- Bahwa pembelian sebanyak 5 (lima) unit perahu oleh LSM Jankar kepada UD Cahaya senilai total Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) adalah fiktif, saksi M. IMAM alias IMAM SAFT' I selaku Ketua LSM Jankar tidak pernah mengeluarkan uang sebanyak Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) untuk pemesanan 5 (lima) unit perahu dari UD Cahaya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pernah menerima penyerahan uang sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) untuk keperluan pembelian 5 (lima) unit perahu pada UD CAHA Y A, dari terdakwa ABDUL AZIZ, SH, yang menguasai dana hibah P2SEM Tahun 2008 milik LSM JANKAR ;

- Bahwa pembelian sebanyak 6 (enam) unit perahu oleh LSM Jankar kepada UD Bahtera Jaya senilai total Rp. 90.000.000, (sembilan puluh juta rupiah) adalah fiktif, saksi M. IMAM alias IMAM SAFI'I selaku Ketua LSM J ankar tidak pernah mengeluarkan uang sebanyak **Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah)** untuk pemesanan / pembelian sebanyak 6 (enam) unit perahu dari UD Bahtera Jaya;

Bahwa

111

- Bahwa saksi M. IMAM alias IMAM SAFI'I selaku ketua LSM J ankar tidak pernah menerima penyerahan uang sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) untuk keperluan pembelian 6 (en am) unit perahu pada UD BAHTERA JA YA, dari terdakwa ABDUL AZIZ, SH, yang menguasai dana hibah P2SEM Tahun 2008 milik LSM JANKAR;
- Bahwa terkait dengan pemesanan/pembelian perahu ini yang termuat dalam LPJ LSM Jankar terdapat surat perjanjian, nota, kwitansi pembayaran pembelian 6 (enam) unit perahu dari UD Bahtera Jaya sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) tertanggal 5 Mei 2009, Sdr. MUSTOFA menyatakan tidak penah menjual 6 (enam) unit perahu seharga @ Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada LSM Jankar, Sdr. Mustofa pada awal tahun 2009 dipanggil oleh saksi M. KHUMAIDI (Ketua LSM Mapan) dirumahnya, saksi KHUMAIDI mengatakan kepada Sdr. MUSTOF A dengan kalimat yang pada pokoknya antara lain " pak, saya minta tolong kepada pak Mustofa, ini sampeyan tandatangani, kalau sudah cair, sampeyan saya kasih garapan perahu, karena Sdr. MUSTOFA membutuhkan pekerjaan maka Sdr. MUSTOFA lantas bersedia bertandatangan. Bahwa terkait dengan stempel UD Bahtera Jaya Sdr. MUSTOFA tidak mengetahui, karen a tidak memiliki UD Bahtera Jaya dan stempel UD Bahtera Jaya. Bahwa sebagai ucapan tanda terimakasih saksi M. KHUMAIDI memberikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. MUSTOFA.
- Bahwa terdakwa menyuruh atau bersama-sama dengan saksi M. IMAM alias IMAM SAFI'I Ketua LSM Jankar merekayasa isi Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) LSM Jankar terkait Pembayaran Honor Panitia pelaksana yaitu terlampir dalam :

- (satu) lembar kwitansi nomor 025 tertanggal 6 Maret 2009 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112

ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara LSM Jankar, tidak disebutkan identitas 5 (lima) orang panitia yang menerima honor sehingga pengeluaran **Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)** tersebut tidak jelas peruntukannya ;

- Bahwa saksi M. IMAM alias IMAM SAP'I selaku Ketua LSM Jankar tidak pernah mengeluarkan dana sejumlah Rp. 500.000,(lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi M. IMAM alias IMAM SAF'I selaku ketua LSM Jankar tidak pernah menerima penyerahan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan pembayaran honor 5 (lima) orang Panitia, dari terdakwa ABDUL AZIZ, SH, yang menguasai dana hibah P2SEM Tahun 2008 milik LSM JANKAR.
- Bahwa terdakwa menyuruh atau bersama-sama dengan saksi M. IMAM alias IMAM SAP'I Ketua LSM Jankar merekayasa isi Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) LSM Jankar terkait Pembelian Mesin Perahu sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) lembar kwitansi No. 010 tanggal 5 Januari 2009 untuk pembayaran pembelian mesin perahu merk DAIHO sebanyak 8 (delapan) unit seharga Rp. 8.800.000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah) tertera tandatangan Ketua dan Bendahara LSM JANKAR serta UD Sumber Teknik Surabaya; berikut dengan Nota tertanggal 05 Januari 2009 dari UD Sumber Teknik Surabaya untuk pembelian 8 unit mesin Daiho dengan harga satuan Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
 - b. 1 (satu) lembar kwitansi No. 013 tanggal 20 Januari 2009 untuk pembayaran pembelian mesin perahu merk Engine sebanyak 6 (enam) unit seharga Rp. 8.100.000, - (delapan juta seratus ribu rupiah) tertera tandatangan Ketua dan Bendahara LSM JANKAR serta UD Sumber Teknik Surabaya; berikut dengan Nota tertanggal-
20 Januari

113

20 Januari 2009 dari UD Sumber Teknik Surabaya untuk pembelian 5 (lima) unit mesin merek Engine harga satuan Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit mesin merek Daiho dengan harga satuan Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) ;

- Bahwa total mesin perahu yang dibeli sebanyak 14 (empat belas) unit dengan harga total **Rp. 16.900.000,- (enam belas juta sembilan ratus ribu rupiah) ,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi M. IMAM alias IMAM SAP! I selaku ketua LSM JANKAR tidak pernah mengeluarkan dana sebesar total Rp. 16.900.000,- (enam belas juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk pembelian mesin perahu tersebut.

Bahwa saksi M. IMAM alias IMAM SAP! I selaku ketua LSM Jankar tidak pernah menerima penyerahan uang sebesar Rp. 16.900.000,- (enam belas juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk keperluan pembelian mesin perahu, dari terdakwa ABDUL AZIZ, SH, yang menguasai dana hibah P2SEM Tahun 2008 milik LSM JANKAR.

- Bahwa terdakwa menyuruh atau bersama - sama dengan saksi M. IMAM alias IMAM SAP! I Ketua LSM J ankar merekayasa isi Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) LSM Jankar terkait pembayaran Honor Instruktur Narasumber Pelatihan, Asisten Pelatihan sebagai berikut dalam bentuk :

a 1 (satu) lembar kwitansi No. 033 tanggal 7 Maret 2009 untuk pembayaran honor instruktur Pembuatan Abon dan Sosis Ikan sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tertera tandatangan Ketua dan Bendahara LSM JANKAR serta saksi Ir. HERLINA, MP;

b 1 (satu) lembar kwitansi No. 034 tanggal 8 April 2009 untuk pembayaran honor instruktur Pembuatan nugget dan Baso Ikan sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tertera tandatangan Ketua dan Bendahara LSM JANKAR serta Sdri. Ir. Yhulia P.

MS ;

C. 1 (satu)

114

C 1 (satu) lembar kwitansi No. 035 tanggal 7 Maret 2009 untuk pembayaran honor asisten pelatihan Pembuatan Abon dan Sosis Ikan sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tertera tandatangan Ketua dan Bendahara LSM JANKAR serta Sdr. M. Reza P;

d 1 (satu) lembar kwitansi No. 035 tanggal 7 Maret 2009 untuk pembayaran honor asisten pelatihan Pembuatan nugget dan Baso Ikan sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tertera tandatangan Ketua dan Bendahara LSM JANKAR serta Sdri. Nur Cholifah;

e 1 (satu) lembar kwitansi No. 036 tanggal 8 April 2009 untuk pembayaran honor asisten pelatihan Pembuatan nugget dan Baso Ikan sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tertera tandatangan Ketua dan Bendahara LSM JANKAR serta Sdri. Nur Cholifah;

f 1 (satu) lembar kwitansi No. 036 tanggal 8 April 2009 untuk pembayaran honor asisten pelatihan Pembuatan nugget dan Baso Ikan



- Bahwa pada kenyataannya saksi M. IMAM alias IMAM SAFI'I selaku Ketua LSM Jankar tidak pernah mengeluarkan dana untuk keperluan pembayaran honor instruktur maupun asisten pelatihan Pembuatan Abon dan Sosis Ikan dan Pelatihan Pembuatan Nugget dan Bakso Ikan sebesar total **Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);**

- Bahwa saksi M. IMAM alias IMAM SAFI'I selaku ketua LSM Jankar tidak pernah menerima penyerahan uang sebesar

Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk keperluan pembayaran honor instruktur maupun asisten pelatihan Pembuatan Abon dan Sosis Ikan dan Pelatihan Pembuatan ---

Nugget

115

Nugget dan Bakso Ikan, dari terdakwa ABDUL AZIZ, SH, yang menguasai dana hibah P2SEM Tahun 2008 milik LSM JANKAR.

Bahwa terdakwa menyuruh atau bersama-sama dengan saksi M. IMAM alias IMAM SAFI'I Ketua LSM Jankar merekayasa isi Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) LSM Jankar terkait pembayaran Honor dan transport / penginapan surveyor dalam bentuk:

a 1 (satu) lembar kwitansi No. 037 tanggal 1 Januari 2009 untuk pembayaran honor surveyor 4 kali survey x 2 orang x Rp. 500.000,(lima ratus ribu rupiah) = Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tertera tandatangan Ketua dan Bendahara LSM JANKAR, berikut Daftar Penerima Honor Surveyor untuk 4 kali Survey atas nama Sdr. HAMBALI dan Sdr. HARIY ANTO masing-masing menerima Rp. 2.000.000,- (duajuta rupiah) total Rp. 4.000.000,- (empatjuta rupiah).

b 1 (satu) lembar kwitansi No. 038 tanggal 1 Januari 2009 untuk pembayaran biaya Transport dan Penginapan Surveyor untuk 4 kali survey x 2 orang x Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) = Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tertera tandatangan Ketua dan Bendahara LSM JANKAR, berikut Daftar Penerima Transport dan Penginapan Surveyor untuk 4 kali atas nama Sdr. HAMBALI dan Sdr. HARIYANTO masing-masing menerima Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) total Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

- Bahwa pada kenyataannya saksi M. IMAM alias IMAM SAFI'I selaku Ketua LSM Jankar tidak pernah mengeluarkan dana untuk keperluan pembayaran honor dan transport / penginapan surveyor yang total berjumlah **Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);**

- Bahwa saksi M. IMAM alias IMAM SAFI'I selaku ketua LSM Jankar tidak pernah menerima penyerahan uang sebesar **Rp. 6.000.000,- (enam juta**



116

ABDUL AZIZ, SH, yang menguasai dana hibah P2SEM Tahun 2008 milik LSM JANKAR.

Bahwa terdakwa menyuruh atau bersama-sama dengan saksi M. IMAM alias IMAM SAFI' I Ketua LSM Jankar merekayasa isi Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) LSM Jankar terkait pembayaran Honor, Transport dan Penginapan Fasilitator dalam bentuk:

a 1 (satu) lembar kwitansi No. 039 tanggal 1 Pebruari 2009 untuk pembayaran honor Fasilitator Pemberdayaan dan Pendampingan Nelayan untuk 2 bulan x 2 orang x Rp. 1.500.000,- = Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tertera tandatangan Ketua dan Bendahara LSM JANKAR, serta tandatangan Sdr. ABD. MAJID dengan stempel KAUMAN Foto & Vidio Kota Pasuruan, berikut dengan Daftar Penerima Honor Fasilitator Pemberdayaan dan Pendampingan Nelayan untuk 2 bulan (2 bulan (**tertulis**) @ Rp. 1.000.000 per Surveyor) atas nama Sdri. LIS SAGITA (Ketua) dan Sdri. MOMMY (Sekretaris) menerima @ Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

b 1 (satu) lembar kwitansi No. 040 tanggal 1 Pebruari 2009 untuk pembayaran biaya Transport dan Penginapan Fasilitator untuk 2 bulan x 2 orang x Rp. 500.000,- = Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tertera tandatangan Ketua dan Bendahara LSM JANKAR, dan tandatangan penerima H. MAKMUR, berikut Daftar Penerima Transport dan Penginapan Fasilitator untuk 2 bulan (2 bulan @ Rp.500.000,- per Surveyor) atas nama Sdri. LIS SAGITA (Ketua) dan Sdri. MOMMY (Sekretaris) menerima @ Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa pada kenyataannya saksi M. IMAM alias IMAM SAFI'I selaku Ketua LSM J ankar tidak pernah mengeluarkan dana untuk keperluan pembayaran honor dan transport dan penginapan Fasilitator yang total berjumlah **Rp. 8.000.000,(delapan juta rupiah).**

Bahwa

117

- Bahwa saksi M. IMAM alias IMAM SAFI'I selaku ketua LSM Jankar tidak pernah menerima penyerahan uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk keperluan pembayaran honor dan transport dan penginapan Fasilitator dari terdakwa ABDUL AZIZ, SH, yang menguasai dana hibah P2SEM Tahun 2008 milik LSM JANKAR.

Bahwa terdakwa menyuruh at au bersama-sama dengan saksi M. IMAM alias

IMAM SAFI' I Ketua LSM Jankar merekayasa isi Laporan



a Kwitansi Nomor 021 tertanggal 1 Pebruari 2009 senilai Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) konsumsi untuk bulan Desember 2008 @ Rp. 15.000,- x 50 orang, tertera tandatangan Ketua dan Bendahara LSM Jankar dan KHOIRIYAH berstempel Della Catering;

b Kwitansi Nomor 021 tertanggal 1 Pebruari 2009 senilai Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) konsumsi untuk bulan Januari 2009 @ Rp. 15.000,- x 50 orang, tertera tandatangan Ketua dan Bendahara LSM Jankar dan KHOIRIYAH berstempel Della Catering;

c Kwitansi Nomor 021 tertanggal 1 Pebruari 2009 senilai Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) konsumsi untuk bulan Pebruari 2009 @ Rp. 15.000,- x 50 orang, tertera tandatangan Ketua dan Bendahara LSM Jankar dan KHOIRIYAH berstempel Della Catering;

d Nota tertanggal 1 Pebruari 2009 untuk pembelian 150 nasi + snack untuk pertemuan bulan Desember, Januari dan Pebruari harga satuan Rp. 15.000,- jumlah Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) berstempel Della Catering;

e Kwitansi Nomor 026 tertanggal 6 Maret 2009 senilai Rp. 600.000,-
(enam

118

(enam ratus ribu rupiah) konsumsi untuk bulan Maret 2009 @ Rp.24.000,- x 25 orang, tertera tandatangan Ketua dan Bendahara LSM Jankar dan KHOIRIYAH berstempel Della Catering;

f Nota tertanggal 6 Maret 2009 untuk pembelian 25 Konsumsi harga Rp. 24.000,- jumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

g Kwitansi Nomor 027 tertanggal 8 April 2009 senilai Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) konsumsi untuk bulan Maret 2009 @ Rp. 23.000,- x 26 orang, tertera tandatangan Ketua dan Bendahara LSM Jankar dan KHOIRIYAH berstempel Della Catering;

h Nota tertanggal 8 April 2009 untuk pembelian 26 Nasi + Snack harga Rp. 23.000,- jumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada kenyataannya saksi M. IMAM alias IMAM SAFT'I selaku ketua LSM Jankar tidak pernah mengeluarkan dana untuk keperluan konsumsi sebesar **Rp. 3.450.000,- (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);**

- Bahwa saksi M. IMAM alias IMAM SAFT'I selaku ketua LSM Jankar tidak pernah menerima penyerahan uang sebesar Rp. 3.450.000,- (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk biaya konsumsi dari terdakwa ABDUL AZIZ, SH yang menguasai dana hibah P2SEM Tahun 2008 milik LSM JANKAR;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Sdr. Mach. Yunus dan M. Sudari Bendahara LSM Karang telah mendapat sejumlah uang/dana hibah P2SEM Tahun 2008 yang diterima oleh LSM JANKAR yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa sebagai orang yang menguasai penarikan / pencairan dana hibah P2SEM Tahun 2008 milik LSM JANKAR sebesar **Rp. 240.453.300,- (dua ratus empat puluh juta empat ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus rupiah).**

- Bahwa terdakwa menyuruh atau bersama-sama dengan saksi MOCHAMAD

YUNUS Ketua LSM Karang merekayasa isi Laporan ---

Pertanggungj awaban

119

Pertanggungjawaban (LPJ) LSM Karang terkait **pembelian perahu** dalam bentuk:

- a Nota tertanggal 17-01-2009 tertera cap/stempel "UD BAHTERA JA YA" Panggungrejo-Pasuruan untuk pembelian perahu sebanyak 1 (satu) unit perahu, seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluhjuta rupiah);
- b Kwitansi No. 009 tertanggal 17 Januari 2009 untuk pembelian (satu) unit perahu senilai **Rp. 10.000.000,-** (sepuluh juta rupiah) dari Sdr. Mustafa "UD. BAHTERA JA YA" terdapat tandatangan Ketua Mach. Yunus dan Bendahara LSM Karang M. Sudari;
- c Surat Perjanjian Jual beli Perahu tertanggal 17 Januari 2009, an tara pihak pertama Sdr. MUSTOFA (pembuat perahu) dengan pihak kedua Mach. Yunus (Ketua LSM Karang/pembeli perahu), pada angka 1 Surat Perjanjian tertulis : pihak kesatu menjual (**tertulis**) **lima (1)** buah perahu kepada pihak kedua, pada angka 2 Surat perjanjian tertulis : Kedua belas pihak sepakat dengan harga jual sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per perahu pembayaran dilakukan secara kantan senilai Rp. 10.000.000,(sepuluh juta rupiah);
- d Nota tertanggal 25-02-2009 tertera cap/stempel "UD BAHTERA JA YA" Panggungrejo-Pasuruan untuk pembelian perahu sebanyak 5 (lima) unit perahu, seharga Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
- e Kwitansi Na. 016 , tertanggal 25 Pebruari 2009 untuk pembelian unit perahu x@ Rp. 15.000.000,- = Rp. 75.000.000,- mengetahui Ketua Lembaga Karang Mach. Yunus dan M. Sudari Bendahara (stempel LSM KARANG) serta tandatangan Mustafa (stempel UD. BAHTERA JA Y A" Pembelian 5 (lima) unit perahu (. Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) senilai Rp. 75.000.000, (tujuh puluh limajuta rupiah).
- f Surat Perjanjian Jual Beli Perahu tertanggal 25 Pebruari 2009, antara pihak pertama Sdr. MUSTOFA (pembuat perahu) dengan pihak kedua Mach. Yunus (Ketua LSM Karanglpembeli perahu), pada ----

angka 1..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat perjanjian tertulis : Kedua pihak kedua, pada angka 2 Surat perjanjian tertulis : Kedua belah pihak sepakat dengan harga jual sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per perahu pembayaran dilakukan secara kontan senilai Rp. **75.000.000,-** (tujuh puluh lima juta rupiah);

- Bahwa pada kenyataannya saksi MOCHAMAD YUNUS selaku Ketua LSM KARANG tidak pernah mengeluarkan dana untuk keperluan pembelian perahu) berjumlah total **Rp. 85.000.000,-**(delapan puluh lima juta rupiah);

- Bahwa saksi MOCHAMAD YUNUS selaku Ketua LSM KARANG tidak pernah menerima penyerahan uang sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) untuk keperluan pembelian perahu dari terdakwa ABDUL AZIZ, SH, yang menguasaSal dana hibah P2SEM Tahun 2008 milik LSM KARANG.

- Bahwa terdakwa menyuruh at au bersama-sama dengan saksi MOCHAMAD YUNUS Ketua LSM Karang merekayasa isi Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) LSM Karang terkait sewa **mobil** dalam bentuk:

a Kwitansi No. 0012 , tanggal 1 Pebruari 2009, Penyewaan Mobil Panther untuk 3 (tiga) bulan @ senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) total senilai **Rp. 9.000.000,-**(sembilan juta rupiah) tertera tandatangan Ketua dan Bendahara LSM Karang dan M. F AISOL (pemilik mobil);

b Surat Perjanjian Sewa Menyewa Mobil tertanggal 1 Pebruari 2009, antara M. F AISOL selaku pihak pertama/pemilik mobil dengan MOCH. YUNUS selaku pihak kedua (penyewa), pihak kedua menyewa mobil milik pihak pertama selama 3 bulan dengan nilai sewa per bulan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga nilai total Rp. 9.000.000,- (Sembilanjuta rupiah);

Bahwa

121

- Bahwa pada kenyataannya sewa mobil bukan untuk 3 (tiga) bulan, akan tetapi hanya selama 3 (tiga) hari dengan harga sewa per hari Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga harga sewa untuk 3 (tiga) hari Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan demikian terdapat selisih **Rp. 8.250.000,-** (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa;

- Bahwa pemilik mobil yang disewa bemama AHMAD F AISOL bukan M. F AISOL ;

- Bahwa saksi MOCHAMAD YUNUS selaku Ketua LSM KARANG tidak kenai dan tidak pernah menyewa mobil pada saksi M. FAISOL ;

- Bahwa saksi MOCHAMAD YUNUS selaku Ketua LSM tidak pernah menerima penyerahan uang sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) untuk keperluan sewa mobil dari terdakwa yang notabene menguasai dana

hibah P2SEM Tahun 2008 yang diterima oleh LSM KARANG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan adanya ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah terdakwa ABDUL AZIZ, SH

sendiri;

- Bahwa saksi MOCHAMAD YUNUS bertandatangan dalam kwitansi dan Surat perjanjian sewa mobil karena disuruh oleh terdakwa;
- Bahwa saksi AHMAD F AISOL selaku pemilik mobil tidak pernah bertandatangan dalam kwitansi dan Surat Perjanjian sewa mobil dengan Ketua LSM KARANG (saksi MOCHAMAD YUNUS).

Bahwa terdakwa menyuruh atau bersama-sama dengan saksi MOCHAMAD YUNUS Ketua LSM Karang merekayasa isi Laporan ----

Pertanggungjawaban

122

Pertanggungjawaban (LPJ) LSM Karang terkait
Pelatihan dalam bentuk :

Honor Panitia

a K witansi nomor 17 tertanggal 1 Maret 2009 untuk pembayaran Honor Ketua Panitia Pelatihan atas nama Nur Hadi @ Rp. 100.000,- x 2 sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tertera tandatangan Ketua dan Bendahara LSM Karang.

b K witansi nomor 17 tertanggal 01 Maret 2009 untuk pembayaran Honor Sekretaris Panitia atas nama Abdul Khodir @ Rp. 100.000,- x 2 sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tertera tandatangan Ketua dan Bendahara LSM Karang.

c K witansi nomor 17 tertanggal 01 Maret 2009 untuk pembayaran Honor Bendahara Panitia atas nama Azizah @ Rp. 100.000,- x 2 sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tertera tandatangan Ketua dan Bendahara LSM Karang.

d Kwitansi nomor 17 tertanggal 01 Maret 2009 untuk pembayaran Honor Anggota Panitia atas nama Asia @ Rp. 100.000,- x 2 sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tertera tandatangan Ketua dan Bendahara LSM Karang.

e K witansi nomor 17 Honor tertanggal 01 Maret 2009 untuk pembayaran Honor Anggota Panitia atas nama Solihan @ Rp. 100.000,- x 2 sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tertera tandatangan Ketua dan Bendahara LSM Karang.

f Tanda Terima Honor Panitia Pelatihan Pengolahan Ikan atas nama (1) Nur Hadi, (2) Abdul Kodir, (3) Azizah, (4) Asia, (5) Solihan beserta tandatangannya.

- Bahwa pada kenyataannya saksi MOCHAMAD YUNUS selaku Ketua LSM KARANG tidak pernah mengeluarkan dana sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk keperluan pembayaran honor Panitia Pelatihan;
- Bahwa pada kenyataannya saksi MOCHAMAD YUNUS selaku Ketua LSM KARANG tidak pernah menerima dana sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terdapat informasi yang tidak akurat dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembayaran Honor Panitia Pelatihan dari terdakwa ABDUL AZIZ, SH yang menguasai dana hibah P2SEM Tahun 2008 yang diterima oleh LSM KARANG;

- Bahwa saksi MOCHAMAD YUNUS bertandatangan didalam kwitansi dan tandaterima terkait Honor Panitia Pelatihan atas suruhan dari terdakwa.
- Bahwa terdakwa menyuruh atau bersama-sama dengan saksi MOCHAMAD YUNUS Ketua LSM Karang merekayasa isi Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) LSM Karang terkait "*transportasi surveyor pra bantuan*" dalam bentuk:
 - a Kwitansi No. 019 tertanggal 1 Maret 2009, Transportasi surveyor pra bantuan 15 hari x 100.000 x 2 orang terbilang senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tertera tandatangan Ketua dan Bendahara LSM Karang diterimakan kepada Nur Cholifah;
 - b Tanda Terima Transportasi LSM KARANG Pra Bantuan kepada Nur Cholifah dan Dewi masing-masing menerima Rp. 1.500.000,(tiga juta lima ratus ribu rupiah) total Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tertanggal 1 Maret 2009 tertera tandatangan Ketua dan Bendahara LSM Karang;
- Bahwa senyatanya saksi MOCHAMAD YUNUS selaku Ketua LSM KARANG tidak pernah mengeluarkan dana sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk keperluan pembayaran transportasi surveyor pra bantuan;
- Bahwa senyatanya saksi MOCHAMAD YUNUS selaku Ketua LSM KARANG tidak pernah menerima penyerahan dana sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk keperluan pembayaran transportasi surveyor pra bantuan dari terdakwa ABDUL AZIZ, SH yang menguasai dana hibah P2SEM Tahun 2008 yang diterima oleh LSM KARANG;
- Bahwa saksi MOCHAMAD YUNUS bertandatangan didalam kwitansi dan tandaterima terkait pembayaran transportasi surveyor pra bantuan atas suruhan dari terdakwa.

Bahwa

- Bahwa terdakwa menyuruh atau bersama-sama dengan saksi MOCHAMAD YUNUS Ketua LSM Karang merekayasa isi Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) LSM Karang terkait "*Akomodasi Surveyor Pra Bantuan*" dalam bentuk:
 - a Kwitansi No. 020 tertanggal 01 Maret 2009, Akomodasi surveyor pra bantuan 15 hari @ Rp. 150.000,- terbilang Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tertera tandatangan Ketua dan Bendahara LSM Karang diterimakan kepada Nur Cholifah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kwitansi No. 020 tanggal 01 Maret 2009

lima puluh ribu rupiah) diterimakan kepada Dewi;
c. Tanda Terima Akomodasi LSM KARANG kepada Nur Cholifah dan Dewi masing-masing menerima Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) total Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal Maret 2009;

- Bahwa senyatanya saksi MOCHAMAD YUNUS selaku Ketua LSM KARANG tidak pernah mengeluarkan dana sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan pembayaran akomodasi surveyor pra bantuan;
- Bahwa senyatanya saksi MOCHAMAD YUNUS selaku Ketua LSM KARANG tidak pernah menerima penyerahan dana sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan pembayaran akomodasi surveyor pra bantuan dari terdakwa ABDUL AZIZ, SH yang menguasai dana hibah P2SEM Tahun 2008 yang diterima oleh LSM KARANG;
- Bahwa saksi MOCHAMAD YUNUS bertandatangan didalam kwitansi dan tandatenerima terkait pembayaran akomodasi surveyor pra bantuan karena disuruh oleh terdakwa.

Bahwa terdakwa menyuruh atau bersama-sama dengan saksi MOCHAMAD YUNUS Ketua LSM Karang merekayasa isi Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) LSM Karang terkait *Fee Fasilitator Lapangan, Fee Pemberdayaan Nelayan dan Fee Pembantu* -----

Pelaksana

125

Pelaksana Pelatihan dalam bentuk:

a kwitansi No. 021 , *Fee Fasilitator Lapangan* tanggal 01-03-2009 untuk 2 acara x Rp. 1.000.000,- total senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tertera tandatangan Ketua dan Bendahara LSM Karang yang diterima oleh Afif.A.

b kwitansi No. 022 , *Fee Fasilitator Lapangan* tanggal 01-03-2009 untuk 2 acara x Rp. 1.000.000,- total senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tertera tandatangan Ketua dan Bendahara LSM Karang yang diterima oleh Mommy Andi ;

c kwitansi No. 023 , *Fee Fasilitator Lapangan* tanggal 01-03-2009 untuk 2 acara x Rp. 1.000.000,- senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang tertera tandatangan Ketua dan Bendahara LSM Karang diterima oleh A.Erwin,.

d kwitansi No. 024 , *Fee Tenaga Pemberdayaan Nelayan* tanggal 01-03-2009 untuk 2 acara x Rp. 1.250.000,- total senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tertera tandatangan Ketua dan Bendahara LSM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g kwitansi No. 025, *Fee Tenaga Pemberdayaan Nelayan* tanggal 01-03-2009 untuk 2 acara x Rp. 1.250.000,- senilai total Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tertera tandatangan Ketua dan Bendahara LSM Karang yang diterima oleh Indah,;

f kwitansi No. 026, *Fee Tenaga Pemberdayaan Nelayan* tanggal 01-03-2009 untuk 2 acara x Rp. 1.250.000,- total senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tertera tandatangan Ketua dan Bendahara LSM Karang yang diterima oleh Nino,

g kwitansi No. 027, *Fee Pembantu Pelaksana Pelatihan* tanggal 01-03-2009 senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tertera tandatangan Ketua dan Bendahara LSM Karang yang diterima oleh Sonah,

h kwitansi No. 028, *Fee Pembantu Pelaksana Pelatihan* tanggal 01-03-2009 senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tertera tandatangan Ketua dan Bendahara LSM Karang yang diterima oleh Musrifah;

i. Tanda

126

I Tanda terima Honor LSM Karang tertanggal 1 Maret 2009 tertera tandatangan Ketua dan Bendahara LSM Karang serta tandatangan 8 (delapan) orang terdiri dari 3 (tiga) orang Fasilitator Lapangan, 3 (tiga) orang Tenaga Pemberdayaan Nelayan dan 3 (tiga) orang Pembantu Pelaksana Lapangan.

- Bahwa senyatanya saksi MOCHAMAD YUNUS selaku Ketua LSM KARANG tidak pernah mengeluarkan dana sebesar total Rp. **15.500.000,-** (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan pembayaran Fee Fasilitator Lapangan, Fee Pemberdayaan Nelayan dan Fee Pembantu Pelaksana Pelatihan;
- Bahwa senyatanya saksi MOCHAMAD YUNUS selaku Ketua LSM KARANG tidak pernah menerima penyerahan dana sebesar Rp. **15.500.000,-** (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan pembayaran Fee Fasilitator Lapangan dan Fee Pemberdayaan Nelayan dan Fee Pembantu Pelaksana Pelatihan dari terdakwa ABDUL AZIZ, SH yang menguasai dana hibah P2SEM Tahun 2008 yang diterima oleh LSM KARANG;
- Bahwa saksi MOCHAMAD YUNUS bertandatangan didalam kwitansi dan tandatangan terkait pembayaran Fee Fasilitator Lapangan, Fee Pemberdayaan Nelayan dan Fee Pembantu Pelaksana Pelatihan disuruh oleh terdakwa.

Bahwa terdakwa menyuruh atau bersama-sama dengan saksi MOCHAMAD YUNUS Ketua LSM Karang merekayasa isi Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) LSM Karang terkait **Honor Surveyor Pra Bantuan** dalam bentuk :

- a Kwitansi No. 037, tertanggal 03-03-2009, untuk pembayaran Honor Surveyor Pra Bantuan, 15 hari @ Rp.200.000,- terbilang senilai Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang diterima oleh Nur Cholifah, tertera tandatangan Ketua dan Bendahara LSM Karang;

b Kwitansi No. 037, tertanggal 03-03-2009 untuk pembayaran -----

Honor

127

Honor Surveyor Pra Bantuan, 15 had @ Rp.200.000,- terbilang senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang diterima oleh Dewi tertera tandatangan Ketua dan Bendahara LSM Karang;

c Tanda terima tertanggal 03 Maret 2009 Honor LSM Karang Pra Bantuan untuk Nur Cholifah dan Dewi jabatan surveyor masingmasing menerima Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) total Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tertera tandatangan Ketua dan Bendahara LSM Karang;

- Bahwa senyatanya saksi MOCHAMAD YUNUS selaku Ketua LSM KARANG tidak pernah mengeluarkan dana sebesar total Rp. **6.000.000,-** (enam juta rupiah) untuk keperluan pembayaran Honor Surveyor Pra Bantuan;

- Bahwa senyatanya saksi MOCHAMAD YUNUS selaku Ketua LSM KARANG tidak pernah menerima penyerahan dana sebesar Rp. **6.000.000,-** (enam juta rupiah) untuk keperluan pembayaran Honor Surveyor Pra Bantuan dari terdakwa ABDUL AZIZ, SH yang notabene menguasai dana hibah P2SEM Tahun 2008 yang diterima oleh LSM KARANG;

- Bahwa saksi MOCHAMAD YUNUS bertandatangan didalam kwitansi dan tandaterima terkait pembayaran Honor Surveyor Pra Bantuan karena disuruh oleh terdakwa.

Bahwa terdakwa menyuruh atau bersama-sama dengan saksi MOCHAMAD YUNUS Ketua LSM Karang merekayasa isi Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) LSM Karang terkait **Honor Surveyor Pasca Bantuan** dalam bentuk :

a K witansi No. 030, tertanggal 02 Maret 2009 untuk pembayaran Honor Surveyor Pasca Bantuan 15 hari @ 200.000,- terbilang senilai **Rp. 3.000.000,-** (tiga juta rupiah) yang diterima oleh Nur Cholifah, tertera tandatangan Ketua dan Bendahara LSM Karang;

b Kwitansi No. 030, tertanggal 02 Maret 2009 untuk pembayaran Honor Surveyor Pasca Bantuan 15 hari @ 200.00,- terbilang -----

senilai

128

senilai senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang diterima oleh Dewi, tertera tandatangan Ketua dan Bendahara LSM Karang;

c Tanda terima tertanggal 02 Maret 2009 Honor LSM Karang Pasca bantuan untuk Nur Cholifah dan Dewi jabatan surveyor masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) total Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), tertera tandatangan Ketua dan Bendahara LSM Karang serta tandatangan penerima;

- Bahwa senyatanya saksi MOCHAMAD YUNUS selaku Ketua LSM KARANG tidak pernah mengeluarkan dana sebesar total Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk keperluan pembayaran Honor Surveyor Pasca Bantuan;
- Bahwa senyatanya saksi MOCHAMAD YUNUS selaku Ketua LSM KARANG tidak pernah menerima penyerahan dana sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk keperluan pembayaran Honor Surveyor Pasca Bantuan dari terdakwa ABDUL AZIZ, SH yang menguasai dana hibah P2SEM Tahun 2008 yang diterima oleh LSM KARANG;
- Bahwa saksi MOCHAMAD YUNUS bertandatangan didalam kwitansi dan tandaterima terkait pembayaran Honor Surveyor pasca Bantuan karena a disuruh oleh terdakwa.

Bahwa terdakwa menyuruh atau bersama-sama dengan saksi MOCHAMAD YUNUS Ketua LSM Karang merekayasa isi Laporan Pertanggungj awaban (LP J) LSM Karang terkait "Transportasi Surveyor Pasca Bantuan" dalam bentuk :

- a Kwitansi No. 031, tertanggal 02-03-2009 untuk pembayaran Transportasi Surveyor Pasca Bantuan 15 hari @ Rp. 100.000, senilai terbilang Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) yang diterima oleh Nur Cholifah, tertera tandatangan Ketua dan Bendahara LSM Karang;
- b kwitansi No. 031, tertanggal 02-03-2009 untuk pembayaran -----
Transportasi

129

Transportasi Surveyor Pasca Bantuan 15 hari @ 100.000,- senilai terbilang **Rp. 1.500.000,-** (satu juta lima ratus rupiah) yang diterima oleh Dewi, tertera tandatangan Ketua dan Bendahara LSM Karang;

- c Tanda terima Transportasi LSM Karang Pasca Bantuan tertanggal 02 Maret 2009 untuk Nur Cholifah dan Dewi jabatan sebagai surveyor masing-masing menerima Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) total **Rp. 3.000.000,-** (tiga juta rupiah).

- Bahwa senyatanya saksi MOCHAMAD YUNUS selaku Ketua LSM KARANG tidak pernah mengeluarkan dana sebesar total Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk keperluan pembayaran Transportasi Surveyor Pasca Bantuan;
- Bahwa senyatanya saksi MOCHAMAD YUNUS selaku Ketua LSM KARANG tidak pernah menerima penyerahan dana sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk keperluan pembayaran Transportasi Surveyor Pasca Bantuan dari terdakwa ABDUL AZIZ, SH yang notabene menguasai dana hibah P2SEM Tahun 2008 yang diterima oleh LSM KARANG;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi MOCHAMAD YUNUS bertandatangan didalam kwitansi dan tandaterima terkait pembayaran Transportasi Surveyor Pasca Bantuan karena a disuruh oleh terdakwa.

Bahwa terdakwa menyuruh atau bersama-sama dengan saksi MOCHAMAD YUNUS Ketua LSM Karang merekayasa isi Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) LSM Karang terkait "**Akomodasi Surveyor Pasca Bantuan**" dalam bentuk :

a Kwitansi No. 032, tertanggal 02-03-2009 untuk pembayaran Akomodasi Surveyor Pasca Bantuan 15 hari @ Rp.150.000,terbilang senilai **Rp. 2.250.000,-** (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh Nur Cholifah, tertera tandatangan Ketua dan Bendahara LSM Karang ;

b.Kwitansi

130

b Kwitansi No. 032 , tertanggal 02-03-2009 untuk pembayaran Akomodasi Surveyor Pasca Bantuan 15 hari @ Rp. 150.000,terbilang senilai **Rp. 2.250.000,-** (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh Dewi, tertera tandatangan Ketua dan Bendahara LSM Karang.

c Tanda terima Akomodasi LSM Karang Pasca Bantuan tertanggal 02 Maret 2009, untuk Nur Cholifah dan Dewi jabatan surveyor masing-masing menerima Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) total **Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).**

- Bahwa senyatanya saksi MOCHAMAD YUNUS selaku Ketua LSM KARANG tidak pernah mengeluarkan dana sebesar total Rp. **4.500.000,-** (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan pembayaran Akomodasi Surveyor Pasca Bantuan;

- Bahwa senyatanya saksi MOCHAMAD YUNUS selaku Ketua LSM KARANG tidak pernah menerima penyerahan dana sebesar Rp. **4.500.000,-** (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan pembayaran Akomodasi Surveyor Pasca Bantuan dari terdakwa ABDUL AZIZ, SH yang notabene menguasai dana hibah P2SEM Tahun 2008 yang diterima oleh LSM KARANG;

- Bahwa saksi MOCHAMAD YUNUS bertandatangan didalam kwitansi dan tandaterima terkait pembayaran Akomodasi Surveyor Pasca Bantuan karena disuruh oleh terdakwa;

Bahwa terdakwa menyuruh atau bersama-sama dengan saksi MOCHAMAD YUNUS Ketua LSM Karang merekayasa isi Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) LSM Karang terkait "**Pemberian Transportasi Peserta Pelatihan**" dalam bentuk :

a Kwitansi No. 033, tertanggal 02 Maret 2009 untuk pembayaran Pelatihan dan Pemberian Transportasi Peserta sebanyak 26 peserta

Tahap I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



131

Tahap I @ = Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) jumlah total Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) tertera tandatangan Ketua dan bendahara LSM Karang dan penerima M. Sudari;

b Daftar Hadir Peserta Pelatihan LSM Karang tertanggal 2 Maret 2009, tertera tandatangan Ketua dan Bendahara LSM Karang;

c Kwitansi No. 040, tertanggal 01 April 2009 untuk pembayaran Pelatihan dan Pemberian Transportasi Peserta sebanyak 26 peserta Tahap II @ = Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) jumlah total Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) tertera tandatangan Ketua dan bendahara LSM Karang dan penerima M. Sudari;

d Daftar Peserta Pelatihan dan Pemberian Uang Transportasi Ibu-ibu Nelayan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan LSM Karang tertanggal 1 April 2009, tertera tandatangan Ketua dan Bendahara LSM Karang;

- Bahwa senyatanya saksi MOCHAMAD YUNUS selaku Ketua LSM KARANG tidak pernah mengeluarkan dana sebesar total Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) untuk keperluan pembayaran Pemberian Transportasi Peserta Pelatihan sebanyak 26 peserta Tahap I dan Tahap II

- Bahwa senyatanya saksi MOCHAMAD YUNUS selaku Ketua LSM KARANG tidak pernah menerima penyerahan dana sebesar total Rp. 2.600.000,- (duajuta enam ratus ribu rupiah) untuk keperluan pembayaran Pemberian Transportasi Peserta Pelatihan sebanyak 26 peserta Tahap I dan Tahap II dari terdakwa ABDUL AZIZ, SH yang notabene menguasai dana hibah P2SEM Tahun 2008 yang diterima oleh LSM KARANG;

- Bahwa saksi MOCHAMAD YUNUS bertandatangan didalam kwitansi dan tandaterima terkait pembayaran Transportasi Peserta Pelatihan karena disuruh oleh terdakwa.

- Bahwa terdakwa menyuruh atau bersama-sama dengan saksi -----

MOCHAMAD YUNUS

132

MOCHAMAD YUNUS Ketua LSM Karang merekayasa isi Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) LSM Karang terkait **gaji / honor pengurus LSM KARANG** dalam bentuk:

a Kwitansi No. 039 , tanggal 5 Maret 2009, tertera tandatangan Ketua dan Bendahara LSM KARANG untuk pembayaran gaji pengurus LSM KARANG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ketua : Rp. 1.500.000,- x 3 bulan = Rp. 4.500.000,-
Bendahara : Rp. 1.500.000,- x 3 bulan = Rp. 4.500.000,-
- Bendahara: Rp. 1.500.000,- x 3 bulan = Rp. 4.500.000,-

- Total jumlah **Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu**

rupiah)

b Tanda Terima Honor LSM Karang berikut dengan tandatangan Moch. Yunus (Ketua), Lina (Sekretaris) dan M. Sudari (Bendahara);

- Bahwa senyatanya saksi MOCHAMAD YUNUS selaku Ketua LSM KARANG tidak pernah mengeluarkan dana sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan pembayaran honor / gaji pengurus LSM KARANG;

- Bahwa senyatanya saksi MOCHAMAD YUNUS selaku Ketua LSM KARANG tidak pernah menerima dana sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dari terdakwa ABDUL AZIZ, SH yang menguasai dana hibah P2SEM Tahun 2008 yang diterima oleh LSM KARANG;

- Bahwa senyatanya saksi MOCHAMAD YUNUS selaku Ketua LSM KARANG tidak pernah menerima gaji sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), terdakwa pernah menerima sejumlah uang dari terdakwa berkisar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa dengan demikian dalam pelaksanaan kegiatan P2SEM Tahun 2008 pada LSM KARANG terdapat sejumlah dana hibah P2SEM Tahun 2008 yang diterima oleh LSM KARANG yang tidak dapat -----

dipertanggungjawabkan

133

dipertanggungjawabkan oleh terdakwa sebagai orang yang menguasai penarikan / pencairan dana hibah P2SEM Tahun 2008 milik LSM KARANG sebesar **Rp. 152.850.000,- (seratus lima puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).**

Bahwa dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor : 72 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) Propinsi Jawa Timur tahun 2008, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor : 137 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2008, pada Lampiran pada huruf H . MONITORING DAN PELAPORAN KINERJA pada angka 3 tentang SANKSI disebutkan "*Pengelola Program dan Kelompok/ Lembaga Penerima Dana yang melanggar ketentuan Pedoman Umum dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku*"

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa ABDUL AZIZ, SH., bersama-sama dengan saksi M. KHUMAIDI Ketua LSM Mapan, saksi M. IMAM alias IMAM SAFTI Ketua LSM Jankar dan saksi MOCHAMAD YUNUS Ketua LSM Karang, telah *menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 556.571.300,- (lima ratus lima puluh enam juta lima ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus rupiah).

Perbuatan terdakwa ABDUL AZIZ, SH, merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasa1 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Membaca, **Surat Tuntutan** Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pasuruan No.Reg. Perkara : PDS-03/PASUR/II/2011 tanggal 14 Pebruari 2011 yang menuntut supaya Majelis Hakim memutuskan :

I.Menyatakan

134

1 Menyatakan Terdakwa ABDUL AZIZ, SH bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-I KUHP ;

2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ABDUL AZIZ, SH dengan pidana penjara selama 6 (en am) tahun dikurangi sepenuhnya selama berada dalam masa penahanan dan memerintahkan Terdakwa untuk tetap di tahan dan membayar denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Subsidair 4 (empat) bulan kurungan ;

3 Menghukum Terdakwa dengan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp. 556.571.300,- (lima ratus lima puluh enam juta lima ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

4 Memerintahkan barang bukti berupa:

1 (satu) lembar fotocopy KTP a.n. MOCHAMAD YUNUS ;

1 (satu) lembar kwitansi No. P-02/KR-01/X/2008 yang ditandatangani Ketua Kesatuan Rakyat Nelayan Berkembang (KARANG) yang bernama MOCHAMAD YUNUS ;

1 (satu) lembar fotocopy identitas rekening Bank Jatim No. Rek.

0232238127 dengan nama LSM KARANG;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga) lembar Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang ditandatangani oleh

MOCHAMAD YUNUS dan Dr. H. SOENYONO, SH., M.Si. tanggal 15

Oktober 2008 ;

1 (satu) bendel proposal Program Penanganan Sosial Ekonomi -----

Masyarakat

135

Masyarakat (P2SEM) Propinsi Jawa Timur Tahun 2008 dengan judul peningkatan hasil perikanan tangkap melalui pemberdayaan dan peningkatan kemampuan penangkapan nelayan di Kota Pasuruan yang diajukan oleh Kesatuan Rakyat Berkembang dengan alamat Jalan Nanas III NO.5 RT.3 RW.6 Kelurahan Bugul Kidul, Kota Pasuruan No. Telp. 081333681448 ;

(satu) bendel laporan pertanggungjawaban keuangan (LPJ) program P2SEM Ke1. Bugul Kidul Kota Pasuruan yang dibuat oleh Lembaga Kesatuan Rakyat Nelayan Berkembang (LSM Karang) yang bersampul biru;

1 (satu) lembar fotocopy KTP a.n. M. IMAM;

1 (satu) lembar kwitansi No. CL.K-002/DL.K-IO/2008 yang ditandatangani Ketua Jaringan Nelayan untuk Kemajuan Maritim (JANKAR) yang bernama M. IMAM;

1 (satu) lembar fotocopy identitas rekening Bank Jatim No. Rek. 0232238119 dengan nama LSM JANKAR;

3 (tiga) lembar Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang ditandatangani oleh M. IMAM dan Dr. H. SOENYONO, SH., M.Si. tanggal 15 Oktober 2008 ;

(satu) bendel proposal Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) Propinsi Jawa Timur Tahun 2008 dengan judul Penguatan Kinerja Ekonomi Nelayan melalui Peningkatan dan Pengelolaan Hasil Tangkap di Kota Pasuruan yang diajukan oleh Jaringan Nelayan untuk Kemajuan Maritim (JANKAR) dengan alamat Jl. Hang Tuah Gg. 13 a RT.01 RW.03 Ke1. Ngemplakrejo, Kec. Purworejo Kota Pasuruan dengan telp 087856913864 ;

(satu) bendel laporan pertanggungjawaban keuangan (LPJ) program P2SEM Ke1. Ngemplakrejo, Kec. Purworejo Kota Pasuruan yang dibuat oleh Jaringan Nelayan untuk Kemajuan Maritim (JANKAR) yang bersampul kuning ;

1 (satu) lembar fotocopy KTP a.n. M. KHUMAIDI ;

(satu) lembar kwitansi No. M-001/P01/X/2008 yang ditandatangani

Ketua

136

Ketua Masyarakat Pesisir Mandiri (MAP AN) yang bernama M.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memelihara integritas, keadilan, dan akurasi sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) lembar fotocopy identitas rekening Bank Jatim No. Rek. 0232238135

dengan nama LSM MAP AN ;

3 (tiga) lembar Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang ditandatangani oleh M. KHUMAIDI dan Dr. H. SOENYONO, SH. M.Si. tanggal 15 Oktober 2008 ;

(satu) bendel proposal Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) Propinsi Jawa Timur Tahun 2008 dengan judul peningkatan Keberdayaan Ekonomi Masyarakat Nelayan melalui Usaha Rumah Tangga Pengolahan Hasil Laut di Kota Pasuruan yang diajukan oleh Masyarakat Pesisir Mandiri dengan alamat Jalan Hang Tuah RT.05 RW.01 Kel. Tambaan, Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan dengan telp. 081913324059 ;

(satu) bendel laporan pertanggung jawaban keuangan (LPJ) program P2SEM Kel. Tambaan Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan yang dibuat oleh Lembaga Masyarakat Pesisir Mandiri (LSM MAP AN) yang bersampul hijau ;

- Dikembalikan kepada BAPEMAS Propinsi Jawa Timur ;

1 (satu) keping DVD yang berisi kegiatan LSM Jankar, LSM Karang, dan LSM Mapan tahun 2008 ;

Dikembalikan kepada saksi M Khumaidi ;

1 (satu) bendel foto copy Formulir Data Nasabah (Customer Information File) yang dikeluarkan oleh Bank Jatim (Bank Pembangunan Daerah Jatim) pada Kantor Cabang Pasuruan Atas Nama "LSM Mapan" dengan nomor CIF 23106716 pada tanggal 23 Oktober 2008 ;

(satu) set foto copy Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan Bank Jatim (Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur) dengan identitas nama rekening nomor : 0232238135 atas nama Khumaidi yang ada fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Khumaidi tertanggal 23 Oktober 2008 beserta Kartu Spesimen tanda tangan An. Lembaga ----

Masyarakat

137

Masyarakat Pesisir Mandiri (Mapan) ;

1 (satu) bendel surat Nomor : 0491798/PN/Psr tertanggal 01 Oktober 2011, perihal fotocopy Penarikan Simpeda Nomor rekening : 0232238135 yang dikeluarkan oleh Bank Jatim (Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur) dengan perincian slip penarikan sebagai berikut :

Foto copy Bukti Penarikan uang sejumlah Rp. 25.000.000,- An. LSM Mapan yang dikeluarkan Bank Jatim (Bank Pembangunan Daerah Jatim) Cabang Pasuruan dengan nomor rekening : 0232238135 kepada penerima M. Khumaidi tertanggal 27 Nopember 2008 ;

- Fotocopy Bukti Penarikan uang sejumlah Rp. 65.000.000,- An.

LSM Mapan yang dikeluarkan Bank Jatim (Bank Pembangunan Daerah Jatim) Cabang Pasuruan dengan Nomor Rekening : 0232238135 kepada penerima M. Khumaidi tertanggal 01 Desember 2008 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Bukti Penarikan uang sejumlah Rp. 60.000.000,- An. LSM Mapan yang dikeluarkan Bank Jatim (Bank Pembangunan Daerah Jatim) Cabang Pasuruan dengan Nomor Rekening : 0232238135 kepada penerima M. Khumaidi tertanggal 04 Desember 2008 ;
- Fotocopy Bukti Penarikan uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) An. LSM Mapan yang dikeluarkan Bank Jatim (Bank Pembangunan Daerah Jatim) Cabang Pasuruan dengan Nomor Rekening 0232238135 kepada penerima M. Khumaidi tertanggal 09 Desember 2008 ;
 - Fotocopy bukti Penarikan uang sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) An. LSM Mapan yang dikeluarkan Bank Jatim (Bank Pembangunan Daerah Jatim) Cabang Pasuruan dengan nomor rekening : 0232238135 kepada penerima M. Khumaidi tertanggal 15 Desember 2008 ;
- Fotocopy Bukti Penarikan uang sejumlah Rp. 14.000.000,- An. LSM Mapan yang dikeluarkan Bank Jatim (Bank Pembangunan -- Daerah

138

- Daerah Jatim) Cabang Pasuruan dengan Nomor Rekening : 0232238135 kepada penerima M. Khumaidi tertanggal 19 Desember 2008 ;
- Fotocopy Bukti Penarikan uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) An. L8M Mapan yang dikeluarkan Bank Jatim (Bank Pembangunan Daerah Jatim) Cabang Pasuruan dengan Nomor Rekening : 0232238135 kepada penerima M. Khumaidi tertanggal 24 Desember 2008 ;
 - Fotocopy Bukti Penarikan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) An. L8M Mapan yang dikeluarkan Bank Jatim (Bank Pembangunan Daerah Jatim) Cabang Pasuruan dengan Nomor Rekening 0232238135 kepada penerima M. Khumaidi tertanggal 03 Pebruari 2009 ;
 - Fotocopy Bukti Penarikan uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) An. L8M Mapan yang dikeluarkan Bank Jatim (Bank Pembangunan Daerah Jatim) Cabang Pasuruan dengan Nomor Rekening 0232238135 kepada penerima M. Khumaidi tertanggal 09 Pebruari 2009 ;
 - Fotocopy Bukti Penarikan uang sejumlah Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) An. L8M Mapan yang dikeluarkan Bank Jatim (Bank Pembangunan Daerah Jatim) Cabang Pasuruan dengan Nomor Rekening : 0232238135 kepada penerima M. Khumaidi tertanggal 24 Pebruari 2009 ;

Dikembalikan kepada saksi M. KHUMAIIDI;

- 1 (satu) bendel fotocopy Formulir Data Nasabah (Customer Information File) yang dikeluarkan oleh Bank Jatim (Bank Pembangunan Daerah Jatim) pada Kantor Cabang Pasuruan Atas Nama "L8M Jangkar" dengan nomor CIF 23106714 pada tertanggal 23 Oktober 2008 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) set foto copy Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan Bank Jatim
(Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur) dengan identitas nama Rekening
Nomor : 0232238119 atas nama Lembaga Jaringan Nelayan

untuk

139

untuk Kemajuan Maritim (Jankar) yang ada fotocopy Kartu Tanda Penduduk
(KTP) atas nama Imam tertanggal 23 Oktober 2008 beserta Kartu Spesimen
tanda tangan An. M. Imam;

(satu) bendel surat Nomor : 049/799/PN/Psr tertanggal 01 Oktober 2011,
perihal fotocopy Penarikan Simpeda Nomor Rekening : 0232238119 yang
dikeluarkan oleh Bank Jatim (Bank Pembangunan Daerah Jatim) dengan
perincian slip penarikan sebagai berikut :

- Fotocopy Bukti Penarikan uang sejumlah Rp. 100.000.000,- An.

LSM J angkar yang dikeluarkan Bank J atim (Bank Pembangunan
Daerah Jatim) Cabang Pasuruan dengan Nomor Rekening 0232238119
kepada penerima M. Imam tertanggal 23 Desember 2008 ;

- Fotocopy Bukti Penarikan uang sejumlah Rp. 10.000.000,- An.

LSM Jangkar yang dikeluarkan Bank Jatim (Bank Pembangunan Daerah
Jatim) Cabang Pasuruan dengan Nomor Rekening : 0232238119 kepada
penerima M. Imam tertanggal 26 Desember 2008 ;

- Fotocopy Bukti Penarikan uang sejumlah Rp. 40.000.000,- An.

LSM Jangkar yang dikeluarkan Bank Jatim (Bank Pembangunan Daerah
Jatim) Cabang Pasuruan dengan omor Rekening : 0232238119 kepada
penerima M. Imam tertanggal 30 Desember 2008 ;

Fotocopy Bukti Penarikan uang sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh
juta rupiah) An. LSM Jangkar yang dikeluarkan Bank Jatim (Bank
Pembangunan Daerah Jatim) Cabang Pasuruan dengan Nomor
Rekening : 0232238119 kepada penerima M. Imam tertanggal 05 Januari
2009 ;

- Fotocopy Bukti Penarikan uang sejumlah Rp. 16.000.000,- (enam betas
juta rupiah) An. LSM Jangkar yang dikeluarkan Bank Jatim (Bank
Pembangunan Daerah Jatim) Cabang Pasuruan dengan Nomor
Rekening : 0232238119 kepada penerima M. Imam tertanggal 20 Januari
2009 ;

- Fotocopy

140

- Fotocopy Bukti Penarikan uang sejumlah Rp. 7.500.000,- An. LSM J
angkar yang dikeluarkan Bank J atim (Bank Pembangunan Daerah
Jatim) Cabang Pasuruan dengan Nomor Rekening : 0232238119 kepada
penerima M. Imam tertanggal 27 Januari 2009 ;

- Fotocopy Bukti Penarikan uang sejumlah Rp. 26.000.000,- An.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LSM Jangkang yang dikeluarkan Bank Jatim (Bank Pembangunan Daerah

Cabang Pasuruan dengan Nomor Rekening : 0232238119 kepada

penerima M. Imam tertanggal 16 Pebruari 2009 ;

- Fotocopy Bukti Penarikan uang sejumlah Rp. 950.000,- An. LSM jangkang yang dikeluarkan Bank Jatim (Bank Pembangunan Daerah Jatim) Cabang Pasuruan dengan Nomor Rekening 0232238119 kepada penerima M. Imam tertanggal 23 Pebruari 2009 ;

- Fotocopy Bukti Penarikan uang sejumlah Rp. 10.000.000,(sepuluh juta rupiah) An. LSM Jangkang yang dikeluarkan Bank Jatim (Bank Pembangunan Daerah Jatim) Cabang Pasuruan dengan Nomor Rekening 0232238119 kepada penerima M. Imam tertanggal Januari 2009 ;

Dikembalikan kepada saksi M. IMAM alias IMAM SAFI'I ;

1 (satu) bendel fotocopy Formulir Data Nasabah (Customer Information File) yang dikeluarkan oleh Bank Jatim (Bank Pembangunan Daerah Jatim) pada Kantor Cabang Pasuruan Atas Nama "LSM Karang" dengan Nomor 23106715 pada tanggal 23 Oktober 2008 ;

(satu) set foto copy Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan Bank Jatim (Bank Pembangunan Daerah Jawa Iimur) dengan identitas nama Rekening Nomor : 0232238127 atas nama Lembaga Kesatuan Rakyat Nelayan Berkembang tertanggal 23 Oktober 2008 yang ada fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KIP) atas nama Mochamad Yunus beserta Kartu Spesimen tanda tangan Moch. Yunus ;

1 (satu) bendel surat Nomor : 049/798/PN/Psr tertanggal 01 Oktober 2011, perihal fotocopy Penarikan Simpeda Nomor Rekening : -----

.....

141

0232238127 yang dikeluarkan oleh Bank Jatim (Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur) dengan perincian slip penarikan sebagai berikut : - Fotocopy Bukti Penarikan uang sejumlah Rp. 51.000.000,- (lima

puluh satu juta rupiah) An. LSM Kesatuan Rakyat Nelayan Berkembang yang dikeluarkan Bank J atim (Bank Pembangunan Daerah Jatim) Cabang Pasuruan dengan Nomor Rekening : 0232238127 kepada penerima Moch. Yunus tertanggal 16 Desember 2008 ;

- Fotocopy Bukti Penarikan uang sejumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) An. LSM Kesatuan Rakyat Nelayan Berkembang yang dikeluarkan Bank J atim (Bank Pembangunan Daerah Jatim) Cabang Pasuruan dengan Nomor Rekening : 0232238127 kepada penerima Moch. Yunus tertanggal 24 Desember 2008 ;

- Fotocopy Bukti Penarikan uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) An. LSM Kesatuan Rakyat Nelayan Berkembang yang dikeluarkan Bank J atim (Bank Pembangunan Daerah Jatim) Cabang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Nomor Rekening : 0232238127 kepada penerima Moch. Yunus tertanggal 5 Januari 2009

- Fotocopy Bukti Penarikan uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) An. LSM Kesatuan Rakyat Nelayan Berkembang yang dikeluarkan Bank Jatim (Bank Pembangunan Daerah Jatim) Cabang Pasuruan dengan Nomor Rekening : 0232238127 kepada penerima Moch. Yunus tertanggal 28 Januari 2009 ;
- Fotocopy Bukti Penarikan uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh puluh juta rupiah) An. LSM Kesatuan Rakyat Nelayan Berkembang yang dikeluarkan Bank Jatim (Bank Pembangunan Daerah Jatim) Cabang Pasuruan dengan Nomor Rekening : 0232238127 kepada penerima Moch. Yunus tertanggal 13 Pebruari 2009 ;

Dikembalikan kepada MOCHAMAD YUNUS ;

.Menetapkan

142

- 5 Menetapkan kepada terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca, **Putusan** Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 135/Pid.Sus/20 11/PN.Sby. tanggal 20Maret 2012, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa ABDUL AZIZ, SH., sebagaimana identitas tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama", sebagaimana dalam dakwaan Pdmair pada pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI. No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan Atas Undang-Undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasa 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABDUL AZIZ, SH., oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) Tahun dan denda Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila terdakwa tidak dapat membayar hukuman denda tersebut, maka diganti dengan hukuman kurungan selama : 2 (dua) bulan;
- 3 Menghukum terdakwa ABDUL AZIZ, SH., untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 448.610.000,- (empat ratus empat puluh delapan juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) dengan ketentuan jika terpidana tidak dapat membayar uang pengganti tersebut dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
putusan. Mahkamah Agung RI menguatkan hukum yang tetap akan dikurangkan seluruhnya dad pidana yang dijatuhkan ;

.Menetapkan

143

- 5 Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
6 Memerintahkan barang bukti berupa :

1 (satu) lembar fotocopy KTP a.n. MOCHAMAD YUNUS;

1 (satu) lembar kwitansi No. P-02/KR-01/X/2008 yang ditandatangani Ketua Kesatuan Rakyat Nelayan Berkembang (KARANG) yang bernama MOCHAMAD YUNUS ;

1 (satu) lembar fotocopy identitas rekening Bank Jatim No. Rek. 0232238127 dengan nama LSM KARANG;

3 (tiga) lembar Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang ditandatangani oleh MOCHAMAD YUNUS dan Dr. H. SOENYONO, S.H. M.Si. tanggal 15 Oktober 2008 ;

(satu) bendel proposal Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) Propinsi Jawa Timur Tahun 2008 dengan judul peningkatan hasil perikanan tangkap melalui pemberdayaan dan peningkatan kemampuan penangkapan nelayan di Kota Pasuruan yang diajukan oleh Kesatuan Rakyat Berkembang dengan alamat Jalan Nanas III NO.5 RT.3 RW.6 Kelurahan Bugul Kidul Kota Pasuruan No. Telp. 081333681448 ;

(satu) bendel laporan pertanggungjawaban keuangan (LPJ) program P2SEM Kel. Bugul Kidul Kota Pasuruan yang dibuat oleh Lembaga Kesatuan Rakyat Nelayan Berkembang (LSM Karang) yang bersampul biru ;

1 (satu) lembar fotocopy KTP a.n. M. IMAM;

1 (satu) lembar kwitansi No. CL.K-002/DL.K-I0/208 yang ditandatangani Ketua Jaringan Nelayan untuk Kemajuan Maritim (JANKAR) yang bernama M.IMAM ;

1 (satu) lembar fotocopy identitas rekening Bank Jatim No. Rek.

0232238119 dengan nama LSM JANKAR;

3 (tiga) lembar Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang ditandatangani oleh M.IMAM dan Dr. H. SOENYONO, S.H. M.Si. tanggal 15 Oktober 2008 ;

1 (satu) bendel proposal Program Penanganan Sosial Ekonomi -----

Masyarakat

144

Masyarakat (P2SEM) Propinsi Jawa Timur Tahun 2008 dengan judul Penguatan Kinerja Ekonomi Nelayan melalui Peningkatan dan Pengelolaan Hasil Tangkap di Kota Pasuruan yang diajukan oleh Jaringan Nelayan untuk Kemajuan Maritim (JANKAR) dengan alamat J1. Hang Tuah Gg. 13 a RT.01 RW.03 Ke1. Ngemplakrejo Kec. Purworejo Kota Pasuruan dengan telp

087856913864 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memastikan data yang disajikan ini akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(satu) bendel laporan pertanggungjawaban keuangan (LPJ) program P2SEM

Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan yang dibuat oleh Jaringan Nelayan untuk Kemajuan Maritim (JANKAR) yang bersampul kuning ;

1 (satu) lembar fotocopy KTP a.n. M. KHUMAIDI ;

1 (satu) lembar kwitansi No. M-001/P01/X/2008 yang ditandatangani Ketua Masyarakat Pesisir Mandiri (MAP AN) yang bernama M. KHUMAIDI;

1 (satu) lembar fotocopy identitas rekening Bank Jatim No. Rek. 0232238135 dengan nama LSM MAPAN;

3 (tiga) lembar Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang ditandatangani oleh M. KHUMAIDI dan Dr. H. SOENYONO, S.H. M.Si. tanggal 15 Oktober 2008 ;

1 (satu) bendel proposal Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) Propinsi Jawa Timur Tahun 2008 dengan judul peningkatan Keberdayaan Ekonomi Masyarakat Nelayan melalui Usaha Rumah Tangga Pengolahan Hasil Laut di Kota Pasuruan yang diajukan oleh Masyarakat Pesisir Mandiri dengan alamat Jalan Hang Tuah Rt 05 Rw 01 Ke1. Tambaan Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan dengan telp. 081913324059 ;

1 (satu) bendel laporan pertanggungjawaban keuangan (LPJ) program P2SEM Kel. Tambaan Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan yang dibuat oleh Lembaga Masyarakat Pesisir Mandiri (LSM MAP AN) yang bersampul hijau ;

Dikembalikan kepada BAPEMAS Propinsi Jawa Timur;

1 (satu) keping DVD yang berisi kegiatan LSM Jankar, LSM Karang, dan

145

dan LSM Mapan tahun 2008 ;

Dikembalikan kepada saksi M. Khumaidi ;

1 (satu) bendel foto copy Formulir Data Nasabah (Customer Information File) yang dikeluarkan oleh Bank Jatim (Bank Pembangunan Daerah Jatim) pada Kantor Cabang Pasuruan Atas Nama "LSM Mapan" dengan nomor CIF 23106716 pada tanggal 23 Oktober 2008 ;

(satu) set foto copy Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan Bank Jatim (Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur) dengan identitas nama rekening nomor : 0232238135 atas nama Khumaidi yang ada foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Khumaidi tertanggal 23 Oktober 2008 beserta Kartu Spesimen tanda tangan An. Lembaga Masyarakat Pesisir Mandiri (Mapan) ;

(satu) bendel surat Nomor : 0491798/PN/Psr tertanggal 01 Oktober 2011, perihal foto copy Penarikan Simpeda nomor rekening : 0232238135 yang dikeluarkan oleh Bank Jatim (Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur)

dengan perincian slip penarikan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mapan yang dikeluarkan Bank Jatim (Bank Pembangunan Daerah Jatim)

Cabang Pasuruan dengan nomor rekening : 0232238135 kepada penerima M. Khumaidi tertanggal 27 Nopember 2008 ;

Fotocopy Bukti Penarikan uang sejumlah Rp. 65.000.000,An.LSM

Mapan yang dikeluarkan Bank Jatim (Bank Pembangunan Daerah Jatim)

Cabang Pasuruan dengan nomor rekening : 023223813 5 kepada penerima M. Khumaidi tertanggal 01 Desember 2008 ;

Fotocopy Bukti Penarikan uang sejumlah Rp. 60.000.000,- An. LSM

Mapan yang dikeluarkan Bank Jatim (Bank Pembangunan Daerah Jatim)

Cabang Pasuruan dengan nomor rekening : 0232238135 kepada penerima M. Khumaidi tertanggal 04 Desember 2008 ;

F otocopy

146

Fotocopy Bukti Penarikan uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) An. LSM Mapan yang dikeluarkan Bank Jatim (Bank Pembangunan Daerah Jatim) Cabang Pasuruan dengan nomor rekening : 0232238135 kepada penerima M. Khumaidi tertanggal 09 Desember 2008 ;

Fotocopy Bukti Penarikan uang sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) An. LSM Mapan yang dikeluarkan Bank Jatim (Bank

Pembangunan Daerah Jatim) Cabang Pasuruan dengan nomor rekening : 0232238135 kepada penerima M. Khumaidi tertanggal 15 Desember 2008 ;

Fotocopy Bukti Penarikan uang sejumlah Rp. 14.000.000,- An. LSM Mapan yang dikeluarkan Bank J atim (Bank Pembangunan Daerah Jatim) Cabang Pasuruan dengan nomor rekening : 0232238135 kepada penerima M. Khumaidi tertanggal 19 Desember 2008 ;

Fotocopy Bukti Penarikan uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) An. LSM Mapan yang dikeluarkan Bank Jatim (Bank Pembangunan Daerah Jatim) Cabang Pasuruan dengan nomor rekening : 0232238135 kepada penerima M. Khumaidi tertanggal 24 Desember 2008 ;

Fotocopy Bukti Penarikan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) An. LSM Mapan yang dikeluarkan Bank Jatim (Bank Pembangunan Daerah Jatim) Cabang Pasuruan dengan nomor rekening : 023223813 5 kepada penerima M. Khumaidi tertanggal 03 Pebruari 2009

Fotocopy Bukti Penarikan uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) An. LSM Mapan yang dikeluarkan Bank Jatim (Bank Pembangunan Daerah Jatim) Cabang Pasuruan dengan nomor rekening :

0232238135 kepada penerima M. Khumaidi tertanggal 09 Pebruari 2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan benar dalam putusan-putusannya. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotocopy Bukti Penarikan uang sejumlah Rp. 2.250.000, (dua ribu dua

putusan.mahkamahagung.go.id puluh ribu rupiah) An. LSM Mapan yang -----

dikeluarkan

147

dikeluarkan Bank Jatim (Bank Pembangunan Daerah Jatim) Cabang Pasuruan dengan nomor rekening : 0232238135 kepada penerima M. Khumaidi tertanggal 24 Pebruari 2009 ;

Dikembalikan kepada saksi M. KHUMAIDI ;

1 (satu) bendel foto copy Formulir Data Nasabah (Customer Information File) yang dikeluarkan oleh Bank Jatim (Bank Pembangunan Daerah Jatim) pada Kantor Cabang Pasuruan Atas Nama "LSM Jangkar" dengan nom or CIF 23106714 pada tertanggal 23 Oktober 2008 ;

I (satu) set foto copy Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan Bank Jatim (Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur) dengan identitas nama rekening nomor : 0232238119 atas nama Lembaga Jaringan Nelayan untuk Kemajuan Maritim (Jankar) yang ada foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Imam tertanggal 23 Oktober 2008 beserta Kartu Spesimen tanda tangan An. M. Imam;

(satu) bende1 surat Nomor : 049/799/PN/PSr tertangga1 01 Oktober 2011, perihal foto copy Penarikan Simpeda nomor rekening : 0232238119 yang dikeluarkan oleh Bank Jatim (Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur) dengan perincian slip penarikan sebagai berikut :

Fotocopy Bukti Penarikan uang sejumlah Rp. 100.000.000,- An. LSM

Jangkar yang dikeluarkan Bank Jatim (Bank Pembangunan Daerah Jatim) Cabang Pasuruan dengan nomor rekening : 0232238119 kepada penerima M. Imam tertangga1 23 Desember 2008 ; Fotocopy Bukti

Penarikan uang sejumlah Rp. 10.000.000,- An. LSM Jangkar yang dikeluarkan Bank Jatim (Bank Pembangunan Daerah Jatim) Cabang Pasuruan dengan nomor rekening 0232238119 kepada penerima M.

Imam tertangga126 Desember 2008 ; Fotocopy Bukti Penarikan uang sejumlah Rp. 40.000.000,- An. LSM J angkar yang dikeluarkan Bank J

atim (Bank Pembangunan Daerah Jatim) Cabang Pasuruan dengan nomor rekening 0232238119 kepada penerima M. Imam tertangga1 30

Desember 2008 ; Fotocopy Bukti Penarikan uang sejumlah Rp.

40.000.000,- (empat

puluh

148

puluh juta rupiah) An. LSM Jangkar yang dikeluarkan Bank Jatim (Bank Pembangunan Daerah Jatim) Cabang Pasuruan dengan nomor rekening : 0232238119 kepada penerima M. Imam tertanggal 05 Januari 2009 ;

- Fotocopy Bukti Penarikan uang sejumlah Rp. 16.000.000,- (enam belas

putusan.mahkamahagung.go.id puluh ribu rupiah) An. LSM Jangkar yang dikeluarkan Bank Jatim (Bank

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini, namun tidak dapat dijamin sepenuhnya. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Bukti Penarikan uang sejumlah Rp. 7.500.000,- An. LSM Jangkar yang dikeluarkan Bank Jatim (Bank Pembangunan Daerah Jatim) Cabang Pasuruan dengan nomor rekening : 0232238119 kepada penerima M. Imam tertanggal 120 Januari 2009 ;
- Fotocopy Bukti Penarikan uang sejumlah Rp. 26.000.000,- An. LSM Jangkar yang dikeluarkan Bank Jatim (Bank Pembangunan Daerah Jatim) Cabang Pasuruan dengan nomor rekening 0232238119 kepada penerima M. Imam tertanggal 16 Pebruari 2009 ;
- Fotocopy Bukti Penarikan uang sejumlah Rp. 950.000,-An. LSM jangkar yang dikeluarkan Bank Jatim (Bank Pembangunan Daerah Jatim) Cabang Pasuruan dengan nomor rekening : 0232238119 kepada penerima M. Imam tertanggal 23 Pebruari 2009 ;
- Fotocopy Bukti Penarikan uang sejumlah Rp. 10.000.000,(sepuluh juta rupiah) An. LSM Jangkar yang dikeluarkan Bank Jatim (Bank Pembangunan Daerah Jatim) Cabang Pasuruan dengan nomor rekening : 0232238119 kepada penerima M. Imam tertanggal 08 Januari 2009 ;

Dikembalikan kepada saksi M. IMAM alias IMAM SAF'I ;

1 (satu) bendel foto copy Formulir Data Nasabah (Customer Information File) yang dikeluarkan oleh Bank Jatim (Bank Pembangunan Daerah Jatim) pada Kantor Cabang Pasuruan Atas Nama "LSM Karang" dengan nomor CIF 23106715 pada tertanggal 23 Oktober 2008 ;

(satu)

149

1 (satu) set foto copy Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan Bank Jatim (Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur) dengan identitas nama rekening nomor : 0232238127 atas nama Lembaga Kesatuan Rakyat Nelayan Berkembang tertanggal 23 Oktober 2008 yang ada foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Mochamad Yunus beserta Kartu Spesimen tanda tangan Moch. Yunus ;

(satu) bendel surat Nomor : 049/798/PN/Psr tertanggal 01 Oktober 2011, perihal foto copy Penarikan Simpeda nomor rekening : 0232238127 yang dikeluarkan oleh Bank Jatim (Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur) dengan perincian slip penarikan sebagai berikut :

- Fotocopy Bukti Penarikan uang sejumlah Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) An. LSM Kesatuan Rakyat Nelayan Berkembang yang dikeluarkan Bank J atim (Bank Pembangunan Daerah Jatim) Cabang Pasuruan dengan nomor rekening : 0232238127 kepada penerima Moch. Yunus tertanggal 16 Desember 2008 ;

Fotocopy Bukti Penarikan uang sejumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh

lima juta rupiah) An LSM Kesatuan Rakyat Nelayan Berkembang yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasuruan dengan nomor rekening : 0232238127 kepada penerima Moch.

Yunus tertanggal 24 Desember 2008 ;

Fotocopy Bukti Penarikan uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh

juta rupiah) An. LSM Kesatuan Rakyat Nelayan Berkembang yang

dikeluarkan Bank Jatim (Bank Pembangunan Daerah Jatim) Cabang

Pasuruan dengan nomor rekening : 0232238127 kepada penerima Moch.

Yunus tertanggal 5 Januari 2009 ; Fotocopy Bukti Penarikan uang

sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) An. LSM Kesatuan Rakyat

Nelayan Berkembang yang dikeluarkan Bank Jatim (Bank Pembangunan

Daerah Jatim) Cabang Pasuruan dengan nomor rekening : 0232238127

kepada penerima Moch. Yunus tertanggal 28 Januari 2009 ;

- Fotocopy

150

Fotocopy Bukti Penarikan uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh puluh

juta rupiah) An. LSM Kesatuan Rakyat Nelayan Berkembang yang

dikeluarkan Bank Jatim (Bank Pembangunan Daerah Jatim) Cabang

Pasuruan dengan nomor rekening : 0232238127 kepada penerima Moch.

Yunus tertanggal 13 Februari 2009 ;

Dikembalikan kepada saksi MOCHAMAD YUNUS ;

- 7 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaea berturut-turut :

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, bahwa Terdakwa pada tanggal 20 Maret 2012 dan Penuntut Umum pada tanggal 26 Maret 2012 mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 135/Pid.Sus/2011IPN.Sby. tanggal 20 Maret 2012 ;

2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya dan Pengadilan Negeri Pasuruan bahwa pada tanggal 20 Maret 2012 dan tanggal 28 Maret 2012 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa ;

- 3 Memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 30 April 2012, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 02 Mei 2012, yang salinan resminya pada tanggal 2 Mei 2012 oleh Pengadilan Negeri Tipikor Pengadilan Negeri Surabaya telah dikirimkan ke Pengadilan Negeri Pasuruan untuk diberitahukan kepada T erdakwa ;

- 4 Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya ,

yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
yang mengungkap bahwa kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut masing-masing pada tanggal 01 Mei 2012 dan tanggal 02 Mei 2012 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara dan syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa mencermati semua keberatan yang dikemukakan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tanggal 30 April 2012 ternyata tidak memuat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat banding ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 135/Pid.Sus/2011/PN.Sby. tanggal 20 Maret 2012 serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, maka pertimbangan tersebut dapat disetujui oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dan dijadikan dasar dan alasan hukum dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, demikian pula dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, dinilai telah memenuhi rasa keadilan dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 135/Pid.Sus/2011/PN.Sby. tanggal 20 Maret 2012 dapat dipertahankan dan **dikuatkan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena menu rut pendapat Majelis Hakim ---

Pengadilan

152

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena a Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Memperhatikan pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI. NO.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana



MEN GAD ILI

Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum

- Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 135/Pid.Sus/2011/PN.Sby. tanggal 20 Maret 2012 ;

Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat pengadilan , yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

DEMIKIANLAH diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari : RABU, TANGGAL 23 MEI 2012 oleh Kami: -----H. NERIS, SH.MH Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua Majelis , JULIANA WULLUR, SH. MH dan Hj. RENY HALIDA ILHAM MALIK SH.MH. masing-masing Hakim Tinggi dan Hakim Ad Hoc selaku Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari: KAMIS, TANGGAL 24 MEI 2012 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut serta -----

Hj. YAYUK SULISTYOWATI, SH. M.Hum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)